

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Agustus 2021	Tanggal Distribusi secara Elektronik	:	31 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	:	24 – 30 Agustus 2021	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	1 September 2021
Tanggal Penjataan	:	30 Agustus 2021		:	

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 RT/ RW 006/003
Kel. Senayan, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp. (62-21) 29343888
Fax. (62-21) 29343777
Website: <https://www.pthis.id>
E-mail: corsec.his@hasnurgroup.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp157.575.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "Program ESA") sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.018.500 (enam juta delapan belas ribu lima ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT RHB SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETERGANTUNGAN PADA VOLATILITAS HARGA KOMODITAS BATU BARA DAN/ATAU CURAH KERING YANG MEMPENGARUHI VOLUME TRANSAKSI SEHINGGA BERPANGKAP PADA PERMINTAAN TERHADAP JASA ANGKUT PERAIRAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat No. 013/HIS-JKT/DIR-UM05/IV/2021 tanggal 23 April 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Hasnur Internasional Shipping Tbk sesuai dengan surat S-04328/BEI.PP3/06-2020 tanggal 23 Juni 2021. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	6
III. PERNYATAAN UTANG.....	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	20
VI. FAKTOR RISIKO.....	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	55
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	55
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	56
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	61
D. PERIZINAN.....	62
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	64
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	65
G. TATA KELOLA PERSEROAN	73
H. SUMBER DAYA MANUSIA	76
I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	93
J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	94
K. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	94
L. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK.....	99
M. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	103
N. ASET TETAP PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	107
O. ASURANSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	109
P. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	112
Q. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	112
R. KECENDERUNGAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN SECARA SIGNFIKAN	112
S. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	112
IX. EKUITAS.....	129
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	134
XI. PERPAJAKAN	135
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	137
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	138
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	140
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	170
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	177
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	178
XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	205

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
	(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
	(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
	(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
	(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
	(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
	(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik"	: berarti KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Kliring"	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
"Anggota Bursa"	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (2) UUPM.
"BAE"	: berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"BKPM"	: berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
"CAGR"	: berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun
"Efek"	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
	1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
	- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau
	- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
	2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Emisi"	: berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
"Entitas Anak"	: berarti perusahaan-perusahaan yang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan dalam jumlah 50% atau lebih dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perusahaan yang bersangkutan; atau 2. Kebijaksananya dan pengelolaan perusahaan dikendalikan oleh Perseroan; atau 3. Laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. <p>Dimana per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak, yaitu PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Mitra Sarana.</p>
"ESA"	: berarti singkatan dari <i>Employee Stock Allocation Program</i> atau Program Alokasi Saham Karyawan.
"Force Majeure"	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, huru hara, epidemi atau pandemi atau keadaan lainnya di Indonesia yang berada di luar kendali tiap-tiap pihak, yang mempunyai akibat material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
"Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham" atau "FKPS"	: berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
"Grup Perseroan"	: berarti Perseroan dan Entitas Anak.
"Harga Penawaran"	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah).
"Hari Bank"	: berarti hari dimana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
"Hari Bursa"	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	: berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari yang ditetapkan oleh Pemerintah) di mana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
"KAP"	: berarti Kantor Akuntan Publik.
"Kemenkumham"	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Konfirmasi Tertulis"	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI"	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Konsultan Hukum"	: berarti Kantor Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners yang melakukan pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
"Manajer Penjatahan"	: berarti PT RHB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
"Masa Penawaran"	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.

"Masyarakat"	: berarti perorangan dan/atau badan hukum yang diperkenankan untuk memiliki saham-saham Emiten yang ditawarkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum di di Republik Indonesia
"Menkumham"	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
"Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID"	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
"OJK"	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
"Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik" atau "Partisipan Sistem"	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik" atau "Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pemegang Rekening"	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemesan Ritel"	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan.
"Pemegang Saham"	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Rekening Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Pengendali"	: berarti pihak yang memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung: dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh; dan dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Pemesan Khusus"	: berarti karyawan yang berhak untuk melakukan pemesanan berdasarkan Program ESA.
"Penawaran Awal"	: berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

"Penawaran Umum" atau "Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
"Penitipan Kolektif"	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia.
"Penjatahan Pasti"	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
"Penjatahan Terpusat"	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
"Penjatahan Terpusat Ritel"	: berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
"Peraturan No. VIII.G.12"	: berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004, tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan OJK 17/2020"	: berarti Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi material dan Perubahan Kegiatan Usaha
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 7/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 8/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
"Peraturan OJK No.11/2017"	: berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham tanggal 14 Maret 2017.
"Peraturan OJK No.15/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Peraturan OJK No.16/2020"	: berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No.17/2020"	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

"Peraturan OJK No.23/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
"Peraturan OJK No.25/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
"Peraturan OJK No. 30/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 32/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunisasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
"Peraturan OJK No. 42/2020"	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No. 56/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	:	berarti Akta Perjanjian Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 3 tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 15 tanggal 10 Mei 2021. Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 3 tanggal 2 Juli 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Pengelolaan Administrasi Saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 19 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 14 tanggal 10 Mei 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 2 tanggal 2 Juli 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 18 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Pernyataan Efektif"	:	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan yang telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan No. IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.

"Perseroan"	: berarti PT Hasnur Internasional Shipping Tbk , berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Pihak Terafiliasi"	: berarti perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.
"Profesi Penunjang Independen"	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Program ESA"	: berarti singkatan dari Program <i>Employee Stock Allocation</i> , yaitu program pemberian alokasi pasti dari Saham Yang Ditawarkan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini untuk karyawan dalam jumlah sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.018.500 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
"Prospektus Ringkas"	: berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
"Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas"	: berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, yang diumumkan sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
"Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN"	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
"Rekening Efek"	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
"Rekening Penawaran Umum"	: berarti Rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menampung dana yang diterima dari Investor.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang Republik Indonesia.
"RUPS"	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Saham Baru"	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Biasa Atas Nama"	: berarti Efek yang mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aset yang dimiliki Perseroan dan ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
"Saham Yang Ditawarkan"	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sejumlah

525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	:	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
"Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE"	:	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
"Subrekening Efek Jaminan"	:	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
"Surat Kolektif Saham"	:	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"SE OJK No. 15 Tahun 2020"	:	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"Surat Konfirmasi Pencatatan Saham"	:	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
"Tanggal Penjataan"	:	berarti suatu tanggal dimana wajib dilaksanakan bersamaan dengan berakhirnya masa penawaran Efek.
"Tanggal Distribusi"	:	berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjataan Efek dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjataan Efek dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pencatatan"	:	berarti tanggal dimana pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"UUPT"	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"HIS"	:	berarti PT Hasnur Internasional Shipping
"HRT"	:	berarti PT Hasnur Resources Terminal
"HMS"	:	berarti PT Hasnur Mitra Sarana
"HJI"	:	berarti PT Hasnur Jaya International
"NIS"	:	berarti PT Nur Internasional Samudra

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dan Entitas Anak terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

A. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama **PT Hasnur Internasional Shipping** berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000516.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 82 tertanggal 12 Oktober 2010 serta Tambahan BNRI No. 29410 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Sejak pendirian, anggaran dasar dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan untuk terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam:

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719 (**"Akta No. 9/2021"**) dan komposisi modal dan kepemilikan saham di dalam Perseroan adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01-03-0409615 tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115565.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 30 Juni 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 053 tertanggal 2 Juli 2021 serta tambahan BNRI No. 022456 (**"Akta 107/2021"**)

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 9/2021 maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Kegiatan usaha utama:**
Menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50133**).
2. **Kegiatan usaha penunjang:**
 - (1) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50131**).

- (2) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50132**).
- (3) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50111**).
- (4) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50112**).

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang mana diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01-03-0409615 tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115565.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 30 Juni 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 053 tertanggal 2 Juli 2021 serta tambahan BNRI No. 022456 ("Akta No. 107/2021") sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00
4. Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	

C. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 2 (dua) Entitas Anak sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan (%)	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020
PT Hasnur Resources Terminal	2011	Pengawasan dan Pengelolaan Pelabuhan	2020	95,00	Sudah Beroperasi	4,85%
PT Hasnur Mitra Sarana	2019	Perusahaan Bongkar Muat	2020	99,80	Sudah Beroperasi	0,26%

D. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham baru
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah)
3. Harga Penawaran : Rp300 (tiga ratus Rupiah)
4. Jumlah Saham Yang Dicatatkan : 2.626.250.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham
5. Jumlah Penawaran Umum : Rp157.575.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
6. Tanggal Penawaran Umum : 24 – 30 Agustus 2021
7. Tanggal Pencatatan di BEI : 1 September 2021

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini merupakan Saham Baru yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham					Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		8.400.000.000	840.000.000.000	-	8.400.000.000	840.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00	1.071.510.000	107.151.000.000	40,80
2.	PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00	735.350.000	73.535.000.000	28,00
3.	Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
4.	Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
5.	Masyarakat	-	-	00,00	525.250.000	52.525.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.101.000.000	210.100.000.000	100,00	2.626.250.000	262.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		6.299.000.000	629.900.000.000	-	5.773.750.000	577.375.000.000	-

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja Perseroan secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan Perseroan.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	-	8.400.000.000	840.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00	1.071.510.000	107.151.000.000	40,80
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00	735.350.000	73.535.000.000	28,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
4. Zainal Hadi Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
5. Masyarakat	-	-	00,00	519.231.500	51.923.150.000	19,77

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham				Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
6. ESA	-	-	00,00	6.018.500	601.850.000	0,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00	2.626.250.000	262.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	-	5.773.750.000	577.375.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

E. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 46% (empat puluh enam persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan 3 (tiga) set armada kapal dan tongkang dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp150 miliar. Kekurangan dana pembelian 3 (tiga) set kapal tersebut akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga yang akan diusahakan setelah pelaksanaan Penawaran Umum. Perseroan melihat rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional dengan memperbaiki komposisi penggunaan armada antara kapal sewa (*rent ship*) dan kapal milik sendiri (*own ship*). Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga atas rencana pembiayaan investasi penambahan armada kapal dan tongkang.
2. Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu HRT. Dana tersebut akan dipergunakan oleh HRT dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Kepelabuhanan dengan melakukan pembelian peralatan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, berupa namun tidak terbatas pada mobile crane, forklift, excavator, dan wheel loader. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan HRT akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.
3. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal milik sendiri (*own ship*) dan biaya kapal sewa (*rent ship*), serta beban-beban lain yang dapat muncul untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

F. RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang material bagi Perseroan berikut pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan pada volatilitas harga komoditas batu bara dan/atau curah kering yang mempengaruhi volume transaksi sehingga berdampak pada permintaan terhadap jasa angkutan perairan

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN/ ATAU ENTITAS ANAK

I. RISIKO TERKAIT DENGAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK

1. Ketergantungan kepada pelanggan utama
2. Volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan
3. Tingkat efisiensi dan efektivitas tata kelola rantai supply (*supply chain*) batu bara dan komoditas lain
4. Kondisi non-teknis di alur perairan yang digunakan dan dilalui oleh armada angkutan air Perseroan serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Anak
5. Kondisi alam terhadap kegiatan operasional dan nota keamanan pelayaran dari otoritas Pelabuhan
6. Variasi komoditas yang diangkut

7. Risiko terhadap Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus
8. Risiko persaingan usaha
9. Risiko kenaikan harga bahan bakar atau biaya operasional lainnya
10. Risiko penurunan kondisi, kerusakan, dan kendala teknis lainnya yang mungkin dialami armada kapal Perseroan
11. Risiko ketergantungan terhadap fasilitas navigasi dan komunikasi yang memadai

II. RISIKO TERKAIT DENGAN ENTITAS ANAK

1. Tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan, pengawasan, sandar dan bongkar muat
2. Pelabuhan mungkin mengalami pendangkalan akibat sedimentasi
3. Debit air disekitar pelabuhan sebagai akibat arus pasang/surut, gelombang dan perubahan iklim
4. Batasan jumlah kapal bersandar di pelabuhan
5. Tingkat kedalaman dari pelabuhan
6. Operator pelabuhan yang memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi
7. Risiko persaingan usaha
8. Risiko penurunan kondisi, kerusakan, dan kendala teknis lainnya yang mungkin terjadi pada mesin dan infrastruktur pelabuhan

C. RISIKO TERKAIT KEUANGAN

1. Risiko pendanaan
2. Risiko fluktuasi mata uang asing
3. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga
4. Risiko terhadap kebijakan akuntansi
5. Risiko terhadap *cost overrun* pada kegiatan operasional dan pengembangan usaha

D. RISIKO UMUM

1. Kondisi makro ekonomi dan kestabilan kondisi politik
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha
3. Tuntutan atau gugatan hukum yang bersifat material dan berpengaruh terhadap jalannya usaha perseroan
4. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

E. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi
5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang ditawarkan

G. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 (Tidak diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit) dan Laporan Keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 11 Mei 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat OJK No. S101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang di tegaskan Kembali dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran

Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	384.296.394.278	378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909
Total Liabilitas	131.999.074.093	129.372.361.450	163.199.047.906	151.528.963.419
Total Ekuitas	252.297.320.185	249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Penjualan Neto	77.773.818.670	310.349.248.348	373.522.635.364	363.776.006.011
Beban Pokok Penjualan	62.328.389.402	246.027.101.551	305.063.659.985	302.411.568.188
Laba Bruto	15.445.429.268	64.322.146.797	68.458.975.379	61.364.437.823
Laba Usaha	8.613.025.964	33.140.341.225	42.593.299.352	28.552.376.305
Laba Tahun Berjalan	7.882.013.440	18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	7.882.013.440	15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247
Laba Per Saham Dasar	94	184,956	304,351	280,167

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	16,3	(16,9)	2,7	15,4
Laba Tahun Berjalan	(31,6)	(38,8)	10,7	72,3
Jumlah Aset	1,6	(11,7)	6,3	6,8
Jumlah Liabilitas	2,0	(20,7)	7,7	(3,5)
Jumlah Ekuitas	1,3	(6,2)	5,4	14,2
Rasio Profitabilitas (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	19,9	20,7	18,3	16,9
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	4,0	17,0	16,0	15,2
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	6,1	25,8	25,8	24,4
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	10,1	7,1	10,1	7,4
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	2,1	5,8	8,8	6,7
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,1	8,8	14,2	10,7
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	10,1	6,0	8,1	7,6
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset	2,1	4,9	7,1	6,8
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,1	7,5	11,5	10,9
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio	1,8	6,3	3,4	4,8
Receivable days	197,7	58,1	107,0	76,4
Inventory turnover ratio	22,1	70,3	94,6	74,3
Inventory days	16,6	5,2	3,9	4,9
Rasio Solvabilitas (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,8	0,6	0,4	0,2
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	2,0	1,7	2,6	1,1
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,5	0,5	0,6	0,6

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,3	0,3	0,4	0,4
<i>Interest coverage ratio</i>	7,16	2,71	6,60	7,15
<i>Debt services coverage ratio</i>	1,38	1,31	1,94	2,09

* dibandingkan dengan laporan keuangan 2017.

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan			
		31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
<i>Current ratio</i>	Minimal 1x	2,0	1,7	2,6	1,1
<i>Debt to equity ratio</i>	Maksimal 2,5x	0,51	0,5	0,6	0,6
<i>Debt services coverage ratio</i>	Minimal 100%	138%	131%	194%	209%

H. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak ada perkara hukum yang dihadapi perseroan, entitas anak, komisaris dan direksi perseroan, serta komisaris dan direksi entitas anak.

I. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021 atau ditentukan lain dalam RUPS Tahunan.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
 - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan dan Entitas Anak
 - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah).

Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah Rp157.575.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta 9/2021, menyetujui untuk diadakannya Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "Program ESA"). Persetujuan pemegang saham Perseroan tersebut di mengenai Program ESA tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan SK Direksi Nomor 0325a/HIS-JKT/DIR-OP057/III-2021 tanggal 18 Maret 2021 bahwa Program ESA tersebut akan dilakukan sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.018.500 (enam juta delapan belas ribu lima ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk

PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatormya.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 RT/ RW
006/003
Kel. Senayan, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp. (62-21) 29343888
Fax. (62-21) 29343777
Website: <https://www.pthis.id>
E-mail: corsec.his@hasnurgroup.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU KETERGANTUNGAN PADA VOLATILITAS HARGA KOMODITAS BATU BARA DAN/ATAU CURAH KERING YANG MEMPENGARUHI VOLUME TRANSAKSI SEHINGGA BERDAMPAK PADA PERMINTAAN TERHADAP JASA ANGKUT PERAIRAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA, SEHINGGA TERDAPAT RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama **PT Hasnur Internasional Shipping** berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000516.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 82 tertanggal 12 Oktober 2010 serta Tambahan BNRI No. 29410 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sejak tanggal pendiriannya sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan struktur kepemilikan saham dalam Perseroan telah mengalami perubahan sehingga terakhir kali adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00
4. Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar		8.400.000.000	840.000.000.000	-	8.400.000.000	840.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00	1.071.510.000	107.151.000.000	40,80
2.	PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00	735.350.000	73.535.000.000	28,00
3.	Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
4.	Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
5.	Masyarakat	-	-	00,00	525.250.000	52.525.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.101.000.000	210.100.000.000	100,00	2.626.250.000	262.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		6.299.000.000	629.900.000.000	-	5.773.750.000	577.375.000.000	

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat adalah maksimal sebanyak-sebanyak sebesar 25% (dua lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Jumlah ini sesuai dengan SE OJK nomor 15/SEOJK.04.2020 jika Penawaran Umum Perseroan masuk didalam Golongan Penawaran Umum I. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, Perseroan akan melakukan penyesuaian porsi alokasi antara penjatahan tetap dan penjatahan terpusat.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation Program* dengan memberikan saham secara gratis kepada karyawan yang telah ditentukan ("**ESA Saham Penghargaan**"). Program ESA ini dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 9 tanggal 16 Maret 2021, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui Program ESA. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program ESA akan berasal dari kas internal Perseroan. Harga penawaran yang diberikan untuk program ESA adalah sama dengan harga penawaran saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana saham ini.

Tujuan utama Program Kepemilikan ESA Saham Penghargaan Perseroan dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa memiliki pegawai atas Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja masing-masing pegawai. Selain itu ESA Saham Penghargaan diberikan Perseroan untuk pegawai Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai insentif bagi para pegawai atas kinerja yang telah dicapai;
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut memiliki saham Perseroan;
- Memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
- Mempertahankan pegawai yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;
- Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pegawai untuk kemajuan Perseroan.

Peserta Program ESA Saham Penghargaan

Peserta Program ESA Saham Penghargaan adalah karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan syarat-syarat:

- Merupakan karyawan Perseroan
- Karyawan yang disebutkan pada butir 1 (satu) di atas haruslah karyawan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 0325a/HIS-JKT/DIR-OP057/III-2021 tanggal 18 Maret 2021.
- Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Program ESA Saham Penghargaan dilaksanakan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

- Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada karyawan peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan peserta Saham Penghargaan atas nama masing masing peserta.
- Saham Penghargaan akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA Saham Penghargaan karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan;
- Perhitungan pengalokasian Saham Penghargaan berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta.
- Sumber dana pembayaran saham dalam Program ESA Saham Penghargaan adalah dibayarkan langsung oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA Saham Penghargaan maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.
- Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal efektif saham Perseroan dicatatkan dalam bursa saham sehingga dalam periode waktu tersebut, pemegang saham hasil program ESA tidak dapat menjual, mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan sahamnya kepada pihak ketiga
- Jika peserta program ESA mengundurkan diri dari Perseroan sebelum tanggal distribusi maka Perseroan akan memberikan instruksi kepada Penjamin Pelaksana Efek untuk mengalihkan alokasi saham kepada karyawan lain yang akan ditentukan kemudian.
- Selama masa *lock-up*, dalam hal peserta Program ESA:
 - mengundurkan diri;
 - diberhentikan oleh Perseroan dikarenakan pelanggaran terhadap kontrak kerja peserta tersebut atau terhadap kebijakan/kebijakan/peraturan/pedoman/kode etik perusahaan;
 - peserta melakukan tindakan kriminal apapun;
 - pelanggaran atas kesalahan berat atau dikarenakan peserta melakukan tindakan indisipliner, peserta tidak akan memiliki hak-hak atas saham atau hasil-hasil penjualan atas saham dan Perseroan akan memberikan instruksi kepada perusahaan efek yang ditunjuk untuk mengalihkan saham kepada karyawan lain sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur.
- Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena hak dari karyawan telah gugur maka Perseroan berhak menentukan peserta Program ESA yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur.
- Setelah *lock-up period* Program ESA Saham Penghargaan berakhir, karyawan peserta ESA Saham Penghargaan dapat melakukan penjualan saham dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA Saham Penghargaan tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada Masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA Saham Penghargaan adalah tim pengelola Program ESA Saham Penghargaan yang terdiri dari divisi Sumber Daya Manusia dan Hukum Perseroan.

Tata Cara Pemesanan Program ESA Saham Penghargaan

- Periode pemesanan saham oleh peserta Program ESA Saham Penghargaan dilakukan selama masa Penawaran Umum.
- Dasar alokasi penjabatan saham Program ESA Saham Penghargaan kepada masing-masing karyawan meliputi peringkat jabatan dan masa kerja karyawan.
- Karyawan yang mendapatkan alokasi penjabatan atas saham Program ESA Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
 - menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham Program ESA Saham Penghargaan yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia; dan
 - melakukan pendaftaran sebagai peminat saham Program ESA Saham Penghargaan melalui bagian SDM masing-masing unit kerja ditempat karyawan peserta Program ESA ditugaskan.
- Bagian SDM unit kerja mendata, merekapitulasi dan melaporkan karyawan peminat saham Program ESA kepada Divisi HCA Perseroan.

Hak-Hak Pemegang ESA Saham Penghargaan

Para peserta program ESA berhak memiliki opsi untuk membeli saham Program ESA Saham Penghargaan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program ESA.

Ketentuan Program ESA Saham Penghargaan

Biaya dan pajak yang timbul sehubungan dengan pembelian saham Program ESA Saham Penghargaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Aspek Perpajakan Program ESA Saham Penghargaan

Setelah periode *lock-up* berakhir, peserta Program ESA Saham Penghargaan dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dengan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- untuk pelaksanaan penjualan saham melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 0,1% dari nilai transaksi.
- untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta Program ESA Saham Penghargaan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100 per saham		%	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	-	8.400.000.000	840.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00	1.071.510.000	107.151.000.000	40,80
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00	735.350.000	73.535.000.000	28,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
4. Zainal Hadi Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun	147.070.000	14.707.000.000	7,00	147.070.000	14.707.000.000	5,60
5. Masyarakat	-	-	00,00	519.231.500	51.923.150.000	19,77
6. ESA	-	-	00,00	6.018.500	601.850.000	0,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00	2.626.250.000	262.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	-	5.773.750.000	577.375.000.000	-

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebesar 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) lembar Saham Biasa Atas Nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.626.250.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada BEI Surat Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dari BEI sesuai dengan surat S-04328/BEI.PP3/06-2020 tanggal 23 Juni 2021. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesana saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, (i) PT Nur Internasional Samudra, (ii) PT Hasnur Jaya International, (iii) Jayanti Sari, dan (iv) Zainal Hadi HAS HB selaku para pemegang saham Perseroan yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 30 Juni 2021, dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham berdasarkan Akta No. 107/2021, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dalam 12 bulan mendatang setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

1. Sekitar 46% (empat puluh enam persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa penambahan 3 (tiga) set armada kapal dan tongkang dengan indikasi nilai pembelian sekitar Rp150 miliar. Kekurangan dana pembelian 3 (tiga) set kapal tersebut akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga yang akan diusahakan setelah pelaksanaan Penawaran Umum. Perseroan melihat rencana penambahan armada ini sebagai langkah Perseroan dalam memperbaiki kinerja operasional dengan memperbaiki komposisi penggunaan armada antara kapal sewa (*rent ship*) dan kapal milik sendiri (*own ship*). Adapun rencana penambahan kapal akan dilakukan dengan pembelian dari pihak ketiga dan bukan merupakan afiliasi dari Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan perjanjian/perikatan apapun dengan pihak ketiga atas rencana pembiayaan investasi penambahan armada kapal dan tongkang.
2. Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu HRT. Dana tersebut akan dipergunakan oleh HRT dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Kepelabuhanan dengan melakukan pembelian peralatan untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Silopo, berupa namun tidak terbatas pada mobile crane, forklift, excavator, dan wheel loader. Adapun perjanjian pemberian pinjaman antara Perseroan dan HRT akan dituangkan dalam Perjanjian tertulis setelah dana hasil penawaran umum diterima oleh Perseroan.
3. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal milik sendiri (*own ship*) dan biaya kapal sewa (*rent ship*), serta beban-beban lain yang dapat muncul untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal rencana transaksi belanja modal Perseroan sebagaimana disebutkan pada poin (1) tersebut di atas, akan memenuhi kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Maka Perseroan akan tunduk pada ketentuan transaksi material sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 17/2020.

Terhadap rencana penggunaan dana berupa penggunaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum sebagaimana disebutkan pada poin (2) dan (3) di atas, tidak termasuk dalam kualifikasi Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena rangkaian transaksi penggunaan dana tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Lebih lanjut, (i) kontraktor, konsultan, dan supplier dalam transaksi pembelian kapal Perseroan secara umum akan menggunakan atau dibeli dari pihak-pihak yang profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sehingga rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada poin (1) dan (3) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"). Pada poin (2) rencana pemberian pinjaman ke entitas anak merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sehingga Perseroan harus tunduk pada ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"), Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil

Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,39% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya penjamin emisi efek sebesar 2,00% yang terdiri dari
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 1,75%;
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 0,125%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,125%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,80%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,86%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,70%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,24%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,05%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,54%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasi tertanggal 11 Mei 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp129.372.361.450 juta dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2020
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek		-
Utang usaha		
Pihak berelasi		43.415.406
Pihak ketiga		29.020.859.669
Utang lain-lain		471.146.230
Liabilitas yang masih harus dibayar		4.747.211.100
Utang pajak		2.256.181.589
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar		208.841.378
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		17.310.980.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		54.058.635.372
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang		30.218.936.000
Liabilitas derivatif		-
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		26.014.800.000
Liabilitas imbalan kerja		19.079.990.078
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		75.313.726.078

Hingga saat ini tidak ada kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi/dibayar.

1. Utang Usaha

Pada 31 Desember 2020, akun ini merupakan utang usaha yang diterima dari pihak berelasi dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		31 Desember 2020
Pihak berelasi		
PT Barito Putera Docking		43.415.406
PT Hasnur Jaya International		-
PT Magma Sigma Utama		-
PT Hasnur Jaya Utama		-
PT Hasnur Informasi Teknologi		-
Sub Total		43.415.406
Pihak ketiga		
PT Borneo Samudra Perkasa		4.586.680.309
PT AKR Corporindo Tbk		4.347.648.728
PT Trans Energy Indonesia		2.992.380.505
PT Ambang Barito Nusapersada		2.349.828.459
PT Bahtera Energi Samudra Tuah		2.011.434.875
PT Pulau Seroja Jaya		1.859.719.658
PT Patria Maritime Industry		1.171.950.000
PT Pelayaran Saudara Sejati		1.394.403.518
PT Duta Bahari Menara Line Dockyard		792.715.550
PT Virgo Samudera Jaya		789.966.517

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
PT Lumena Mandiri Nusantara	781.354.551
PT Karya Santosa Tatajaya	632.880.652
PT Walasuji Padmarin Nusantara	556.146.558
PT Pelita Samudera Shipping	267.639.528
PT Mitra Sarana Lines	-
PT Habco Primatama	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	4.486.110.261
Sub total	29.020.859.669
Total	29.064.275.075

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

 (dalam
Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Belum jatuh tempo	16.151.983.247
Jatuh tempo:	
Sampai dengan 30 hari	9.856.104.533
31 - 90 hari	391.991.560
> 90 hari	2.664.195.735
Total	29.064.275.075

2. Utang Lain-lain

Pada 31 Desember 2020, akun ini merupakan utang karyawan terkait uang muka perjalanan dinas dan utang lain-lain kepada pihak ketiga tidak berkaitan dengan operasional Perusahaan dengan rincian adalah sebagai berikut:

 (dalam
Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Pihak ketiga	
Utang karyawan	234.184.189
Lain-lain	236.962.041
Total	471.146.230

3. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar

Pada 31 Desember 2020, akun ini merupakan kompensasi karyawan, pengangkutan, jasa profesional dan lain-lain dengan rincian adalah sebagai berikut:

 (dalam
Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Kompensasi karyawan	2.562.710.534
Pengangkutan	1.459.922.965
Jasa profesional	606.300.000
Perlengkapan	-
Persediaan bahan bakar	-
Lain-lain (masing-masing dibawah 500juta)	118.277.601
Total	4.747.211.100

4. Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2020, akun ini merupakan pinjaman bank jangka panjang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		31 Desember 2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		43.325.780.000
Total pinjaman bank		43.325.780.000
Dikurangi:		
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		17.310.980.000
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		26.014.800.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian No. 019/BMM/PKKI/2018 tanggal 28 Februari 2018, HIS sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"). HIS memperoleh fasilitas pinjaman dari BNI dalam bentuk "Kredit Investasi" untuk pembelian tugboat dan tongkang dengan jumlah maksimum fasilitas kredit sebesar Rp60.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 12,75% per tahun. Fasilitas kredit ini berlaku selama jangka waktu 60 bulan terhitung sejak 28 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2023. Fasilitas ini telah dicairkan sebesar Rp29.644.980.000 pada Maret dan Mei 2018 dan akan jatuh tempo pada Januari 2022. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tugboat dan tongkang dan piutang usaha HIS dan jaminan korporasi dari PT Hasnur Jaya International (HJI). Fasilitas ini juga dijamin dengan tanah dan bangunan milik Direksi Ibu Jayanti Sari seluas 360 meter persegi (SHM No. 10571) yang terletak di wilayah Jakarta Barat. Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp11.170.980.000, Rp22.414.980.000 dan Rp27.358.980.000. Beban bunga terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar Rp2.129.406.376, Rp2.927.072.014 dan Rp2.408.975.489

Fasilitas ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan HIS untuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, antara lain;

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu);
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima);
3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, minimal sebesar 1 (satu).

Persyaratan pinjaman tersebut mengharuskan HIS memperoleh persetujuan tertulis dari BNI sebelum, antara lain:

1. Mengubah bentuk dan/atau status hukum HIS, Anggaran dasar, melikuidasi, menggabungkan dan/atau membubarkan termasuk menerbitkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada;
2. Menggunakan dana HIS untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit di bank;
3. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan aset kekayaan HIS atau sebaliknya dengan jumlah yang material;
4. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
5. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan aset HIS kepada pihak lain;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Melakukan konsolidasi, penggabungan usaha (*merger*), akuisisi;
8. Melakukan investasi yg melebihi *proceed* HIS (EAT+depresiasi);
9. Menggadaikan atau mempertanggungkan saham HIS kepada pihak manapun;
10. Mengubah jenis usaha;
11. Melakukan *interfinancing* dengan HIS afiliasi atau induk HIS;
12. Membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
13. Melunasi pinjaman pemegang saham dan HIS afiliasi;
14. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
15. Mengalihkan seluruh/sebagian dari hak atau kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
16. Melunasi/membayar pokok dan biaya bunga/biaya lainnya atas pinjaman/utang kepada pihak lain di luar yang telah disetujui dalam perjanjian kredit;
17. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali transaksi operasional yang wajar berdasarkan penilaian bank.

Berdasarkan perjanjian No. 1041/His-JKT/DirUM051/IX-2019 tanggal 17 Januari 2020, HIS sepakat mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"). HIS memperoleh fasilitas pinjaman dari BNI dalam bentuk "Kredit Investasi" untuk pembelian tugboat dan tongkang dengan jumlah maksimum fasilitas kredit sebesar Rp33.154.800.000 dengan suku bunga sebesar 12% per tahun. Fasilitas kredit ini berlaku selama jangka waktu 72 bulan terhitung sejak 17 Januari 2020 sampai dengan 16 Januari 2026. Fasilitas ini telah dicairkan sebesar Rp33.154.800.000

pada April dan Mei 2020 dan akan jatuh tempo pada Januari 2026. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini sebesar Rp32.154.800.000.

Fasilitas ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan HIS untuk menjaga dan mempertahankan rasio keuangan, antara lain;

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu);
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima);
3. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), minimal sebesar 1 (satu).

Persyaratan pinjaman tersebut mengharuskan HIS memperoleh persetujuan tertulis dari BNI sebelum, antara lain:

1. Mengubah bentuk dan/atau status hukum HIS, Anggaran dasar, melikuidasi, menggabungkan dan/atau membubarkan termasuk menerbitkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada;
2. Menggunakan dana HIS untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit di bank;
3. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan HIS kepada pihak lain;
4. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
5. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan aset HIS kepada pihak lain;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Melakukan konsolidasi, penggabungan usaha (merger), akuisisi;
8. Melakukan investasi yg melebihi proceed HIS (EAT+depresiasi);
9. Menggadaikan atau mempertanggungkan saham HIS kepada pihak manapun;
10. Mengubah jenis usaha;
11. Melakukan *interfinancing* dengan HIS afiliasi atau induk HIS;
12. Membuka usaha baru selain usaha yang telah ada;
13. Melunasi pinjaman pemegang saham dan HIS afiliasi;
14. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar;
15. Mengalihkan seluruh/sebagian dari hak atau kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit;
16. Melunasi/membayar pokok dan biaya bunga/biaya lainnya atas pinjaman/utang kepada pihak lain di luar yang telah disetujui dalam perjanjian kredit;
17. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali transaksi operasional yang wajar berdasarkan penilaian bank.

Sehubungan dengan pembatasan di atas, Manajemen HIS telah mendapat persetujuan BNI untuk pengesampingan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan secara tertulis dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham berdasarkan tangan persetujuan Bank BNI atas Surat Perseroan No. 0880/HIIS-JKT/DIR-LG072/X-2020 tertanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesampingan Ketentuan – Ketentuan dalam Perjanjian Kredit Perseroan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana ditegaskan kembali oleh Surat Bank BNI tertanggal 10 Februari 2021 No. BMM/2.5/88 Perihal Persetujuan atas Perubahan Jadwal Rencana Penawaran Umum dan Tindakan – Tindakan Perseroan (“Surat Persetujuan BNI”).

Manajemen HIS berpendapat bahwa seluruh ketentuan dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan BNI telah dilaksanakan dan tidak terdapat pelanggaran terhadap pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan BNI tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini sebesar Rp32.154.800.000. Beban bunga terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.565.146.933 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban Lain-lain - Beban Bunga” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka Panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021, 16 April 2020 dan 12 Juni 2019. Penilaian aktuaris dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” yang berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2020
Tingkat kenaikan gaji	10% per tahun
Tingkat diskonto aktuarial	5,88 - 6,59% per tahun
Tingkat mortalita	TMI-IV 2019
Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalita
Tingkat pengunduran diri	5%, ≤ 39 tahun 3%, 40 - 44 tahun 2%, 45 - 49 tahun 1%, 50 - 54 tahun

Rincian berikut ini menyajikan komponen beban dan liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan:

a. Beban imbalan kerja karyawan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Biaya jasa kini	1.344.377.704
Biaya bunga	987.498.455
Jumlah beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi	2.331.876.159

b. Liabilitas imbalan kerja karyawan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	19.079.990.078

c. Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Saldo awal	13.134.188.465
Transfer liabilitas imbalan kerja	531.190.908
Laba (rugi) komprehensif lain	3.226.073.346
Beban imbalan kerja tahun berjalan	2.331.876.159
Pembayaran manfaat	(143.338.800)
Pengurangan nilai imbalan kerja BPD sehubungan dengan pelepasan entitas anak	-
Saldo akhir	19.079.990.078

Pada tanggal 31 Desember 2018, pembayaran manfaat yang belum dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp307.935.600 dicatat sebagai bagian dari "Liabilitas yang Masih Harus Dibayar - Kompensasi Karyawan".

d. Perubahan atas nilai kini kewajiban imbalan pasti:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Saldo awal	13.134.188.465
Transfer liabilitas imbalan kerja	531.190.908
Keuntungan aktuarial	3.226.073.346
Beban jasa kini	1.344.377.704
Beban bunga	987.498.455
Pembayaran manfaat	(143.338.800)
Pengurangan nilai imbalan kerja BPD sehubungan dengan pelepasan investasi	-
TOTAL	19.079.990.078

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel lain konstan, maka nilai kini kewajiban pasti akan lebih rendah sebesar Rp1.087.876.766, sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 persen, maka nilai kini kewajiban pasti akan lebih tinggi sebesar Rp1.225.922.723.

Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan Gaji

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika tingkat kenaikan gaji meningkat sebesar 1 persen dengan semua variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih tinggi sebesar Rp1.172.106.825, sedangkan jika tingkat kenaikan gaji menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp1.063.206.801.

Profil jatuh tempo liabilitas imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020
Sampai dengan 2 tahun	3.891.367.634
2 tahun - 5 tahun	3.839.591.007
Lebih dari 5 tahun	11.349.031.437
TOTAL	19.079.990.078

Manajemen Perseroan telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas tersebut memadai untuk memenuhi liabilitas imbalan kerja Perseroan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG MEMILIKI DAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MEMBATASI PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan per tanggal dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 (Tidak diaudit) dan 2020 (Tidak Diaudit) dan Laporan Keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 11 Mei 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat OJK No. S101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang di tegaskan Kembali dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2021 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2021 (Tidak Audit)	31 Desember		
		2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
ASET LANCAR				
Kas dan bank	41.308.791.794	32.794.296.467	21.782.812.389	18.776.399.928
Piutang usaha – neto				
Pihak ketiga	28.194.988.455	16.602.381.547	11.305.986.757	17.995.343.569
Pihak-pihak berelasi	13.923.482.926	31.342.438.692	98.155.262.715	58.138.272.643
Piutang lain-lain	673.768.486	790.265.083	1.485.334.927	2.004.596.280
Persediaan	2.826.560.136	3.501.143.527	3.225.004.859	4.069.328.727
Beban dibayar dimuka	1.495.141.107	1.704.017.495	521.219.417	394.052.184
Uang muka – bagian lancar	7.349.202.138	4.202.220.605	2.813.791.497	1.111.982.555
Pajak dibayar dimuka	5.394.737.525	1.330.157.644	-	-
TOTAL ASET LANCAR	101.166.672.567	92.266.921.060	139.289.412.561	102.489.975.886
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang usaha – neto	-	1.466.438.021	-	-
Pihak ketiga				
Uang muka pembelian lahan	27.230.383.173	26.823.491.000	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp184.825.798.291 pada tanggal 31 Desember 2020, Rp161.891.815.408 pada tanggal 31 Desember				

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2021 (Tidak Audit)	31 Desember		
		2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
2019, Rp140.965.654.711 pada tanggal 31 Desember 2018	225.766.566.916	230.909.554.164	204.041.498.985	223.576.833.592
Beban docking ditangguhkan - setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp63.363.768.690 pada tanggal 31 Desember 2020, Rp49.436.458.549 pada tanggal 31 Desember 2019, Rp38.660.610.750 pada tanggal 31 Desember 2018	21.154.576.936	18.796.081.414	14.212.079.534	15.566.559.255
Piutang dari pihak-pihak berelasi - bagian tidak lancar	8.468.531.076	7.625.825.284	70.571.070.063	59.390.440.862
Aset pajak tangguhan	509.663.610	509.663.610	547.475.711	2.291.936.314
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	283.129.721.711	286.131.053.493	289.372.124.293	300.825.770.023
TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS	384.296.394.278	378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909
LIABILITAS				
Utang usaha	36.725.687.249	29.064.275.075	27.574.407.242	64.570.029.264
Utang lain-lain	-	471.146.230	294.714.485	123.635.618
Liabilitas yang masih harus dibayar	2.308.072.876	4.747.211.100	3.811.408.759	5.021.690.504
Utang pajak	4.894.702.512	2.256.181.589	3.288.304.077	1.622.033.083
Utang kepada pihak- pihak berelasi - bagian lancar	-	208.841.378	4.356.674.211	9.107.142.552
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.704.980.000	17.310.980.000	15.010.381.566	11.110.766.936
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	50.633.442.637	54.058.635.372	54.335.890.340	91.555.297.957
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang kepada pihak- pihak berelasi - bagian jangka panjang	30.130.841.378	30.218.936.000	24.765.716.585	25.451.868.585
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.154.800.000	26.014.800.000	70.963.252.516	22.714.980.000
Liabilitas imbalan kerja	19.079.990.078	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	81.365.631.456	75.313.726.078	108.863.157.566	59.973.665.462
TOTAL LIABILITAS	131.999.074.093	129.372.361.450	163.199.047.906	151.528.963.419

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
EKUITAS				
Modal saham	210.000.000.000	210.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	7.194.172.646	7.194.172.646	7.483.332.075	7.483.332.075
Saldo laba	34.142.522.432	30.107.385.328	127.298.000.708	99.553.001.671
Penghasilan Kprehensif Lain	(2.424.328.374)	-	-	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas	-	-	30.681.156.165	44.750.448.744
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	248.912.366.704	247.301.557.974	265.462.488.948	251.786.782.490
Kepentingan non- pengendali	3.384.953.481	1.724.055.129	-	-
TOTAL EKUITAS	252.297.320.185	249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	384.296.394.278	378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021 (Tidak Audit)	2020 (Tidak Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
PENDAPATAN NETO	77.773.818.670	92.902.194.139	310.349.248.348	373.522.635.364	363.776.006.011
BEBAN POKOK PENDAPATAN	62.328.389.402	73.575.872.158	246.027.101.551	305.063.659.985	302.411.568.188
LABA BRUTO	15.445.429.268	19.326.321.981	64.322.146.797	68.458.975.379	61.364.437.823
BEBAN USAHA					
Umum dan administrasi	6.832.403.304	5.476.288.323	31.181.805.572	25.865.676.027	32.812.061.518
LABA USAHA	8.613.025.964	13.850.033.658	33.140.341.225	42.593.299.352	28.552.376.305
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan jasa	68.730.574	588.245.000	663.892.445	615.044.453	821.355.189
keagenan – neto	154.363.831	156.305.664	563.900.597	831.727.371	447.309.860
Pendapatan bunga	4.882.876	4.611.328	140.123.462	(14.812.063)	274.932.986
Laba (rugi) selisih kurs – neto	-	-	-	-	515.446.412
Bagian yang tidak efektif dari laba atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	-	-	515.446.412
Beban bunga	(1.253.661.829)	(2.547.251.406)	(12.539.795.928)	(6.569.841.848)	(4.380.645.685)
Lain-lain - neto	294.672.024	(523.765.509)	9.866.753	174.841.903	1.155.498.983
Beban lain-lain - Neto	(731.012.524)	(2.321.854.923)	(11.162.012.671)	(4.963.040.184)	(1.166.102.255)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	7.882.013.440	11.528.178.735	21.978.328.554	37.630.259.168	27.386.274.050

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak Audit)	(Tidak Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Kini - Final	-	-	3.533.988.999	4.314.323.046	4.244.984.954
Kini - Tidak final	-	-	634.026.715	849.613.404	741.293.331
Tangguhan	-	-	59.394.386	1.708.733.628	(1.843.060.454)
Beban Pajak Penghasilan	-	-	4.227.410.100	6.872.670.078	3.143.217.831
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	7.882.013.440	11.528.178.735	17.750.918.454	30.757.589.090	24.243.056.219
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	875.156.034	(322.526.498)	3.773.719.997
LABA TAHUN BERJALAN	7.882.013.440	11.528.178.735	18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
- Bagian efektif dari laba yang belum direalisasi atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	-	-	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(3.226.073.346)	452.844.344	(190.737.791)
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	-	21.582.285	(35.726.975)	(43.156.544)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS	-	-	(3.204.491.061)	417.117.369	(233.894.335)

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
	(Tidak Audit)	(Tidak Audit)	(Audit)	(Audit)	(Audit)
SEPENGENDALI					
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	(107.180.924)	(129.469.634)
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	-	-	(3.204.491.061)	309.936.445	(363.363.969)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.882.013.440	11.528.178.735	15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	7.826.825.781	11.447.461.644	18.495.659.911	30.435.062.592	28.016.776.216
Kepentingan non-pengendali	55.187.659	80.717.091	130.414.577	-	-
TOTAL	7.882.013.440	11.528.178.735	18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	7.882.013.440	11.528.178.735	15.498.102.435	30.744.999.037	27.653.412.247
Kepentingan non-pengendali	(55.187.659)	(80.717.091)	(76.519.008)	-	-
TOTAL	7.826.825.781	11.447.461.644	15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247
LABA PER SAHAM DASAR	94	137	185	304	280

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018*
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan Neto	16,3	(16,9)	2,7	15,4
Laba Tahun Berjalan	(31,6)	(38,8)	10,7	72,3
Jumlah Aset	1,6	(11,7)	6,3	6,8
Jumlah Liabilitas	2,0	(20,7)	7,7	(3,5)
Jumlah Ekuitas	1,3	(6,2)	5,4	14,2
Rasio Profitabilitas (%)				
Laba Bruto Terhadap Penjualan Neto	19,9	20,7	18,3	16,9
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Aset	4,0	17,0	16,0	15,2
Laba Bruto Terhadap Rata-Rata Ekuitas	6,1	25,8	25,8	24,4
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Neto	10,1	7,1	10,1	7,4
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset	2,1	5,8	8,8	6,7
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,1	8,8	14,2	10,7
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	10,1	6,0	8,1	7,6
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset	2,1	4,9	7,1	6,8
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas	3,1	7,5	11,5	10,9
Rasio Aktivitas (x)				
Receivable turnover ratio	1,8	6,3	3,4	4,8
Receivable days	197,7	58,1	107,0	76,4
Inventory turnover ratio	22,1	70,3	94,6	74,3
Inventory days	16,6	5,2	3,9	4,9
Rasio Solvabilitas (x)				
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek	0,8	0,6	0,4	0,2
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	2,0	1,7	2,6	1,1
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	0,5	0,5	0,6	0,6
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,3	0,3	0,4	0,4
Interest coverage ratio	7,16	2,71	6,60	7,15
Debt services coverage ratio	1,38	1,31	1,94	2,09

* dibandingkan dengan laporan keuangan 2017.

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai yang Dipersyaratkan			
		31 Maret 2021	2020	2019	2018
Current ratio	Minimal 1x	2,0	1,7	2,6	1,1
Debt to equity ratio	Maksimal 2,5x	0,51	0,5	0,6	0,6
Debt services coverage ratio	Minimal 100%	138%	131%	194%	209%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 11 Mei 2021.

1. UMUM

Sejak Perseroan didirikan, anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan untuk terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam:

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719 ("Akta No.9/2021").

Perseroan berdomisili dan berkantor pusat di Ged. Office 8 Lantai 7 SCBD, LOT 28, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ("DSAK-IAI") serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2020.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian yang disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Kebijakan Akuntansi Penting

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup. Grup telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”

Amandemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amandemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas. Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”. Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”. Amandemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

- Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis”

Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, amendemen PSAK 22 tersebut:

- a. mengamendemen definisi bisnis;
- b. menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan Penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis;
- c. mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output; dan
- d. menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis” akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual”

Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual” ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual pelaporan keuangan.

Secara umum, Amandemen PSAK 22 ini: *In general, the amendments to PSAK 22:*

- a. Menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30” yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- b. Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- c. Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amandemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis: Referensi ke Kerangka Konseptual” akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”

Amandemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- a. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut; dan
- b. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan", Amandemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amandemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan Amandemen PSAK 73, "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 membahas isu yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan selama reformasi acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau hubungan lindung nilai yang timbul dari penggantian acuan suku bunga dengan acuan alternatif yang baru. Amendemen ini mengubah persyaratan dalam PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62, "Kontrak Asuransi" dan PSAK

- a. perubahan dasar untuk menentukan arus kas kontraktual dari asset keuangan, liabilitas keuangan dan liabilitas sewa;
- b. akuntansi lindung nilai; dan
- c. pengungkapan.

Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19"

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amandemen terhadap PSAK 73 yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Amandemen PSAK 73, "Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19" akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"

Penerapan PSAK 74, "Kontrak Asuransi" akan membuat laporan keuangan perusahaan asuransi menjadi "berdaya banding" dengan industri-industri lain seperti perbankan dan Perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK 62, "Kontrak Asuransi" yang berlaku saat ini masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh pemangku kepentingan dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi.

PSAK 74, "Kontrak Asuransi" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf"

Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir perorangan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan (digunakan istilah 'entitas wakaf') yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ketentuan transisi PSAK 112 ini adalah prospektif *catch-up* sejak awal periode sajian.

PSAK 112, "Akuntansi Wakaf" akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Penyesuaian Tahunan 2020 (efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan)
 - PSAK 69, "Agrikultur"
 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
 - PSAK 73, "Sewa"

Grup sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Berikut adalah rincian perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun terakhir, dimana ketiga perubahan tersebut merupakan:

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Laba ditahan berkurang sebesar Rp 993.043.850 pada 31 Desember 2019 sebagai pengaplikasian PSAK 71.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah Analisa dimana Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan utang sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 73 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian

3. FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Kondisi perekonomian Indonesia, global, dan harga batubara

Saat ini Perseroan bergerak di bidang jasa pelabuhan dengan pendapatan utama berasal dari komoditas batu bara sehingga pergerakan di industri batu bara sangat berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan. Apabila pertumbuhan industri batu bara di Indonesia meningkat, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi kinerja keuangan Perseroan. Selain itu pertumbuhan industri batu bara di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri di Indonesia, maka hal tersebut akan menopang pertumbuhan industri dan secara tidak langsung menopang kinerja keuangan Perseroan.

b. Jumlah dan kualitas armada kapal

Jumlah, kualitas, dan kondisi kapal yang dimiliki Perseroan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap operasi Perseroan. Seiring berjalannya waktu jumlah kapal yang bertambah akan diikuti dengan kenaikan pendapatan dan biaya operasional. Selain itu kondisi dan usia kapal berpengaruh juga terhadap operasional Perseroan pada efisiensi biaya operasional, biaya perawatan kapal, dan *docking*. Umur kapal yang tergolong tua akan membutuhkan biaya operasional dan biaya perawatan yang lebih tinggi dibanding dengan kapal baru. Dalam hal ini Perseroan berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja kapal melalui perawatan yang dilakukan secara rutin.

c. Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan

Kebijakan Pemerintah dalam industri perkapalan, industri keuangan dan pertambangan juga mempengaruhi Perseroan. Kebijakan Pemerintah dalam industri perkapalan seperti asas cabotage sangat berdampak bagi Perseroan. Kebijakan dalam sektor keuangan seperti kebijakan moneter dan fiskal akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga pinjaman bisa menjadi pendorong iklim investasi.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) Pemerintah. Kebijakan fiskal dapat berupa tax amnesty, penurunan tarif pajak serta penurunan bea masuk dan lain-lain. Selain itu kebijakan Pemerintah dalam industri pertambangan batu bara dan mineral lainnya dapat berdampak pada pendapatan Perseroan seperti kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi industri pertambangan batubara nasional dimana untuk memperoleh suplai dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu untuk konsumsi dalam negeri (domestic market obligation). Disamping itu, kebijakan Pemerintah untuk menentukan pajak ekspor yang dapat mempengaruhi ekspor batubara.

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perkembangan industri pelayaran tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menentukan arah dari perkembangan industrinya serta untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat. Dalam upayanya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan industri pelayaran sebagai berikut:

a. Perizinan Perusahaan Angkutan Laut Dalam Negeri

Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("UU 17/2008"), untuk melaksanakan kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri dan internasional, Badan Usaha Indonesia wajib untuk memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL"). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut ("Permenhub PM 93/2013") mengatur bahwa usaha angkutan laut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

SIUPAL berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perhubungan. Gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administrasi, yaitu dalam bentuk: (i) peringatan tertulis, (ii) pembekuan SIUPAL, dan/atau (iii) pencabutan SIUPAL.

b. Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan Penerapan Asas Cabotage

Pada tahun 2008, Pemerintah mengesahkan UU Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 21 tahun 1992 untuk mendukung pengembangan industri pelayaran di Indonesia serta meningkatkan pelaksanaan prinsip cabotage yang diimplementasikan melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional ("INPRES No. 5/2005"). Undang-undang ini antara lain mengatur implementasi asas cabotage, minimum persyaratan navigasi, tata kelola pelabuhan yang baik, tarif dan status pelabuhan, registrasi kapal, ketentuan standar internasional untuk awak kapal dan ketentuan manajemen kelautan dan keamanan lingkungan hidup. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim pelayaran yang lebih baik, efisiensi, serta perbaikan pada infrastruktur usaha.

Dalam UU Pelayaran asas cabotage diatur dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 8 ayat 1: kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Pasal 8 ayat 2: kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
- 3) Penjelasan pasal 8 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Ketentuan azas cabotage juga dipertegas di dalam PP No. 20 tahun 2009 tentang Angkutan di Perairan yang merupakan turunan dari UU Pelayaran. PP tersebut menegaskan penyelenggaraan angkutan di perairan di laksanakan dengan cara memberlakukan azas cabotage secara konsekuen dan konsisten agar perusahaan angkutan laut nasional menjadi tuan di negeri sendiri. Dalam PP tersebut menegaskan kegiatan pengangkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia, yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan azas cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Penerapan azas cabotage ini juga termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri ("**KM 71 Tahun 2005**") yang diterbitkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari INPRES No. 5/2005 tersebut. Dalam peraturan tersebut dicantumkan ketentuan mengenai waktu pelaksanaan azas cabotage secara efektif dan secara menyeluruh di perairan Indonesia bahwa untuk kegiatan pengangkutan batubara dilaksanakan pada saat berakhirnya masa kontrak selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010. Untuk komoditas sayur, buah-buahan dan ikan segar (*fresh product*), crude palm oil (CPO), biji-bijian lainnya, dan bahan galian tambang/bahan galian logam dan non logam maupun bahan galian golongan C (*mine and quarry*) dilaksanakan selambatnya-lambatnya 1 Januari 2008. Adapun untuk kegiatan pengangkutan batu bara antar pelabuhan laut dalam negeri wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010.

c. Kepemilikan Kapal dan Pembebanan atas Kapal

Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tanggal 14 Februari 2012 memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13/2012 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal ("**Permenhub No. PM 13/2012**"), untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 168 UU Pelayaran yang mengatur mengenai pembebanan hipotek dan tentang pendaftaran kapal. Permenhub No. PM 13/2012 mengatur bahwa pendaftaran kapal dapat melalui: (i) pendaftaran hak milik, (ii) pembebanan hipotek, dan (iii) pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal. Pendaftaran ini akan dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik nama Kapal dan dibantu oleh Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan.

d. Kewajiban Keselamatan dan Keamanan Kapal

Setiap kapal berlayar yang beroperasi di perairan Indonesia tunduk pada peraturan keselamatan di Indonesia. Tiga sertifikat utama yang diwajibkan berdasarkan UU Pelayaran agar kapal dapat beroperasi di perairan Indonesia adalah sebagai berikut: (i) sertifikat keselamatan kapal, (ii) sertifikat keselamatan radio, (iii) sertifikat jalur muatan. Sehubungan dengan pelaksanaannya keselamatan dan keamanan kapal, inspektur kelautan Indonesia diberi wewenang untuk melakukan survei yang diperlukan atau inspeksi kapal di atas kapal, termasuk sebagai berikut: (a) survei awal yang dilakukan untuk kapal baru yang dibuat di galangan kapal atau untuk dipasang kembali pada kapal berbendera asing menjadi kapal berbendera Indonesia; (b) survei tahunan; (c) evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun sekali; (d) survei sementara yang dilakukan tahunan sampai 5 tahunan; (E) di luar survei; dan (f) survei karena kerusakan atau perbaikan kapal. Indonesia adalah penandatangan berbagai konvensi internasional termasuk *International Convention for The Prevention of Pollution From Ships ("MARPOL")*, and *International Convention for the Safety of Life at Sea ("SOLAS")*. Persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi internasional tersebut yang relevan, berlaku untuk kapal laut yang beroperasi di perairan Indonesia, selain persyaratan keselamatan yang tercantum dalam Undang-undang Pelayaran Indonesia nomor 17 tahun 2008.

Selanjutnya, berdasarkan UU Pelayaran, kapal diklasifikasikan sebagai kelaiklautan kapal dimana kapal tersebut harus memiliki sertifikat mengenai: (i) keamanan kapal, (ii) pencegahan pencemaran perairan dari kapal, (iii) pengawakan, (iv) garis muat, (v) kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, (vi) status hukum kapal, (vii) manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan (viii) manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar, hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang Pelayaran, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

5. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Grup beroperasi di Indonesia dan memiliki dua divisi operasi utama yaitu pelayaran dan bongkar muat. Divisi-divisi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segment Grup.

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2020				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENDAPATAN NETO	294.499.083.224	18.179.298.443	(2.329.133.319)	310.349.248.348
BEBAN POKOK	243.838.972.753	4.517.262.117	(2.329.133.319)	246.027.101.551
PENDAPATAN LABA BRUTO	50.660.110.471	13.662.036.326	-	64.322.146.797
BEBAN USAHA	25.605.311.636	5.576.493.936		31.181.805.572
LABA USAHA	25.054.798.835	8.085.542.390	-	33.140.341.225
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan jasa keagenan - neto	663.892.445	-	-	663.892.445
Pendapatan bunga	484.280.789	79.619.808	-	563.900.597
Laba (rugi) selisih kurs - neto	140.123.462	-	-	140.123.462
Beban bunga	(4.694.553.309)	(7.845.242.619)	-	(12.539.795.928)
Lain-lain – neto	527.163.015	503.326.048	(1.020.622.310)	9.866.753
Beban lain-lain - Neto	(2.879.093.598)	(7.262.296.763)	(1.020.622.310)	(11.162.012.671)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	22.175.705.237	823.245.627	(1.020.622.310)	21.978.328.554
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				
Kini - Final	3.533.988.999	-	-	3.533.988.999
Kini - Tidak final	146.056.328	487.970.387	-	634.026.715
Tanggungan	-	59.394.386	-	59.394.386
Beban Pajak Penghasilan	3.680.045.327	547.364.773	-	4.227.410.100
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	18.495.659.910	275.880.854	(1.020.622.310)	17.750.918.454
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	875.156.034	-	875.156.034
LABA TAHUN BERJALAN	18.495.659.910	1.151.036.888	(1.020.622.310)	18.626.074.488
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(3.127.972.052)	(98.101.294)	-	(3.226.073.346)
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	21.582.285	-	21.582.285

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2020				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(3.127.972.052)	(76.519.009)	-	(3.204.491.061)
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPRESIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	-	-	-
TOTAL LABA KOMPRESIF LAIN	(3.127.972.052)	(76.519.009)	-	(3.204.491.061)
TOTAL LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	15.367.687.859	1.074.517.879	(1.020.622.310)	15.421.583.427
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	18.495.659.911
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	130.414.577
TOTAL	-	-	-	18.626.074.488
LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	15.498.102.435
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	(76.519.008)
TOTAL	-	-	-	15.421.583.427
LABA PER SAHAM DASAR YANG DISTRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK	-	-	-	184.956
INFORMASI LAINNYA				
Aset Segmen	372.927.566.228	36.070.913.685	(30.111.603.872)	378.886.876.041
Liabilitas Segmen	125.761.052.617	4.706.436.319	(463.789.163)	130.003.699.773
Penyusutan	22.891.235.424	42.747.459	-	22.933.982.883

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2019				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENDAPATAN NETO	359.526.920.500	15.298.002.175	(1.302.287.311)	373.522.635.364
BEBAN POKOK PENDAPATAN	301.514.000.901	4.851.946.395	(1.302.287.311)	305.063.659.985
LABA BRUTO	58.012.919.599	10.446.055.780	-	68.458.975.379
BEBAN USAHA	21.139.965.349	4.725.710.678	-	25.865.676.027
LABA USAHA	36.872.954.250	5.720.345.102	-	42.593.299.352
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	772.476.732	59.250.639	-	831.727.371
Pendapatan jasa keagenan - neto	615.044.453	-	-	615.044.453
Beban bunga	(3.348.381.941)	(3.221.459.907)	-	(6.569.841.848)
Rugi selisih kurs - neto	(13.202.833)	(1.609.230)	-	(14.812.063)
Lain-lain - neto	4.255.977	170.585.926	-	174.841.903
Beban lain-lain - Neto	(1.969.807.612)	(2.993.232.572)	-	(4.963.040.184)
				0
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	34.903.146.638	2.727.112.530	-	37.630.259.168
				0
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				0
Final	4.314.323.046	-	-	4.314.323.046
Kini	153.761.000	695.852.404	-	849.613.404
Tangguhan	-	1.708.733.628	-	1.708.733.628
Beban Pajak Penghasilan (neto)	4.468.084.046	2.404.586.032	-	6.872.670.078
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	30.435.062.592	322.526.498	-	30.757.589.090
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(322.526.498)	-	(322.526.498)
LABA TAHUN BERJALAN	30.435.062.592	-	-	30.435.062.592
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	309.936.445	142.907.899	-	452.844.344
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	(35.726.975)	-	(35.726.975)

(dalam Rupiah)

31 DESEMBER 2019				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	309.936.445	107.180.924	-	417.117.369
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(107.180.924)	-	(107.180.924)
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	309.936.445	-	-	309.936.445
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	30.744.999.037	-	-	30.744.999.037
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	30.435.062.592
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	30.435.062.592
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	30.744.999.037
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	30.744.999.037
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK	-	-	-	304.351
INFORMASI LAINNYA				
Aset Segmen	323.293.632.109	105.826.088.774	(432.734.665)	428.686.986.218
Liabilitas Segmen	88.512.299.326	75.965.508.675	(1.253.310.731)	163.224.497.270
Penyusutan	20.750.694.412	175.466.285	-	20.926.160.697

(dalam Rupiah)


31 DESEMBER 2018				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENDAPATAN NETO	353.748.746.139	10.027.259.872	-	363.776.006.011
BEBAN POKOK PENDAPATAN	297.612.580.131	4.798.988.057	-	302.411.568.188
LABA BRUTO	56.136.166.008	5.228.271.815	-	61.364.437.823
BEBAN USAHA	21.672.723.873	11.139.337.645	-	32.812.061.518
LABA USAHA	34.463.442.135	(5.911.065.830)	-	28.552.376.305
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan jasa keagenan - neto	821.355.189	-	-	821.355.189
Pendapatan bunga	396.154.680	51.155.180	-	447.309.860
Laba (rugi) selisih kurs - neto	275.088.776	(155.790)	-	274.932.986
Bagian yang tidak efektif dari laba atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	515.446.412	-	-	515.446.412
Beban bunga	(4.380.645.685)	-	-	(4.380.645.685)
Lain-lain - neto	376.258.413	779.240.570	-	1.155.498.983
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - NETO	(1.996.342.215)	830.239.960	-	(1.166.102.255)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN)				
PAJAK PENGHASILAN	32.467.099.920	(5.080.825.870)	-	27.386.274.050
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Final	4.244.984.954	-	-	4.244.984.954
Kini	205.338.750	535.954.581	-	741.293.331
Tangguhan	-	(1.843.060.454)	-	(1.843.060.454)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan (neto)	4.450.323.704	(1.307.105.873)	-	3.143.217.831
LABA SEBELUM PENYESUAIAN LABA PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	28.016.776.216	(3.773.719.997)	-	24.243.056.219
LABA PROFORMA DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	3.773.719.997	-	3.773.719.997
LABA TAHUN BERJALAN	28.016.776.216	-	-	28.016.776.216
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(363.363.969)	172.626.178	-	(190.737.791)
- Manfaat pajak penghasilan terkait	-	(43.156.544)	-	(43.156.544)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SEBELUM PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	(363.363.969)	129.469.634		(233.894.335)

(dalam Rupiah)


31 DESEMBER 2018				
	PELAYARAN	BONGKAR MUAT	ELIMINASI	TOTAL
PENYESUAIAN LABA (RUGI) KOMPRESIF LAIN PROFORMA YANG TERJADI DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI	-	(129.469.634)	-	(129.469.634)
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN	(363.363.969)	-	-	(363.363.969)
TOTAL LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	27.653.412.247	-	-	27.653.412.247
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	28.016.776.216
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	28.016.776.216
LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	-	-	-	27.653.412.247
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	27.653.412.247
LABA PER SAHAM DASAR YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK	-	-	-	280.167
INFORMASI LAINNYA				
Aset Segmen	313.470.397.297	96.625.729.074	(6.527.044.798)	403.569.081.573
Liabilitas Segmen	106.434.063.551	51.875.280.330	(6.527.044.798)	151.782.299.083
Penyusutan	19.784.468.194	256.272.777	-	20.040.740.971

Secara keseluruhan, segmen pendapatan perseroan terbagi menjadi dua yaitu, pelayaran dan bongkar muat. Kontribusi pendapatan perseroan pada tahun 2018 pada segmen bongkar muat sebanyak 3% dari total pendapatan hingga 6% pada bongkar muat. Secara keseluruhan *gross profit margin* segmen bongkar muat lebih besar dibandingkan pelayaran, dimana pada tahun 2020 bongkar muat berada pada level 75.15% dibandingkan dengan 17.2% pada pelayaran. Dikarenakan *gross profit margin* bongkar muat yang lebih besar dibandingkan dengan segmen pelayaran, presentase kontribusi pelayaran pada laba kotor lebih besar dibandingkan pendapatan. Bongkar muat berkontribusi pada 9% total laba kotor perseroan, meningkat menuju 5% pada 2019, hingga mencapai kontribusi 21% dari total laba kotor pada tahun 21%.


Pendapatan Neto 2018-2020



Gross Profit Margin



Presentasi Kontribusi Segmen 2018-2020



6. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Keterangan	2020	31 Desember 2019	2018
	(Audit)	(Audit)	(Audit)
Pendapatan Neto	310.349.248.348	373.522.635.364	363.776.006.011
Beban Pokok Pendapatan	246.027.101.551	305.063.659.985	302.411.568.188
Laba Bruto	64.322.146.797	68.458.975.379	61.364.437.823
Laba Tahun Berjalan	18.626.074.488	30.435.062.592	28.016.776.216
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	15.421.583.427	30.744.999.037	27.653.412.247

PENDAPATAN NETO

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp310.349.248.348. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang sebesar Rp63.173.387.016, atau turun sebesar 16.91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan pendapatan neto sebesar Rp373.522.635.364 yang sebagian besar disebabkan efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp373.522.635.364. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp9.746.629.353, atau sebesar 2.68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang mencatatkan pendapatan neto sebesar Rp 363.776.006.011 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan volume pengangkutan.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp246.027.101.551. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang sebesar Rp59.036.558.434, atau turun sebesar 19.35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp305.063.659.985 yang sebagian besar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp305.063.659.985. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp2.652.091.797, atau sebesar 0,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp 302.411.568.188 yang sebagian besar disebabkan oleh penambahan armada kapal terealisasi secara penuh pada tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan volume pengangkutan.

LABA (RUGI) BRUTO

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp64.322.146.797. Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang sebesar Rp4.136.828.582 atau berkurang sebesar 6,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan laba usaha sebesar Rp68.458.975.379 yang sebagian besar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp68.458.975.379. Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp7.094.537.556 atau meningkat sebesar 11,56% dibandingkan laba usaha tahun 2018 sebesar Rp61.364.437.823 sebagian besar disebabkan oleh penambahan armada kapal terealisasi secara penuh pada tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan volume pengangkutan.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.626.074.488. Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun sebesar Rp11.808.988.104 atau berkurang sebesar 38,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp30.435.062.592 sebagian besar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.435.062.592. Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp2.933.732.788 atau sebesar 10,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp27.501.329.804 sebagian besar disebabkan oleh penambahan armada kapal terealisasi secara penuh pada tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan volume pengangkutan.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.421.583.427. Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun sebesar Rp15.323.415.610 atau berkurang sebesar 49,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp30.744.999.037 sebagian besar disebabkan oleh efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.744.999.037. Laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp3.607.033.202 atau meningkat signifikan sebesar 13,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember

2018 yang mencatatkan laba komprehensif sebesar Rp27.137.965.835 sebagian besar disebabkan oleh penambahan armada kapal terealisasi secara penuh pada tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan volume pengangkutan.

7. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

ASET LANCAR

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
ASET LANCAR			
Kas dan bank	32.794.296.467	21.782.812.389	18.776.399.928
Piutang usaha - neto	47.944.820.239	109.461.249.472	76.133.616.212
Piutang lain-lain	790.265.083	1.485.334.927	2.004.596.280
Persediaan	3.501.143.527	3.225.004.859	4.069.328.727
Beban dibayar dimuka	1.704.017.495	521.219.417	394.052.184
Uang muka	4.202.220.605	2.813.791.497	1.111.982.555
Pajak dibayar dimuka	1.330.157.644	-	-
TOTAL ASET LANCAR	92.266.921.060	139.289.412.561	102.489.975.886

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp92.266.921.060. Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun sebesar Rp47.022.491.501 atau berkurang sebesar 33,75% dibandingkan aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp139.289.412.561 sebagian besar disebabkan oleh penurunan piutang usaha yang menurun sebesar Rp61.516.429.233 atau berkurang sebesar 56,20% akibat piutang usaha baru terealisasi pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp139.289.412.561. Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat sebesar Rp36.799.436.675 atau sebesar 35,91% dibandingkan aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp102.489.975.886. Sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha sebesar Rp33.327.633.260 atau meningkat sebesar 43,78% akibat meningkatnya pendapatan menjadi piutang usaha yang belum terealisasi.

ASET TIDAK LANCAR

(dalam Rupiah)

	31 DESEMBER		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang usaha – neto pihak ketiga	1.466.438.021	-	-
Uang muka pembelian lahan	26.823.491.000	-	-
Aset tetap - neto	230.909.554.164	204.041.498.985	223.576.833.592
Uang muka - bagian tidak lancar	-	-	-
Beban docking ditangguhkan - neto	18.796.081.414	14.212.079.534	15.566.559.255
Piutang dari pihak-pihak berelasi	7.625.825.284	70.571.070.063	59.390.440.862
Aset pajak tangguhan	509.663.610	547.475.711	2.291.936.314
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	286.131.053.493	289.372.124.293	300.825.770.023

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp286.131.053.493. Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun sedikit sebesar Rp3.241.070.80 atau sebesar 1.12% dibandingkan aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp289.372.124.293 sebagian besar disebabkan oleh penurunan pada piutang dari pihak-pihak berelasi sebesar Rp62.945.244.779 atau sebesar 89,19% yang disebabkan oleh terealisasi nya piutang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp289.372.124.293 . Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, menurun Rp11.453.645.730 atau sebesar 3,81% dibandingkan aset tidak lancar tahun 2018 sebesar Rp300.825.770.023 disebabkan oleh penurunan pada Aset tetap - neto sebesar Rp19.535.334.607 atau sebesar 8.74% yang disebabkan oleh biaya depresiasi yang lebih besar pada tahun tersebut.

ASET TETAP

(dalam Rupiah)

2020	Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Ending Balance
Harga Perolehan					
Bangunan	216.476.300	-	-	-	216.476.300
Kapal	358.498.960.245	48.827.742.200	-	-	407.326.702.445
Mesin	1.257.412.750	-	-	-	1.257.412.750
Kendaraan	2.471.055.909	590.363.636	-	-	3.061.419.545
Peralatan kantor	3.489.409.189	383.932.226	-	-	3.873.341.415
Sub-total	365.933.314.393	49.802.038.062	-	-	415.735.352.455
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	41.897.760	14.673.305	-	-	56.571.065
Kapal	157.456.293.054	22.404.671.109	-	-	179.860.964.163
Mesin	1.235.859.563	19.895.250	-	-	1.255.754.813
Kendaraan	1.638.555.806	172.864.942	-	-	1.811.420.748
Peralatan kantor	1.519.209.225	321.878.277	-	-	1.841.087.502
Sub-total	161.891.815.408	22.933.982.883	-	-	184.825.798.291
Nilai Tercatat	204.041.498.985		-	-	230.909.554.164

(dalam Rupiah)

2019	Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Ending Balance
Harga Perolehan					
Bangunan	183.076.300	33.400.000	-	-	216.476.300
Kapal	358.498.960.245	-	-	-	358.498.960.245
Mesin	1.257.412.750	-	-	-	1.257.412.750
Kendaraan	1.917.409.091	553.646.818	-	-	2.471.055.909
Peralatan kantor	2.685.629.917	803.779.272	-	-	3.489.409.189
Sub-total	364.542.488.303	1.390.826.090	-	-	365.933.314.393
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	28.227.788	13.669.972	-	-	41.897.760
Kapal	137.157.935.943	20.298.357.111	-	-	157.456.293.054
Mesin	1.215.964.313	19.895.250	-	-	1.235.859.563
Kendaraan	1.404.956.438	233.599.368	-	-	1.638.555.806
Peralatan kantor	1.158.570.229	360.638.996	-	-	1.519.209.225
Sub-total	140.965.654.711	20.926.160.697	-	-	161.891.815.408
Nilai Tercatat	223.576.833.592	-	-	-	204.041.498.985

(dalam Rupiah)

2018	Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Ending Balance
Harga Perolehan					
Bangunan	6.291.076.127	43.589.800	-	(6.151.589.627)	183.076.300
Kapal	315.641.680.245	42.857.280.000	-	-	358.498.960.245
Mesin	1.622.218.070	-	-	(364.805.320)	1.257.412.750
Kendaraan	2.321.909.091	-	351.500.000	(53.000.000)	1.917.409.091
Peralatan kantor	2.083.612.736	751.549.197	-	(149.532.016)	2.685.629.917
Sub-total	327.960.496.269	43.652.418.997	351.500.000	(6.718.926.963)	364.542.488.303
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	1.621.120.552	10.262.472	-	(1.603.155.236)	28.227.788
Kapal	117.772.660.633	19.385.275.310	-	-	137.157.935.943
Mesin	1.529.386.882	19.895.250	-	(333.317.819)	1.215.964.313
Kendaraan	1.238.552.083	456.841.855	263.625.000	(26.812.500)	1.404.956.438
Peralatan kantor	1.139.636.158	168.466.084	-	(149.532.013)	1.158.570.229
Sub-total	123.301.356.308	20.040.740.971	263.625.000	(2.112.817.568)	140.965.654.711
Nilai Tercatat	204.659.139.961	-	-	-	223.576.833.592

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp230.909.554.164. Aset Tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, meningkat sebesar Rp26.868.055.179 atau bertambah sebesar 13,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan Aset Tetap sebesar Rp204.041.498.985 sebagian besar disebabkan oleh penambahan Aset Tetap kapal sebesar Rp48.827.742.200 yang disebabkan oleh penambahan armada kapal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset Tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp204.041.498.985. Aset Tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, menurun sebesar Rp19.535.334.605 atau berkurang sebesar 8,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang mencatatkan Aset Tetap sebesar Rp223.576.833.592 sebagian disebabkan oleh biaya depresiasi yang lebih besar pada tahun tersebut.

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

(dalam Rupiah)

	31 DESEMBER		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	29.064.275.075	27.574.407.242	64.570.029.264
Utang lain-lain	471.146.230	294.714.485	123.635.618
Liabilitas yang masih harus dibayar	4.747.211.100	3.811.408.759	5.021.690.504
Utang pajak	2.256.181.589	3.288.304.077	1.622.033.083
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian lancar	208.841.378	4.356.674.211	9.107.142.552
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	17.310.980.000	15.010.381.566	11.110.766.936
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	54.058.635.372	54.335.890.340	91.555.297.957

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.058.635.372. Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, menurun Rp277.254.968 atau sebesar 0,51% dibandingkan liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp54.335.890.340 sebagian besar disebabkan oleh pelunasan bagian lancar utang kepada pihak-

pihak berelasi Rp4.147.832.833 atau sebesar 95,21% yang disebabkan oleh pelunasan utang kepada PT. Hasnur Jaya Tambang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp54.335.890.340. Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, menurun signifikan Rp37.219.407.617 atau sebesar 40,65% dibandingkan liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp91.555.297.957 sebagian besar disebabkan oleh pelunasan utang usaha kepada PT Hasnur Jaya Utama sebesar Rp30.237.943.928.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang kepada pihak-pihak berelasi - bagian jangka panjang	30.218.936.000	24.765.716.585	25.451.868.585
Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	26.014.800.000	70.963.252.516	22.714.980.000
Liabilitas imbalan kerja	19.079.990.078	13.134.188.465	11.806.816.877
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	75.313.726.078	108.863.157.566	59.973.665.462

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp75.313.726.078. Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang signifikan Rp33.549.431.488 atau sebesar 30,82% dibandingkan liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 108,863,157,566. Peningkatan pada liabilitas jangka panjang disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo sebesar sebesar Rp44.948.452.516 atau sebesar 63,34% yang disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank jangka panjang kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp108.863.157.566. Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, meningkat signifikan Rp48.889.492.104 atau sebesar 81,5% dibandingkan liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp59.973.665.462. Peningkatan pada liabilitas jangka panjang disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo sebesar sebesar Rp48.248.272.516 atau sebesar 212,4% yang disebabkan oleh Perseroan yang meminjam kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk.

EKUITAS

(dalam Rupiah)

	31 DESEMBER		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
EKUITAS			
Modal saham	210.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	7.194.172.646	7.483.332.075	7.483.332.075
Saldo laba	30.107.385.328	127.298.000.708	99.553.001.671
Penghasilan Komprehensif Lain: Bagian dari laba yang belum direalisasi atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas	-	30.681.156.165	44.750.448.744
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	247.301.557.974	265.462.488.948	251.786.782.490
Kepentingan non-pengendali	1.724.055.129	-	-
TOTAL EKUITAS	249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp249,025,613,103. Total ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, turun sebesar Rp16.436.875.845 atau sebesar 6,19% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp265,462,488,948. Penurunan ekuitas disebabkan terutama oleh berkurangnya saldo laba sebesar Rp97.190.615.380 atau sebesar 76,35%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp265.462.488.948. Total ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 secara total, naik sebesar Rp13.675.706.458 atau sebesar 5,4% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp251.786.782.490. Peningkatan ekuitas disebabkan terutama oleh peningkatan pada saldo laba sebesar Rp27.744.999.037 atau sebesar 27,9%.

8. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
Arus Kas			
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	89.056.430.391	(11.947.588.923)	64.165.745.243
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(13.098.550.875)	(25.763.044.395)	(57.280.710.560)
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(64.946.395.438)	40.717.045.779	201.956.890

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp 89.056.430.391 . Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi tahun 2020 secara total, naik sebesar Rp101.004.019.314 atau sebesar -845% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami penggunaan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp11.947.588.923 . Perolehan dari aktivitas operasi ini berasal dari berkurang nya pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan lainnya yang berjumlah Rp236.944.642.262 pada tahun 2020, pembayaran berkurang sekitar Rp104.525.890.336 apabila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp341.470.532.598.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi tahun 2019 sebesar Rp11.947.588.923. Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi tahun 2019 secara total, turun sebesar Rp76.113.334.166 atau sebesar -118,62% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami penerimaan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp64.165.745.243. Penggunaan dari aktivitas operasi ini berasal dari bertambah nya pembayaran kas kepada pemasok, karyawan yang berjumlah Rp341.470.532.598 pada tahun 2019, pembayaran naik sekitar Rp58.830.948.460 apabila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp282.639.584.138.

ARUS KAS BERSIH (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi tahun 2020 sebesar Rp13.098.550.875. Kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi tahun 2020 secara total, berkurang sebesar Rp12.664.493.520 atau sebesar -49,16% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami penggunaan arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp25.763.044.395. Penggunaan dari aktivitas investasi ini berkurang dari Pengurangan (penambahan) piutang pihak-pihak berelasi yang berkurang berjumlah Rp55.214.799.208 pada tahun 2020, apabila dibandingkan pada tahun 2019 terjadi penambahan sebesar Rp14.950.850.227 (selisih Rp70.165.649.435).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2019 sebesar Rp25.763.044.395. Kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi tahun 2019 secara total, turun sebesar Rp31.517.666.165 atau sebesar -55,02% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami penerimaan arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp57.280.710.560. Berkurangnya penggunaan dari aktivitas investasi ini berasal dari berkurangnya perolehan aset tetap yang berjumlah Rp1.390.826.090 pada tahun 2019, berkurang sekitar Rp30.418.552.907 apabila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp31.809.378.997.

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DAR (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas neto yang digunakan dari aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp64.946.395.438. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2020 secara total, berkurang sebesar Rp105.663.441.217 atau sebesar -259,51% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp40.717.045.779. Penggunaan dari aktivitas pendanaan ini berasal dari Pembayaran pinjaman bank yang berjumlah Rp75.802.654.082 pada tahun 2020, naik sekitar Rp62.950.541.228 apabila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp12.852.112.854.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas neto yang diterima dari aktivitas pendanaan tahun 2019 sebesar Rp40.717.045.779. Kas neto yang diterima dari aktivitas pendanaan tahun 2019 secara total, naik sebesar Rp40.515.088.889 atau sebesar 20061,26% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami penerimaan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp201.956.890. Penerimaan dari aktivitas pendanaan ini berasal dari pengurangan pembayaran pinjaman bank dari yang berjumlah Rp12.852.112.854 pada tahun 2019, berkurang sekitar Rp80.100.654.096 apabila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp92.952.766.950.

9. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

SOLVABILITAS

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi dengan Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas) atau *Debt to Equity Ratio* pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,5; 0,6; dan 0,6.
2. Total Liabilitas dibagi dengan Total Aset (Solvabilitas Aset) atau *Debt to Asset Ratio* pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,3; 0,4; dan 0,4.
3. Aset lancar/liabilitas jangka pendek atau *Current Ratio* pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1,7; 2,6; dan 1,1.

PROFITABILITAS

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 6,0%; 8,1%; dan 7,6%.
2. Imbal hasil aset (*Return on Asset*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal hasil aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 4,9%; 7,1%; dan 6,8%.
3. Imbal hasil ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 7,5%; 11,5%; dan 10,9%.

10. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Perseroan dalam menjalankan usahanya hingga saat ini banyak menggunakan kas, modal dan pinjaman yang dimiliki terutama untuk mendanai belanja modal, modal kerja, pembayaran bunga, pajak Perseroan serta ekspansi Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari pinjaman bank, uang hasil penjualan, penerimaan uang muka dari pelanggan dan penambahan modal disetor.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari perbankan akan dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan dan tingkat bunga pinjaman akan mempengaruhi kemampuan likuiditas

Perseroan dalam melakukan pembayaran kewajiban.

Sumber likuiditas Perseroan secara umum terbagi menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dimana sumber likuiditas internal didominasi oleh hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal didominasi oleh pinjaman bank.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kejadian yang sifatnya luar biasa yang dapat mempengaruhi kenaikan atau penurunan posisi keuangan pada akun tertentu ataupun secara keseluruhan serta tidak adanya hal-hal yang berpengaruh pada posisi keuangan saat ini namun tidak berpengaruh di masa lalu.

Tidak ada Pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

11. KEWAJIBAN KONTRAKTUAL YANG MATERIAL

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, perseroan tidak memiliki kewajiban kontraktual yang material.

12. BELANJA MODAL

Jumlah belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.802.000.000.

Belanja modal yang rutin dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah untuk penambahan kapal dan aset lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Sumber dana pembelian barang modal terutama didanai dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi, dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan dan/atau Entitas Anak melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Jika kedepannya terjadi ketidakpastian fungsi dan kebutuhan, Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat melakukan alih fungsi terhadap aset tersebut demi tujuan yang lebih baik bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan pengikatan pembelian belanja modal seluruhnya telah terealisasi

13. INVESTASI BARANG MODAL

Pada saat prospektus ini diterbitkan, belum terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan belum terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

14. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

15. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, salah satunya terkait dengan masalah listrik seperti terhentinya pasokan listrik dan arus pendek, dan juga hal-hal lain seperti kebakaran dan kerusakan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat menghambat kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas adalah fluktuasi harga batu bara. Dimana sebagai Perseroan yang mengangkut komoditas dengan fokus kepada batu bara, harga batu bara mempengaruhi volume pengangkutan Perseroan. Sebagai gambaran pendapatan neto Perseroan pada tahun 2020 adalah Rp310.349.248.348, dimana angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2019 dan 2018 (Rp373.522.635.364 dan Rp363.776.006.011).

16. DAMPAK KONDISI PANDEMI COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 serta pembatasannya yang berlangsung di berbagai daerah berdampak pada Perseroan yang bergerak di jasa penunjang pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan secara moderat. Hal ini dikarenakan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh Perseroan, dimana para pekerja harus bekerja secara shift namun demikian para pekerja yang akan masuk ke area site diharuskan melakukan karantina terlebih dahulu. Hal ini tentunya berdampak pada biaya operasional yang dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun dengan turunnya konsumsi batubara, berdampak pada turunnya target produksi dari pemilik tambang, hal ini tentunya juga berdampak terhadap pendapatan Perseroan.

17. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH

Kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak terkait dengan pendapatan yang sepenuhnya tergantung oleh harga batu bara. Dalam beberapa tahun terakhir harga batu bara mempengaruhi pendapatan bersih serta laba operasi dikarenakan harga komoditas mempengaruhi jumlah kargo yang terangkut dimana penjualan neto meningkat sebesar 2.4% pada 2019, dan berkurang sebesar 16.9% pada 2020. Laba operasi berkurang sebesar 22.2% pada 2020 dan meningkat 49.18% pada 2019. Laba tahun berjalan meningkat 8.6% pada 2019 dan berkurang sebesar 38.8% pada 2020. Hal ini dikarenakan fluktuasi penurunan harga batu bara di awal 2020 yang mengakibatkan volume penurunan kargo pengangkutan. Dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang material terhadap usaha Perseroan

18. MANAJEMEN RISIKO

Salah satu cara manajemen untuk menjaga kinerja Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah dengan menerapkan fungsi manajemen risiko yang diperkirakan dapat menangani permasalahan yang akan muncul untuk menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Beberapa risiko yang diperkirakan dapat menjadi potensi kerugian Perseroan dan/atau Entitas Anak:

1. Risiko Operasional, meliputi:

- a) Risiko ketergantungan pada volume produksi dan permintaan batubara
Upaya Perseroan dalam menanggulangi risiko yang mungkin timbul akibat turunnya produksi dan permintaan batu bara antara lain:
 - Perseroan melakukan kegiatan usahanya dengan profesional dan memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan para pelanggan, sehingga kontrak-kontrak dengan pelanggan dapat diperpanjang.
 - Perseroan melakukan pemeliharaan atas kapal dan peralatan yang dimilikinya secara berkala dan memiliki kebijakan untuk mempunyai armada yang relatif muda.
 - Dengan struktur permodalan dan pendanaan yang kuat serta kemampuan Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien, Perseroan dapat memberikan jasa yang lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan dibandingkan dengan pesaingnya.Perseroan telah menjalankan kegiatan bisnis tersebut saat ini dan terbukti mampu menambah sumber pendapatan Perseroan.
- b) Risiko ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia ("SDM")
Upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan produktivitas karyawan adalah dengan memberikan pelatihan sehingga kualitas karyawan semakin meningkat baik dari segi kecakapan operasional, etos kerja, kerjasama dan kreatifitas. Selain itu, Perseroan juga melakukan kegiatan-kegiatan secara rutin untuk menunjang kesejahteraan karyawan seperti Family Gathering, Employee Gathering dan pemilihan karyawan terbaik. Perseroan memberikan perlengkapan kerja yang lengkap, fasilitas kesehatan, berikut lingkungan kerja yang nyaman, dan pendukung yang lengkap dengan harapan agar karyawan akan memiliki kebanggaan tersendiri untuk dapat mengabdikan diri kepada Perseroan, sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya risiko-risiko terkait ketersediaan SDM Perseroan.

Perseroan memiliki program-program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM, khususnya SDM profesi sebagai Pelaksana Bongkar Muat (PBM), semua Pelaksana Bongkar Muat (PBM) yang bekerja untuk Perseroan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keandalan masing-masing Pelaksana Bongkar Muat (PBM) diantaranya adalah pelatihan untuk mendapatkan Surat Izin Operator (SIO) yang dikeluarkan oleh Pihak yang terakreditasi, pelatihan dengan menggunakan alat simulator yang disediakan oleh Perseroan serta pemberian pendidikan harian yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan bongkar muat. Karyawan dari bidang keahlian lain juga mendapatkan fasilitas pelatihan, di antaranya pelatihan ahli kepelabuhanan, pelatihan manajemen risiko, budget control, akuntansi, hukum, pengadaan barang/jasa dan pelatihan-pelatihan lain sesuai bidang keahlian yang juga telah di susun secara sistematis dalam program pelatihan SDM setiap tahun oleh Perseroan.

Program pelatihan SDM oleh perseroan untuk perwira deck antara lain Ahli Nautika Tingkat IV s/d Ahli Nautika Tingkat I, Rating dan Ahli Nautika Tingkat V, Endorsement Ijasah, kompetensi RADAR Simulator, ARPA Simulator, ECDIS Simulator, GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), BRM (Bridge Resource Management), ORU (Operator Radio Umum), SSO (Ship Security Officer) dan ISM Code. Sedangkan untuk perwira mesin antara lain Ahli Teknik Tingkat IV s/d Ahli Teknik Tingkat I, Rating dan Ahli Teknik Tingkat V, Endorsement Ijasah, kompetensi ERM (Engine Resource Management), SSO (Ship Security Officer) dan ISM Code. Perseroan juga memiliki program – program untuk peningkatan keahlian untuk semua Crew Deck & Engine yaitu Basic Safety Training (BST), SCRB (Survival Craft and Rescue Boats), AFF (Advanced Fire Fighting), MFA (Medical First Aid), MC (Medical Care), SAT (Security Awareness Training - sertifikat keterampilan kewaspadaan keamanan) dan SDSD (sertifikat keterampilan tugas keamanan).

- c) Risiko kerugian akibat penurunan kondisi, kerusakan, serta kendala teknis lainnya yang mungkin dialami pada fasilitas jasa kepelabuhanan

Dalam menjamin ketersediaan dan kelayakan fasilitas jasa kepelabuhanan, Perseroan selalu berupaya untuk melakukan perawatan berkala bagi fasilitas dermaga, gedung/lapangan penumpukan serta alat bantu bongkar muat yang digunakan setiap harinya. Perawatan tersebut mencakup seluruh proses dari mulai membuat kebijakan strategis mengenai rencana pengadaan barang dan jasa untuk perawatan dan perbaikan fasilitas jasa kepelabuhanan, memonitor kebijakan dan pengelolaan pengadaan barang serta kuantitas barang kebutuhan perawatan dan perbaikan fasilitas jasa kepelabuhanan, hingga menetapkan prosedur kegiatan perawatan fasilitas jasa kepelabuhanan secara rutin maupun dalam kondisi darurat. Semua mekanisme perawatan tersebut sudah dituangkan dalam standar operasional dan keselamatan yang wajib dipenuhi oleh unit teknis Perseroan.

- d) Risiko Bencana Alam di Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan jasa kepelabuhanan, Perseroan menyediakan fasilitas gedung kantor dan gedung parkir yang dimana struktur bangunan tersebut sudah dilakukan analisis dan diterapkan tahan gempa untuk dapat menghadapi gempa bumi dan Perseroan bekerjasama dengan perusahaan pelayaran yang memiliki kemampuan kapal yang sudah teruji dengan memiliki standar internasional dan bagi kapal-kapal yang ingin bertambat di dermaga. Perseroan juga melengkapi armada yang dimilikinya dengan peralatan navigasi dan komunikasi yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi cuaca dan instrumen-instrumen keselamatan lainnya mampu mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan dari bencana alam. Untuk mencegah perubahan kondisi geografis dan pendangkalan, pihak-pihak di luar Perseroan seperti syahbandar dan pengelola pelabuhan juga bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan pembangunan, pengerukan, dan pengembangan wilayah pelabuhan.

2. Risiko Keuangan, meliputi:

- a) Risiko atas penyesuaian tarif layanan

Dalam menyiasati kenaikan tarif layanan jasa kepelabuhanan yang hanya dapat dilakukan paling cepat dalam dua tahun sekali, Perseroan melakukan peningkatan tarif yang dibagi menjadi beberapa periode selama dua tahun tersebut, dimana tarif akan mengalami kenaikan secara bertahap umumnya dalam 6 (enam) bulan sekali hingga mencapai tingkatan tarif yang telah disetujui pada akhir tahun kedua. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mengelola arus kas. Selain itu, kenaikan bertahap tersebut dapat memberikan keringanan bagi pengguna jasa, sehingga negosiasi penerapan tarif berkala relatif akan berjalan lebih lancar karena pihak pengguna jasa merasa diuntungkan dengan skema penetapan tarif ini.

Dalam upaya untuk menjamin kelancaran diskusi penyesuaian tarif antara Perseroan, Kementerian Perhubungan, dan pengguna jasa, Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam Asosiasi Pengusaha Angkutan Laut. Dengan demikian, Perseroan dapat menampung aspirasi dari pengusaha-pengusaha angkutan laut sebelum mengusulkan penyesuaian tarif, sehingga diskusi penerapan tarif akan berjalan lebih lancar dan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses diskusi penyesuaian tarif.

- b) Risiko nilai tukar mata uang
Dalam menyediakan layanan fasilitas jasa kepelabuhanan, Perseroan saat ini telah mewajibkan seluruh pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri, sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Penggunaan rupiah dapat meminimalisasi risiko penurunan pendapatan Perseroan yang diakibatkan oleh volatilitas nilai tukar.
 - c) Risiko likuiditas
Dalam menjamin tingkat likuiditas yang sehat, Perseroan melakukan manajemen arus kas yang memadai, di antaranya adalah menjaga agar rasio-rasio keuangan Perseroan tidak melebihi batas tertentu. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan membuat peraturan yang dinamai Cash Management System (CMS) yaitu dengan mensyaratkan kepada pelanggan untuk membuka rekening perusahaan dengan memiliki saldo minimal yang kemudian di kuasakan kepada Perseroan untuk melakukan pendebitan dalam rangka pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan, sebagaimana ketentuan tersebut juga telah disepakati bersama antara Perseroan dan pelanggan yang kemudian dituangkan kedalam surat perjanjian, sehingga meminimalisasi risiko terkait penagihan pembayaran dari pelanggan.
3. Risiko Hukum, meliputi:
- a) Risiko tuntutan pihak ketiga
Dalam mengelola risiko munculnya tuntutan pihak ketiga, Perseroan telah memiliki fasilitas asuransi untuk kerusakan yang terjadi pada kargo pelanggan, aset dan fasilitas serta memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi setiap Karyawan Perseroan, sehingga meminimalisasi risiko tuntutan hukum yang mungkin muncul dari pihak ketiga.
 - b) Risiko perubahan regulasi dan perijinan usaha
Bidang usaha Perseroan dalam memberikan jasa kepelabuhan tentunya dijalankan Perseroan dengan mengikuti regulasi yang ketat yang berada di bawah pengawasan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Regulasi tersebut sudah mencakup penerapan tarif, standar keselamatan, perizinan dan sanksi dari kegiatan jasa kepelabuhanan. Manajemen Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam menjalin komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi rencana perubahan pada regulasi seputar jasa kepelabuhanan secara umum di Indonesia.

Penerapan manajemen risiko memungkinkan Perseroan untuk dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham, sekaligus memberikan gambaran kepada pemegang saham maupun manajemen Perseroan mengenai potensi peluang maupun kerugian. Dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

19. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan memiliki mayoritas kas, pendapatan, dan penerimaan dengan denominasi mata uang rupiah sehingga risiko risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan. Adapun seluruh pinjaman memiliki denominasi dalam mata uang rupiah yang semakin menimalisir risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

Perseroan saat ini memiliki pinjaman bank dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 43.325.780.000 per 31 Desember 2020, dimana suku bunga yang digunakan suku bunga fixed yang tidak berfluktuasi terhadap suku bunga acuan pinjaman sehingga fluktuasi nilai tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

20. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memanfaatkan berbagai fasilitas pinjaman. Hingga tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar Rp 43.325.780.000.

Berikut disajikan saldo pinjaman Perseoran pada tanggal 31 Desember 2020 serta analisis jatuh tempo:

Pinjaman dengan denominasi Rupiah:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah	Jumlah yang Jatuh Tempo			
		<1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun	>5 tahun
Pihak ketiga					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	43.326	17.311	6.480	19.535	
Total Pihak ketiga	43.326	17.311	6.480	19.535	
Pihak berelasi					
Total Pihak berelasi					
Total Pinjaman	43.326	17.311	6.480	19.535	

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi dan dapat berpengaruh besar terhadap Perseroan maupun Entitas Anak:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Ketergantungan pada volatilitas harga komoditas batu bara

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagai *transporter* laut (*shipping*) dan perangkat lainnya seperti pelabuhan masih terkonsentrasi pada komoditas batu bara. Volatilitas harga komoditas batu bara Permintaan Batu Bara baik dari dalam negeri dan luar negeri yang terefleksikan pada kegiatan ekspor/impor dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak secara finansial dan non-finansial. Pembatasan pada kegiatan ekspor/impor langsung memberikan dampak terhadap Perseroan dan Entitas Anak. Pertumbuhan ekonomi domestik dan global yang mempengaruhi pertumbuhan dan/atau volatilitas industri batu bara terutama dari segi harga komoditas batu bara dapat memberikan dampak secara langsung kepada Perseroan dan Entitas Anak, dimana mungkin memberikan dampak negatif secara finansial dan non-finansial ketika pertumbuhan ekonomi domestik dan global memberikan volatilitas yang berdampak buruk bagi pertumbuhan industri batu bara.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan harga batubara diantaranya sebagai berikut:

- Volume produksi batubara internasional/global
- Volume produksi batubara nasional
- Ditemukannya cadangan batubara baru baik dalam skala nasional dan internasional
- Penutupan tambang batubara baik dalam skala nasional dan internasional
- Permintaan spesifik dari pelanggan akhir atas kualitas batubara
- Kebijakan dinegara yang melakukan ekspor/impor batubara
- Kebijakan atas pencemaran lingkungan
- Kebijakan atas energi baru terbarukan

Pendapatan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp310.349.248.348. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 secara total, berkurang sebesar Rp63.173.387.016. atau turun sebesar 16.91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang mencatatkan pendapatan neto sebesar Rp373.522.635.364 yang sebagian besar disebabkan efek dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan volume batu bara yang terangkut.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN/ ATAU ENTITAS ANAK

I. RISIKO TERKAIT DENGAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK

1. Risiko kehilangan kontrak penting

Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa kontrak antara kedua belah pihak, dan operasional dari Perseroan dan/atau Entitas Anak dijalankan berdasarkan pada kontrak yang telah disetujui tersebut. Adanya tindakan pelanggaran dan/atau wanprestasi dari salah satu pihak atas kontrak yang telah disetujui bersama, dapat mengakibatkan hilangnya kontrak dan/atau pemberhentian kontrak yang penting bagi kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin secara pasti bahwa sepanjang usahanya tidak akan mengalami risiko kehilangan kontrak penting.

2. Volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan

Biaya Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya terutama pada bidang shipping sangat dipengaruhi oleh volatilitas dari harga bahan bakar. Komponen biaya bahan bakar Perseroan dan/atau Entitas Anak cukup dominan sehingga kenaikan harga bahan bakar akan memberikan dampak langsung terhadap naiknya biaya operasional yang perlu ditanggung oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak. Hal ini akan

memberikan dampak negatif terhadap kondisi finansial Perseroan dan/atau Entitas Anak. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat membebaskan kenaikan biaya harga bahan bakar kepada pelanggan.

3. **Tingkat efisiensi dan efektivitas tata kelola rantai *supply (supply chain)* batu bara dan komoditas lain**
 Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya sebagai jasa angkutan air sangat tergantung pada tingkat efisiensi dan efektivitas dari *supply chain* komoditas batu bara ataupun komoditas lainnya. Secara garis besar, Perseroan dan/atau Entitas Anak sangat dipengaruhi beberapa kejadian penting dari *supply chain* tersebut yaitu proses penambangan, proses peremukan, jasa angkutan darat dan proses kesiapan dari pelabuhan itu sendiri. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin secara pasti bahwa proses *supply chain* tersebut dapat berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.
4. **Kondisi non-teknis di alur perairan yang digunakan dan dilalui oleh armada angkutan air Perseroan serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Anak**
 Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan aktivitasnya, menggunakan dan melalui alur perairan yang digunakan secara bersama-sama oleh perusahaan lain dan penduduk setempat. Sehingga terdapat kondisi-kondisi non-teknis dimana memiliki ketergantungan terhadap penggunaan secara bersama-sama dengan perusahaan dan penduduk setempat. Adapun kondisi non-teknis ini juga sangat mempengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Anak terutama kegiatan usaha pengelolaan, pengawasan, sandar dan bongkar muat. Risiko yang dapat muncul sehingga memberikan dampak signifikan baik secara operasional dan finansial akibat penggunaan bersama ini adalah keamanan dan keselamatan. Perseroan tidak dapat menjamin secara pasti bahwa hal-hal terkait kondisi non-teknis selalu bersifat menguntungkan pihak Perseroan dan/atau Entitas Anak.
5. **Kondisi alam dan nota keamanan pelayaran dari otoritas Pelabuhan**
 Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam baik disekitar tempat menjalankan aktivitas nya ataupun rute-rute perairan yang akan dilalui. Perseroan dan/atau Entitas Anak juga wajib mengikuti peraturan terkait keamanan pelayaran yang berlaku terutama nota keamanan khusus akibat adanya kejadian yang bersifat insidental. Perseroan dan/atau Entitas Anak oleh karena adanya kondisi alam dan kepatuhan terhadap nota keamanan, memiliki dampak yang dapat merugikan baik operasional dan finansial Perseroan dan/atau Entitas Anak.
6. **Jenis dan tipe komoditas yang dilayani**
 Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Entitas Anak menjalankan usaha *shipping* pada komoditas batubara sebesar 96%. Dengan terkonsentrasinya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan komoditas batubara, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki risiko yang tidak terdiversifikasi. Apabila terdapat kondisi yang kurang baik terhadap industri batu bara, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak memiliki risiko secara finansial dan non-finansial dikarenakan tidak terdapat komoditas lain yang menjadi tumpuan. Walaupun Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat mengukur secara pasti dampak korelasi penurunan pendapatan terhadap pertumbuhan industri batu bara.
7. **Pelanggan utama yang tidak terdiversifikasi**
 Hingga tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Entitas Anak rata-rata sebesar 88% melayani pelanggan terafiliasi. Rata-rata komposisi pelanggan non-afiliasi adalah sebesar 12%. Apabila oleh faktor tertentu terjadi hal yang mengakibatkan dampak buruk terhadap pelanggan terafiliasi, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak akan terkena dampak negatif baik secara finansial maupun non-finansial. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin pendapatan dari pelanggan non-afiliasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan apabila seluruh pendapatan dari pihak terafiliasi menjadi tidak ada.
8. **Risiko terhadap Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus**
 Dalam menjalankan bidang usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Beberapa peran penting memerlukan SDM yang memiliki sertifikasi khusus dan syarat-syarat khusus. Sehingga ketergantungan terhadap SDM ini dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak kehilangan SDM yang memiliki keahlian khusus, maka kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dapat terganggu sehingga memberikan dampak negatif secara finansial dan non-finansial.
9. **Kompetisi untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus**
 Terdapat beberapa Perseroan yang menjalankan usaha sejenis dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun oleh badan usaha milik negara. Hal tersebut berakibat semakin meningkatnya permintaan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang yang dijalankan oleh Perseroan

dan/atau Entitas Anak. SDM yang memiliki keahlian khusus juga memiliki pilihan untuk bekerja baik bagi perusahaan yang lokal ataupun perusahaan internasional. Hal ini memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak atas ketersediaan SDM yang memiliki keahlian khusus.

10. Risiko penurunan kondisi, kerusakan, dan kendala teknis lainnya yang mungkin dialami armada kapal Perseroan

Perseroan perlu memastikan kesiapan kondisi dari armada kapal yang dimilikinya untuk melakukan layanan shipping nya, Perseroan juga membutuhkan fasilitas pendukung seperti motor pandu dan kapal tunda. Tanpa fasilitas pendukung tersebut, Perseroan tidak akan bisa memenuhi tanggung jawab sesuai dengan kontrak antara Perseroan dengan pelanggan. Tidak ada jaminan bahwa armada kapal yang dioperasikan dan fasilitas pendukungnya bebas dari permasalahan teknis dan akan selalu layak jalan. Tidak ada jaminan pula bahwa suku cadang dan fasilitas perbaikan yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan perawatan dari armada kapal serta fasilitas pendukung. Oleh karena itu terdapat risiko yang akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan apabila terdapat penurunan kondisi, kerusakan dan kendala teknis lainnya yang mungkin dialami oleh armada kapal Perseroan dan fasilitas pendukungnya.

11. Risiko ketergantungan terhadap fasilitas navigasi dan komunikasi yang memadai

Armada kapal Perseroan dilengkapi dengan fasilitas navigasi dan komunikasi. Tanpa kedua fasilitas tersebut, pelayanan armada kapal tidak akan dapat beroperasi dengan optimal dan berisiko untuk menimbulkan kecelakaan akibat human error. Tidak ada jaminan bahwa fasilitas navigasi dan komunikasi yang digunakan pada setiap armada kapal Perseroan dapat berjalan tanpa ada hambatan.

12. Bencana alam memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional

Walaupun teknologi yang diterapkan pada setiap fasilitas kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak sudah dapat mendukung efisiensi dan keselamatan kegiatan operasional, namun faktor bencana alam merulakan faktor di luar kendali Perseroan dan/atau Entitas Anak. Pada kondisi ekstrem, Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu.

Bencana alam dan/atau kondisi cuaca tertentu yang terjadi pada destinasi Perseroan dan/atau Entitas Anak juga dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak. Pada kondisi ekstrem, Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, terdapat risiko secara finansial yang berdampak signifikan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak.

13. Risiko Pendanaan

Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya memiliki risiko pendanaan. Sesuai dengan tujuan dari setiap perusahaan, Perseroan dan/atau Entitas Anak juga akan melakukan pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini sangat tergantung pada ketersediaan dana, mengingat bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak memerlukan investasi yang besar. Ketersediaan dana merupakan salah satu risiko atau hambatan yang akan dihadapi oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak pada saat akan melakukan investasi dalam rangka melakukan pengembangan usaha. Terdapat kemungkinan atas keterbatasan pengembangan usaha sebagai akibat dari ketersediaan pendanaan yang memadai.

14. Risiko fluktuasi mata uang asing

Perseroan dan/ atau Entitas Anak memiliki utang dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat dimana pengembalian beban biaya utang dan pokok utang akan dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi dair mata uang asing. Apabila mata uang Dolar Amerika Serikat menguat terhadap Rupiah maka pada saat Perseroan dan/ atau entitas anak diwajibkan untuk mengembayarkan beban bunga serta pokok utang, Perseroan dan/ atau Entitas Anak memerlukan dana Rupiah yang lebih untuk mengembalikan beban bunga dan beban pokok utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

15. Risiko terhadap fluktuasi atas tingkat suku bunga

Hingga saat prospektus ini diterbitkan Perseroan dan/ atau Entitas Anak memiliki dan menggunakan fasilitas pinjaman yang dimana Perseroan dan/ atau Entitas Anak akan membayarkan beban bunga dengan tingkat bunga tertentu. Hingga saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/ atau Entitas Anak diwajibkan untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap (fixed rate) dan tingkat bunga mengambang (floating) selama umur pinjaman sesuai dengan porsi pinjaman yang telah digunakan. Ketidakpastian atas pergerakan tingkat suku bunga akan mempengaruhi beban bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan dan/ atau Entitas Anak kepada kreditur. Ketidakpastian atas tingkat suku bunga di masa yang akan mendatang, juga akan berdampak kepada biaya pinjaman atas pinjaman baru yang akan diambil oleh pihak Perseroan dan/ atau Entitas Anak

16. Risiko terhadap kebijakan akuntansi

Seiring dengan berjalannya waktu, Perseroan dan/atau Entitas Anak akan terdampak pada kebijakan-kebijakan akuntansi yang selalu berkembang dari masa ke masa. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagai akibat dari penerapan kebijakan akuntansi tertentu, maka Perseroan dan/atau Entitas Anak belum bisa melakukan pencatatan atas pendapatan pada bidang tertentu. Hal ini akan memberikan dampak negatif terutama apabila perubahan kebijakan akuntansi menjadi tidak menguntungkan bagi perseroan dan/atau Entitas Anak.

17. Risiko terhadap *cost over run* pada kegiatan operasional

Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan operasional nya memerlukan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Akan tetapi biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut memiliki kemungkinan melebihi dari perkiraan awal, sehingga muncul biaya-biaya tambahan yang membebani Perseroan dan/atau Entitas Anak. Hal tersebut memberikan dampak negatif finansial bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

18. Risiko terhadap *costoverrun* pada saat pengembangan usaha

Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam menjalankan usahanya secara jangka panjang akan melakukan pengembangan usaha. Pada saat melakukan pengembangan usaha, tedapat perencanaan awal yang akan ditempuh oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak. Akan tetapi perencanaan awal ini tidak dapat secara pasti memperhitungkan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk menjalankan pengembangan usaha tersebut. Terdapat kemungkinan bahwa adanya *costoverrun* pada saat implementasi pengembangan usaha tersebut.

II. RISIKO TERKAIT DENGAN ENTITAS ANAK

HRT

1. Pelabuhan mungkin mengalami pendangkalan akibat sedimentasi

Secara geologis, daerah sepanjang aliran sungai akan mengalami penumpukan sedimentasi akibat aktivitas dari gelombang laut dan aliran sungai dar daratan. Tumpukan sedimentasi akan memberikan efek pendangkalan didaerah sekitar pelabuhan. Pendangkalan memberikan dampak sempitnya ruang gerak bagi kapal yang akan berlabuh dengan kondisi demikian, maka akan membatasi jenis kapal yang dapat bersandar di pelabuhan. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengerukan rutin untuk mencegah sedimentasi dapat secara efektif mencegah pendangkalan di pelabuhan.

2. Debit air disekitar pelabuhan sebagai akibat arus pasang/surut, gelombang dan perubahan iklim

Siklus pasang/surut, tinggi gelombang dan perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi alam disekitar wilayah pelabuhan. Nahkoda kapal bagi kapal yang akan berlabuh, akan mengalami pengalihan atau perubahan rute sebagai akibat dari siklus alam tersebut. Tidak terdapat jaminan bahwa aktivitas di pelabuhan dapat berjalan tanpa hambatan, terutama jika terdapat keadaan luar biasa yang mengharuskan pemilik pelabuhan dan pengelola pelabuhan mengambil tindakan diluar kebiasaan yang dianggap perlu dilakukan.

3. Batasan jumlah kapal bersandar di pelabuhan

Performa dari kegiatan usaha pelabuhan juga dibatasi oleh kapasitas dari pelabuhan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat utilitas pelabuhan, akan semakin baik karena memberikan pendapatan yang lebih bagi Entitas Anak. Namun, jika tingkat utilisasi pelabuhan telah melebihi dari kapasitas yang tersedia, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi Entitas Anak. Dimana terdapat kapal yang menumpuk, *overcapacity* dan *deadlock* arus lalu lintas kapal ke pelabuhan.

4. Tingkat kedalaman dari pelabuhan

Tingkat kedalaman dari pelabuhan yang dimiliki oleh Entitas Anak juga merupakan faktor penentu bagi jenis kapal yang dapat bersandar di pelabuhan. Apabila Entitas Anak tidak dapat mengembangkan usaha pelabuhan yang dapat menunjang berlabuhnya kapal-kapal, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja finansial dari Entitas Anak. Adapun perkembangan kapal pengangkut kargo baik *container* maupun *non-container* di dunia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan ukuran dan kapasitas angkut, dimana kapal tersebut memerlukan kedalaman yang cukup untuk menunjang berlabuhnya kapal.

HMS

1. Tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan, pengawasan, sandar dan bongkar muat

Entitas anak dalam melakukan kegiatan pengelolaan, pengawasan, sandar dan bongkar muat memiliki *standard of procedure* yang cukup komprehensif. Dimana setiap aktivitas diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Entitas Anak dalam melakukan kegiatan usahanya juga sangat tergantung sumber daya manusia yang cukup banyak. Sebagai akibat dari tidak tercapainya tingkat efisiensi dan efektivitas atas pengelolaan, pengawasan dan bongkar muat maka Entitas Anak memiliki kemungkinan untuk terkena dampak negatif baik secara operasional maupun finansial. Entitas Anak tidak dapat menjamin tingkat efisiensi dan efektivitas atas kegiatan pengelolaan, pengawasan dan bongkar muat dapat selalu pada tingkat yang sempurna.

2. Operator pelabuhan yang memerlukan tingkat keteraturan yang tinggi

Dalam mengoperasikan pelabuhan dan mengatur lalu lintas kapal diperlukan tingkat keteraturan dan ketelitian yang tinggi. Dimana hal ini memerlukan individu-individu yang berpengalaman dan *standard operating procedure* yang baik serta memadai. Volume lalu lintas kapal yang semakin tinggi juga memberikan tantangan tersendiri bagi Entitas Anak untuk mengoperasikan pelabuhan serta mengatur lalu lintas kapal tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Entitas Anak tidak mengalami hambatan sebagai operator pelabuhan dalam mengatur lalu lintas kapal untuk berlabuh.

C. RISIKO UMUM

1. Kondisi makro ekonomi

Seluruh pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini sebagian diperoleh dari kegiatan usaha dalam lingkup nasional dan internasional dan mungkin akan terus berasal dari kegiatan usaha dalam lingkup nasional dan internasional. Indonesia sebagai negara berkembang dimana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan operasinya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik dalam skala nasional ataupun internasional. Dampak dari pengaruh tersebut, dapat menimbulkan risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain
- perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia
- kejadian yang tergolong *force majeure* & pandemi

Perseroan tidak dapat memprediksi secara pasti atas risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan dan/ atau Entitas Anak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut di antaranya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan dan/ atau Entitas Anak juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek pelayanan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan dan/ atau Entitas Anak berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegagalan Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak.

3. Tuntutan atau gugatan hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/ atau Entitas Anak berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak pelabuhan, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan dan/ atau Entitas Anak.

4. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan/atau Entitas Anak mungkin melayani pelanggan dari berbagai latar belakang negara, dimana para pelanggan tersebut juga tunduk pada ketentuan negara asalnya dan ketentuan negara Indonesia. Sehingga kegiatan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak dipengaruhi oleh ketentuan negara lain atau peraturan internasional, yang menimbulkan risiko baik secara finansial maupun non-finansial. Perubahan kebijakan arus lalu lintas pelayaran nasional dan internasional juga memberikan risiko bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri jasa kepelabuhanan pemanduan dan penundaan secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan

2. Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Hingga tanggal 19-03-2020, nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal beberapa negara maju seperti Amerika Serikat senilai \$45.57 triliun, Inggris senilai \$3.67triliun, Jepang senilai \$5.6 triliun, Hong Kong senilai \$6.48 triliun, memiliki nilai kapitalisasi saham yang relatif lebih besar dibandingkan dengan Indonesia yang senilai \$484.18 milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang, nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia mungkin menjadi relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan saham-saham di negara maju.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi

Perseroan memiliki risiko investasi dimana Perseroan akan melakukan investasi terhadap potensi-potensi pengembangan renewable energi apabila investasi-investasi tersebut tidak memberikan imbal hasil sesuai dengan rencana perhitungan imbal hasil awal. Selain itu Perseroan memiliki risiko dari aksi korporasi yaitu pelaksanaan divestasi saham dan pelepasan saham baru perusahaan yang penggunaan dananya memiliki potensi ketidaktepatan pengembangan atas proyek-proyek Perseroan dan/atau Entitas Anak selanjutnya.

5. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham yang ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

- A. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:
1. Perubahan nilai nominal saham Perseroan oleh karena itu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan.
 2. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek- di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 3. Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang- berlaku khususnya peraturan Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan lain yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 4. Rencana Pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lamapada Bursa Efek Indonesia ("**Company Listing**"), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 5. Rencana Pelaksanaan *Management/Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.
 6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham--saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang- merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
 7. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah- selesainya proses penawaran saham tersebut di atas termasuk jumlah saham dalam Program *Management/Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan tersebut.
 8. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana disebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
 9. Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama- dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen.
 10. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efekbersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang- Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Perubahan tersebut (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719.

- B. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 107/2021**"), pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain peningkatan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 107/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp100,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35
3.	Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7
4.	Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.101.000.000	210.100.000.000	100

Akta No. 107/2021 tersebut di atas telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01-03-0409615 tertanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115565.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 30 Juni 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 053 tertanggal 2 Juli 2021 serta tambahan BNRI No. 022456.

Perjanjian - Perjanjian Penting:

1. Perjanjian pembangunan dan jual beli 1 (satu) unit Tug Boat 29,11 meter antara PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dengan PT Palma Progress Shipyard pada tanggal 8 April 2021 dengan Akta Notaris DR. Yudo Diharjo Lantanea No. 06.
2. Perjanjian pembuatan dan jual beli kapal antara PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dengan PT Tunas Karya Bahari Indonesia pada tanggal 8 April 2021.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 11 Mei 2021 atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dengan opini wajar tanpa modifikasian pada tanggal 31 Desember 2020 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Manajemen Perseroan bertanggung jawab terhadap keberadaan laporan keuangan interim yang telah diterbitkan. Tidak ada fakta material terkait LK interim.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama **PT Hasnur Internasional Shipping** dan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 47 tertanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-00350.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000516.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 serta diumumkan dalam BNRI No. 82 tertanggal 12 Oktober 2010 serta Tambahan BNRI No. 29410 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada akta pendirian perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
Modal Dasar		1.000	1.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1.	PT Magma Sigma Utama	250	250.000.000
2.	PT Hasnur Jaya Utama	125	125.000.000
3.	PT Energi Batubara Lestari	125	125.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		500	500.000.000

Sejak Perseroan didirikan, anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan untuk terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam:

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719 ("**Akta No.9/2021**").

Di dalam Akta No.9/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk:

1. Perubahan nilai nominal saham Perseroan oleh karena itu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan.
2. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek- di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
3. Rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan lain yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Rencana Pencatatan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia ("**Company Listing**"), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Rencana Pelaksanaan *Management/Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana dengan jumlah dan tata cara yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.
6. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas:

- a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
 - d. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
7. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesai proses penawaran saham tersebut di atas termasuk jumlah saham dalam Program *Management/Employee Stock Allocation* atau *Management/Employee Stock Option* Perseroan tersebut.
8. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana disebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen.
10. Perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Akta No. 9/2021 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 9/2021 maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang Pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Kegiatan usaha utama:**
Menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50133**).
2. **Kegiatan usaha penunjang:**
 - (1) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50131**).
 - (2) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50132**).
 - (3) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50111**).
 - (4) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50112**).

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan permodalan Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Namun demikian, selama periode pemeriksaan, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("POJK No. 7/2017"), laporan pemeriksaan segi hukum struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan hanya mencakup **3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran** (terhitung sejak bulan April tahun 2018) struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan.

2018-2019:

Susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Akta 43/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hasnur Jaya International	95.000	95.000.000.000	95,00
2. Haji Rachmadi Has	715	715.000.000	0,72
3. Jayanti Sari	715	715.000.000	0,72
4. Hajjah Nila Susanti Zulfikar	714	714.000.000	0,71
5. Hasnuryadi Sulaiman	714	714.000.000	0,71
6. Hasnuryani	714	714.000.000	0,71
7. Yuni Abdi Nur Sulaiman	714	714.000.000	0,71
8. Zainal Hadi HAS HB	714	714.000.000	0,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	

2020

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 29 tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0054522.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336073 tanggal 08 Agustus dan 2020; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336084 tanggal 08 Agustus 2020, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129602.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Agustus 2020 ("**Akta No. 2/2020**").

Berdasarkan Akta No. 2/2020, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- Meningkatkan Modal Dasar Perseroan, yang semula sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) menjadi Rp840.000.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah);
- Mengubah nilai nominal per saham dari semula senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi bernilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus Rupiah) per saham, sehingga dengan adanya peningkatan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tersebut di atas, modal dasar Perseroan terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham;
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham;

Lebih lanjut, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020 dan meratifikasi cara penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, yang dilakukan dengan cara: (i) kapitalisasi dividen sebesar Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah); dan (ii) setoran dari masing-masing pemegang saham pada saat itu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sebagaimana dituangkan di dalam Akta 107/2021 dan dirincikan di bawah ini.

Lebih lanjut, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020 dan meratifikasi cara penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, yang dilakukan dengan cara: (i) kapitalisasi dividen

sebesar Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah); dan (ii) setoran dari masing-masing pemegang saham pada saat itu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) sebagaimana dituangkan di dalam Akta 107/2021 yang kami elaborasikan di bawah ini.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp840.000.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).
- Modal Disetor : Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (Rp2.100.000,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hasnur Jaya International	95.000	199.500.000.000	95,000
2. Haji Rachmadi Has	715	1.501.500.000	0,715
3. Jayanti Sari	715	1.501.500.000	0,715
4. Hajjah Nila Susanti Zulfikar	714	1.499.400.000	0,714
5. Hasnuryadi Sulaiman	714	1.499.400.000	0,714
6. Hasnuryani	714	1.499.400.000	0,714
7. Yuni Abdi Nur Sulaiman	714	1.499.400.000	0,714
8. Zainal Hadi HAS HB	714	1.499.400.000	0,714
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000	630.000.000.000	

Dalam hal ini, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta 2/2020 sebagaimana diratifikasi dengan Akta 107/2021 di atas, seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang saham dengan cara sebagai berikut:

Sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) adalah merupakan modal baru yang diambil bagian oleh:

- 1) PT. HASNUR JAYA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, sebesar (i) sebesar Rp. 101.650.000.000 (seratus satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp 2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 104.500.000.000 (seratus empat miliar limaratus juta Rupiah).
- 2) Tuan H. Rachmadi HAS, tersebut, sebesar (i) Rp 765.050.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 786.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- 3) Nyonya Jayanti Sari, tersebut, sebesar (i) sebesar Rp 765.050.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu Rupiah) dan (ii) sebesar Rp 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 786.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- 4) Nyonya Hajjah Nila Susanti Zulfikar, tersebut, sebesar (i) sebesar Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 785.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);
- 5) Tuan Hasnuryadi Sulaiman, Sarjana Ekonomi, tersebut, sebesar (i) sebesar Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas

- Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 785.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);
- 6) Nyonya Hasnuryani, Sarjana Ekonomi, tersebut, sebesar (i) Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 785.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 7) Tuan Yuni Abdi Nur Sulaiman, tersebut, sebesar (i) Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya Rp 785.400.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah); dan
 - 8) Tuan Zainal Hadi HAS HB, tersebut, sebesar (i) sebesar Rp 763.980.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara kapitalisasi dividen dan (ii) sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan cara setor tunai ke dalam Kas Perseroan, sehingga seluruhnya Rp785.400.000 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah).

(PT Hasnur Jaya International, Tuan H. Rachmadi HAS, Nyonya Jayanti Sari, Nyonya Hajjah Nila Susanti Zulfikar, Tuan Hasnuryadi Sulaiman, Nyonya Hasnuryani, Tuan Yuni Abdi Nur Sulaiman, dan Tuan Zainal Hadi HAS HB untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai – “Pemegang Saham Lama”)

Atas peningkatan modal dan pengalihan saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, sebagaimana diratifikasi dengan Akta 107/2021, masing-masing Pemegang Saham Lama menyetorkan secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT Hasnur Jaya International sebanyak Rp2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor: (i) RTG Transfer- Notifikasi Eksekusi Transaksi *Single Transfer to other Bank* tertanggal 4 November 2020 untuk setoran sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah); dan (ii) RTGS Transfer – Notifikasi Eksekusi Transaksi *Single Transfer to Other Bank* tertanggal 5 November 2020 untuk setoran sejumlah Rp850.000.000. (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
- 2) Tuan H. Rachmadi HAS Rp97.955.000 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 3) Nyonya Jayanti Sari sebanyak Rp97.955.000 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 4) Nyonya Hajjah Nila Susanti Zulfikar sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 5) Tuan Hasnuryadi Sulaiman sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 6) Nyonya Hasnuryani, Sarjana Ekonomi sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020;
- 7) Tuan Yuni Abdi Nur Sulaiman sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020; dan
- 8) Tuan Zainal Hadi sebanyak Rp97.818.000 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) sebagaimana dibuktikan melalui bukti setor Bank Mandiri tertanggal 6 November 2020.

Bahwa penyetoran tunai di atas dilakukan bersamaan dengan pembayaran kewajiban pajak Pemegang Saham Lama atas jumlah dividen yang telah diterima dengan nilai pembayaran pajak secara keseluruhan sejumlah Rp535.000.000 (lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah), sehingga jumlah total tunai yang disetorkan oleh para Pemegang Saham Lama adalah sebesar Rp3.530.000.000 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah).

Kemudian, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui penjualan saham Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

- Penjualan saham milik PT Hasnur Jaya International sebanyak 51.000 (lima puluh satu ribu) saham kepada PT Nur Internasional Samudra;
- Penjualan sebagian saham milik PT Hasnur Jaya International sebanyak 6.285 (enam ribu dua ratus delapan puluh lima) saham kepada nyonya Jayanti Sari;
- Penjualan sebagian saham milik PT Hasnur Jaya International sebanyak 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB;
- Penjualan seluruh saham milik Haji Rachmadi has sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB;
- Penjualan seluruh saham milik Hajjah nila Susanti Zulfikar sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB;
- Penjualan seluruh saham milik Hasnuryadi Sulaiman, S.E sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB;

- Penjualan seluruh saham milik Hasnuryani, S.E sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB; dan
- Penjualan seluruh saham milik Yuni Abdi Nur Sulaiman sebanyak 714 (tujuh ratus empat belas) saham kepada Zainal Hadi HAS HB.

Berdasarkan perubahan struktur permodalan dan struktur pemegang saham di atas, susunan pemegang saham Perseroan di dalam Akta No. 2/2020 adalah sebagai berikut:

Akta No. 2/2020

Keterangan	Nilai Nominal (Rp2.100.000,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	51.000	107.100.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	35.000	73.500.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	7.000	14.700.000.000	7,00
4. Zainal Hadi HAS HB	7.000	14.700.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.000	630.000.000.000	

2021

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan pada tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 9/2021 dan Akta No. 107/2021 sebagai berikut:

Akta No. 9/2021

Berdasarkan Akta No. 9/2021, para pemegang saham Perseroan, antara lain, menyetujui untuk mengubah nilai nominal per saham dari semula senilai Rp2.100.000 (dua juta seratus Rupiah) per saham per saham menjadi bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan di atas, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (Rp100,- per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
5. PT Nur Internasional Samudra	1.071.000.000	107.100.000.000	51,00
6. PT Hasnur Jaya International	735.000.000	73.500.000.000	35,00
7. Jayanti Sari	147.000.000	14.700.000.000	7,00
8. Zainal Hadi HAS HB	147.000.000	14.700.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.300.000.000	630.000.000.000	

Akta No. 107/2021

Sehubungan dengan terjadinya perubahan jumlah dividen semula sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp107.000.000.000 (seratus tujuh miliar Rupiah) yang terjadi setelah peningkatan modal dasar dan modal ditingkatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 2/2020.

Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan kembali peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020 dan meratifikasi cara penyetoran atas peningkatan modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2/2020, yang dilakukan dengan cara: (i) kapitalisasi dividen sebesar Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah); dan (ii) setoran dari masing-masing pemegang saham pada saat itu sejumlah Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Selanjutnya, selain daripada agenda ratifikasi sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan juga melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Akta No.107/2021, yang mana telah diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT NUR INTERNASIONAL SAMUDERA, sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah);
- b) PT HASNUR JAYA INTERNATIONAL, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
- c) JAYANTI SARI, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);
- d) ZAINAL HADI HAS HB, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham di dalam Perseroan menjadi sebagai berikut sebagaimana kami jelaskan lebih terperinci di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7,00
4. Zainal Hadi HAS HB	147.070.000	14.707.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.101.000.000	210.100.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.299.000.000	629.900.000.000	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tahun	Kejadian
2010	Pelayaran komersial pertama HIS pada tanggal 24 Oktober 2010
2011	HIS mulai melayani pengangkutan batu selain batubara
2018	HIS mulai melayani pasar tongkang ukuran 330 feet
2019	HIS mencapai cargo batubara 6.8 juta MT
2020	HIS terus melakukan peningkatan pelayanan operasional secara menyeluruh guna memenuhi kebutuhan pasar pelayaran baik domestik maupun internasional

D. PERIZINAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Kami telah menerima Nomor Induk Berusaha No. 8120114011668 tertanggal 16 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Hasnur Internasional Shipping
Alamat	:	Gedung Office 8, Lantai 7 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
NPWP	:	02.900.072.6-038.000
Nama KBLI	:	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
Kode KBLI	:	50133
Status Penanaman Modal	:	PMDN

2. Izin Usaha Angkutan Laut

Kami telah menerima Izin Usaha Angkutan Laut tertanggal 17 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Hasnur Internasional Shipping
NIB	:	8120114011668
Alamat	:	Gedung Office 8, Lantai 7 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Nama KBLI	:	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
Kode KBLI	:	50133

Lokasi Usaha

Alamat	:	Jl. Berangas Timur No. 95A
Desa/Kelurahan	:	Sungai Puting
Kecamatan	:	Candi Laras Utara
Kabupaten/Kota	:	Kap. Tapin
Provinsi	:	Kalimantan Selatan

Izin Usaha berupa Izin Usaha Angkutan Laut ini telah berlaku efektif.

3. Izin Komersial/Operasional

a. Kami telah menerima Izin Komersial/Operasional tertanggal 16 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Hasnur Internasional Shipping
Nomor Induk Berusaha	:	8120114011668
Alamat	:	Gedung Office 8, Lantai 7 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
Nama KBLI	:	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
Kode KBLI	:	50133

b. Kami telah menerima Izin Komersial/Operasional tertanggal 30 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Usaha	:	PT Hasnur Internasional Shipping
Nomor Induk Berusaha	:	8120114011668
Alamat	:	Gedung Office 8, Lantai 7 SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
Lokasi Usaha	:	Jl. Berangas Timur No. 95A, Sungai Puting, Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HRT telah memiliki izin-izin penting antara lain:

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Kami telah menerima Nomor Induk Berusaha No. 8120003921949 tertanggal 14 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Alamat	:	Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan
NPWP	:	03.063.408.3-731.000
Nama KBLI	:	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
Kode KBLI	:	52221
Status Penanaman Modal	:	PMDN

2. Izin Usaha Pelabuhan Umum

Kami telah menerima Izin Usaha Pelabuhan Umum tertanggal 14 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Alamat	:	Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4.
NIB	:	8120003921949
Nama KBLI	:	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
Kode KBLI	:	52221
Lokasi Usaha		
Alamat	:	Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4
Desa/Kelurahan	:	Sungai Putting
Kecamatan	:	Candi Laras Utara
Kabupaten/Kota	:	Kap. Tapin
Provinsi	:	Kalimantan Selatan

3. Izin Komersial/Operasional

Pada Tanggal Pemeriksaan, kami telah menerima Izin Komersial/Operasional tertanggal 14 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Hasnur Resources Terminal
Nomor Induk Berusaha	:	8120003921949
Alamat	:	Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4, Kel. Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan
NPWP	:	03.063.408.3-731.000
Nama KBLI	:	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
Kode KBLI	:	52221

4. Izin Lokasi

Pada Tanggal Pemeriksaan, kami telah menerima Izin Lokasi tertanggal 14 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Hasnur Resources Terminal
Nomor Induk Berusaha	:	8120003921949
Lokasi Yang Dimohon		
Alamat	:	Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komp. Pertokoan Kayutangi Permai, No. A2-A4
Desa/ Kelurahan	:	Sungai Putting
Kecamatan	:	Candi Laras Utara
Kabupaten/Kota	:	Kab. Tapin
Provinsi	:	Kalimantan Selatan
Luas Lahan	:	0 Ha
Rencana Kegiatan	:	Penyediaan dan/atau pelayanan: jasa dermaga untuk bertambat; pengisian

bahan bakar dan pelayanan air bersih; fasilitas naik turun penumpang dan atau kendaraan; jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; jasa aterminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-ro; jasa bongkar muat barang; pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan atau jasa penundaan kapal.

Koordinat : 2.5602421, 114.5386281

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, HMS telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Kami telah menerima Nomor Induk Berusaha No. 0220203700134 tertanggal 3 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut:


Alamat : Komp. Bunyamin Permai Raya 5, Jl. A. Yani KM6, Kel Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
 NPWP : 02.918.181.5-733.000
 Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut
 Kode KBLI : 52299, 52240, 52293, 52224, 52103, 50222, 49431, 52295, 49432
 Status Penanaman Modal : PMDN

2. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)

Nama Perusahaan : PT Hasnur Mitra Sarana
 Alamat Perusahaan : Jl. Pelabuhan Khusus Hasnur Jaya Utama KM 1.5 Desa Sungai Putting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
 Nama Pemilik/Penanggujawab : ZAINAL HADI HAS
 Alamat Pemilik/Penanggujawab : Jl. Melayu Darat No. 66 RT 010/RW 002 Banjarmasin
 NPWP : 02.918.181.5-733.000
 Tanggal Penerbitan : 14 April 2010
 Keberlakuan : Selama HMS masih menjalankan perusahaannya.

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 9/2021 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Zainal Hadi HAS HB
Komisaris Independen	:	Nur Prasetyo
Komisaris	:	Ir. Abdurrachman Kunwibowo

Direksi

Direktur Utama	:	Jayanti Sari
Direktur	:	Achmad Ma'mur*
Direktur	:	Soma Ariyaka

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.

*Catatan:

Sehubungan dengan telah meninggal dunianya Bapak Achmad Ma'mur selaku Direktur Perseroan pada tanggal 30 Juli 2021 karena sakit, maka berdasarkan Akta No. 9/2021, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Almarhum telah dinyatakan berakhir.

Pada tanggal pernyataan ini, seluruh kewenangan serta fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Almarhum Bapak Achmad Ma'mur selaku Direktur Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas aspek keuangan dan administrasi Perseroan, akan dijalankan oleh Ibu Jayanti Sari selaku Direktur Utama Perseroan sebagaimana dijelaskan oleh Perseroan melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 062/HIS-JKT/DIR-UM05/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham Perseroan akan memutuskan dan mengangkat anggota Direksi Perseroan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal meninggalnya Almarhum Bapak Achmad Ma'mur.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



Zainal Hadi HAS HB

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 37 tahun.

Menempuh pendidikan Master of Commerce di bidang *Accounting & Finance* di Deakin University, Australia pada tahun 2006, Bachelor of Commerce di bidang *Marketing & International Trade* di Deakin University, Australia pada tahun 2006 dan Diploma of Commerce di Melbourne Institute of Business and Technology di Jakarta pada tahun 2002.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2020 - Sekarang	Komisaris PT Nur Jaya Samudra
	Komisaris PT Nur Internasional Samudra
	Komisaris PT Hasnur Cipta Karya
	Komisaris PT Hasnur Informasi Teknologi
	Komisaris PT Hasnur Jaya Power
	Komisaris PT Antang Surya Persada
	Komisaris PT Hasnur Mitra Sarana
	Komisaris PT Magma Sigma Utama
	Komisaris PT Triaksa Manunggal Jaya
	Direktur Utama PT Hasnur Jasa Terminal
2019 – Sekarang	Direktur Utama PT Sinar Fajar Sejahtera
	Komisaris Utama PT Energi Batubara Lestari
	Komisaris Utama PT Syres Power Energy
2018 – Sekarang	Komisaris PT Hasnur Resources Terminal
	Direktur Utama PT Hasnur Jaya International
	Direktur Utama PT Hasnur Barito Jaya
	Direktur PT Hasnur Graha Jaya

2017 – Sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Tambang Direktur PT Hasnur Group Indonesia
2015 – sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Internasional Shipping
2014 – sekarang	Komisaris PT Barito Putera Docking Direktur Utama PT Putra Banjar Grafika
2013 - sekarang	Komisaris PT Barito Raya Utama Direktur Utama PT Tapin Suthra Berjaya
2012 - sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Energi Direktur Utama PT Radio Gema Oskar Lestari Direktur PT Hasnur Jaya Lestari Direktur PT Hasnur Sawit Jaya
2011 – sekarang	Direktur Utama PT Barito Putera Industri Direktur Utama PT Putera Barito Berbakti Direktur PT Hasnur Media Citra Direktur PT Hasnur Binuang Putera Mulia
2010 – sekarang	Anggota Dewan Pembina Yayasan Hasnur Centre Direktur Utama PT Putera Barito Berbakti Direktur Utama PT Hasnur Mitra Sarana
2009 – sekarang	Direktur Utama PT Citra Kalimantan Mediatama Direktur Utama PT Putera Banjar Grafika Direktur PT Hasnur Jaya Utama
2006 - sekarang	Direktur PT Setia Bakti Putera HAS Direktur PT Sinar Hasnur Putera
2016 - 2020	Direktur PT Hasnur Citra Terpadu
2015 - 2020	Komisaris PT Magma Sigma Utama Direktur Utama PT Gunung Masa Batubara Energi
2013 - 2020	Direktur PT Hasnur Jasa Terminal Direktur PT Hasnur Cipta Karya
2012 - 2020	Direktur Utama PT Antang Surya Persada
2011 - 2020	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Power Direktur Utama PT Hasnur Informasi Teknologi
2009 - 2020	Direktur Utama PT Hasnur Mitra Sarana Direktur Utama PT Trikarsa Manunggal Jaya Direktur PT Barito Putera
2016 - 2019	Direktur PT Barito Putera Plantation
2011 - 2019	Direktur PT Hasnur Resources Terminal
2009 - 2019	Direktur PT Energi Batubara Lestari
2013 - 2018	Direktur Utama PT Bhumi Rantau Energi
2011 - 2018	Komisaris PT Hasnur Graha Jaya Direktur Utama PT Yuni Nurhas Direktur PT Hasnur Jaya International
2010 - 2018	Direktur PT Hasnur Riung Sinergi
2012 - 2017	Direktur PT Hasnur Jaya Tambang
2009 - 2015	Komisaris PT Magma Sigma Utama
2009 - 2014	Komisaris Utama PT Putra Banjar Grafika
2013	Direktur Utama PT Tapin Suthra Berjaya
2011 - 2013	Direktur PT Bhumi Rantau Energi
2011 - 2013	Direktur PT Hasnur Citra Terpadu
2011 - 2012	Direktur PT Hasnur Jaya Energi
2010 – 2012	Direktur PT Antang Surya Persada
2007 - 2011	Direktur PT Tapin Suthra Berjaya
2009	Komisaris PT Bhumi Rantau Energi Direktur Utama PT Bhumi Rantau Energi Direktur PT Bhumi Rantau Energi
2008 - 2009	Direktur PT Citra Kalimantan Mediatama

2007 - 2009 Direktur PT Putra Banjar Grafika
 Komisaris PT Hasnur Binuang Putera Mulia
 2006 - 2007 Finance PT Barito Putera



Nur Prasetyo

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana *Civil and Planning Engineering, majoring in Construction Management* di Universitas Trisakti pada tahun 1989.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 - sekarang	Komisaris Independen PT Hasnur Internasional Shipping
2020 - sekarang	Komisaris PT Pelangi Niaga Mitra Internasional
2010 - 2020	Direktur Utama PT Pelangi Niaga Mitra Internasional
2008 - 2010	<i>Managing Director</i> PT Pelangi Niaga Mitra Internasional
1996 - 2008	<i>Manager Territorial</i> PT ExxonMobil Lubricants Indonesia
1994 - 1996	<i>Project Manager</i> PT Cakung Remaja Development
1989 - 1994	<i>Field Manager</i> Anadrill – Schlumberger Oil Services



Abdurrachman Kunwibowo

Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 64 tahun.

Menempuh pendidikan Sarjana Teknologi dan Mekanisme Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1980.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2021 – sekarang	Komisaris PT Hasnur Internasional Shipping
2020 - Sekarang	Komisaris PT Hasnur Jaya Energi
	Komisaris PT Antang Surya Persada
	Komisaris PT Trikarsa Manunggal Jaya
2018 – Sekarang	Komisaris PT Hasnur Jaya International
	Ketua Human Capital Committe PT Petrosea (Indika Group)
2011 - sekarang	Komisaris PT Energi Batubara Lestari
2013 - 2020	Komisaris PT Hasnur Citra Terpadu
2011 - 2020	Komisaris PT Hasnur Informasi Teknologi
2016 - 2019	Komisaris PT Petrosea (Indika Group)
2012 - 2016	Komisaris PT Hasnur Sawit Jaya
	Komisaris PT Hasnur Jaya Lestari
	Komisaris PT Hasnur Jaya Energi
2009 - 2011	Advisor Hasnur Group
2007 - 2009	Direktur Utama PT Darma Henwa Tbk.
2005 - 2007	Direktur Busdev & Operasional PT Pamapersada Nusantara
2003 - 2005	Direktur Busdev & Engineering PT Pamapersada Nusantara
1990	Manajer Pemasaran Divisi Rental
1980	Management Trainee United Tractors (Astra Group)

DEWAN DIREKSI



Jayanti Sari

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun.

Menempuh pendidikan Associate Diploma di bidang *International Trade* di Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia pada tahun 1994.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2020 - Sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Jasa Terminal Komisaris Utama PT Hasnur Mitra Sarana Komisaris PT Hasnur Cipta Karya Direktur Utama PT Nur Jaya Samudra Direktur Utama PT Nur Internasional Samudra Direktur Utama PT Jaya Hananto Utama
2019 - sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Resources Terminal
2018 - sekarang	Komisaris PT Hasnur Barito Jaya Direktur Utama PT Hasnur Agro Lestari
2017 - sekarang	Komisaris PT Hasnur Jaya Tambang Direktur Utama PT Hasnur Group Indonesia
2015 - sekarang	Komisaris Utama PT Magma Sigma Utama
2014 - sekarang	Komisaris Utama PT Citra Kalimantan Mediatama Komisaris Utama PT Putra Banjar Grafika
2013 - sekarang	Komisaris PT Barito Raya Utama Direktur Utama PT Gunung Mas Batubara Energi
2012 - sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Lestari Direktur Utama PT Hasnur Sawit Jaya
2011 – sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Informasi Teknologi Komisaris Utama PT Hasnur Jaya Power Komisaris PT Putera Barito Berbakti Komisaris PT Setia Bakti Putera HAS Direktur Utama PT Hasnur Graha Jaya Direktur Utama PT Barito Putera Docking Direktur Utama PT Hasnur Media Citra
2010 – sekarang	Komisaris Utama PT Hasnur Riung Sinergi Anggota Dewan Pembina Yayasan Hasnur Centre
2009 – sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Internasional Shipping Komisaris Utama PT Hasnur Binuang Putera Mulia Direktur Utama PT Hasnur Jaya Utama Direktur Utama PT Barito Putera Plantation Direktur Utama PT Sinar Hasnur Putera
2008 - sekarang	Ketua Dewan Pengawas Koperasi Teratai Putih
2005 - sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Citra Terpadu
2013 - 2020	Komisaris PT Hasnur Jasa Terminal Direktur Utama PT Hasnur Cipta Karya
2012 – 2020	Komisaris PT Hasnur Jaya Energi Komisaris PT Antang Surya Persada Komisaris PT Barito Putera
2020	Komisaris Utama PT Hasnur Cipta Karya
2011 – 2020	Komisaris PT Barito Putera Industri
2009 – 2020	Komisaris Utama PT Trikarsa Manunggal Jaya Komisaris PT Hasnur Mitra Sarana Direktur Utama PT Sinar Fajar Sejahtera
2011 – 2019	Direktur Utama PT Hasnur Resources Terminal
2009 – 2019	Komisaris PT Energi Batubara Lestari
2012 – 2017	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Tambang

2011 – 2018	Komisaris PT Yuni Nurhas Direktur Utama PT Hasnur Jaya International
2009 – 2015	Direktur Utama PT Magma Sigma Utama
2012	Komisaris PT Radio Gema Oskar Lestari
2011 – 2012	Direktur Utama PT Hasnur Jaya Energi
2010 – 2011	Komisaris PT Barito Putera Docking
2009	Komisaris Utama PT Bhumi Rantau Energi
2005 – 2009	Direktur Utama PT Bhumi Rantau Energi
2006 – 2007	Komisaris Utama PT Trikarsa Manunggal Jaya
2006	Direktur Utama PT Energi Batubara Lestari
2004 – 2006	Direktur Utama PT Trikarsa Manunggal Jaya Direktur PT Hasnur Jaya Utama
1987 – 2004	Komisaris Utama PT Barito Putera
1999 – 2001	Manajer Adm. Keuangan PT Hasnur Jaya Utama
1996 – 1999	Manajer Logistik & Peralatan PT Hasnur Jaya Utama



Achmad Ma'mur

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun.

Menempuh pendidikan MBA di IPMI International Business School di Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan di Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) pada tahun 1977.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2020 - Sekarang	Komisaris PT Sigma Rekayasa Prima Komisaris PT Fajar Anugerah Dinamika Direktur PT Magma Sigma Utama
2018 - sekarang	Direktur PT Hasnur Internasional Shipping
2018 - 2019	Direktur PT Hasnur Jaya International
2017 - sekarang	Direktur PT Hasnur Riung Sinergi
2015 - 2017	Tenaga Ahli Anggota Komisi VII DPR RI
2014 - 2018	Komisaris PT Hasnur Jaya International
2013 - sekarang	Risk Management Committee PT Bayan Resources
2011 - 2017	Komisaris PT Hasnur Riung Sinergi
2010 - 2019	Corporate Advisor PT Hasnur Jaya Utama
2009 – 2010	Komisaris PT Pro M Services
2008 - 2012	Anggota Komite Audit PT Bayan Resources Tbk.
2005 - 2008	Advisor PT Trimitra Sriwidjaja Direktur PT Pro M Services
2002 - 2004	Direktur PT Suprabara Energi Direktur PT Kalimantan Energi Lestari
1984 - 2002	Direktur Keuangan, Kepala Dinas, Kepala Bagian & Staff PT Bukit Asam
1979 – 1984	Treasury Staff Perum Perumnas



Soma Ariyaka

Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.

Menempuh pendidikan Master Teknologi Informasi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004 dan Bachelor of Engineering (Honours) di bidang *Aerospace Engineering* di Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia pada tahun 1996.

Riwayat Karir Profesional

Tahun	Perusahaan dan Lokasi
2020 - Sekarang	Direktur Utama PT Hasnur Cipta Karya Direktur Utama PT Hasnur Jaya Power Direktur Utama PT Magma Sigma Utama Direktur PT Hasnur Internasional Shipping Direktur PT Hasnur Resources Terminal Direktur PT Hasnur Mitra Sarana Direktur PT Nur Internasional Samudera Direktur PT Hasnur Jasa Terminal
2019 – sekarang	Direktur PT Syres Power Energy
2018 – sekarang	Dosen Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
2016 – sekarang	Direktur PT Putera Barito Berbakti
2014 – sekarang	Direktur PT Hasnur Jaya International
2016 – 2020	Direktur PT Hasnur Cipta Karya
2009 – 2010	Project Manager PT Hasnur Coal Terminal
2005 – 2009	Konsultan Lean Six Sigma and Country Manager Pivotal Resources, Inc
2003 – 2005	Manajer Program Produktivitas & HSE PT Perfetti Van Melle Indonesia
1998 – 2003	Engineer & Asia Pacific Functional Coordinator and Six Sigma Deployment Champion PT Delphi Automotive Systems Indonesia
1996 – 1998	Staff Peneliti Bidang Struktur di Pusat Roket dan Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara Direksi dan Komisaris yaitu Jayanti Sari adalah saudara kandung dari Zainal Hadi HAS HB.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan / atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan

kepentingan dengan Perseroan.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Terkait pelaksanaan rapat dan quorum kehadiran Dewan Komisaris diatur secara terperinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota direksi
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2- (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan-kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir; dan Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) dan (14) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.

Rapat dan Kehadiran Direksi

Terkait pelaksanaan rapat dan quorum kehadiran Direksi diatur secara terperinci di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada

- peserta rapat paling lambat-- sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
 8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp7.473.036.177, Rp5.307.548.139, dan Rp5.701.532.890.

G. TATA KELOLA PERSEROAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Dwita Ameilia Lestari sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0181/HIS-JKT/DIR-OP051/II-2021 tertanggal 1 April 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
- b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
- c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama	:	Dwita Ameilia Lestari
Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
Domisili	:	Jakarta

Telepon : (021) 29343888
Email : corsec.his@hasnurgroup.com

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa pelatihan dalam rangka peningkatan *softskill* dan *technical skill* seperti:

- Untuk pelatihan peningkatan Softskill terdapat:
 1. Hasnur Leadership Program 1 dan 2 (HLP 1 & 2).
 2. Training Corporate Secretary di perusahaan terbuka.
 3. Training Administrasi Remunerasi.
- Untuk pelatihan Technical Skill terdapat:
 1. Training ISO 9001 dan ISO 45001.
 2. Quality Control Circle (QCC).
 3. Training Inventory Planning & Control.
 4. Training Shipping Management Program.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 0387/HIS-JKT/COM-OP053/III-2021 tanggal 1 April 2021, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Nur Prasetyo
Anggota : Boy Hamdani Tamin
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 65 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Perbanas pada tahun 1992. Sebelum nya menjabat sebagai Direktur PT Professional Mining Services (2011-2013) dan Manajer Mining Cost Control dan Analyst di PT Dyzamatra Powerindo (2014-2016).

Anggota : Ir. Hendra Iskandar Lubis, MBA
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Teknik Perencanaan Kota dan Wilayah di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan Master of Business Administration di The George Washington University pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT BCA Sekuritas (2017 - saat ini) dan Komite Perencanaan dan Pemantauan Risiko di PT Perum Perumnas (2020 - saat ini).

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 April 2021.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independent di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

UNIT AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat No.0318a/HIS-JKT/DIR-OP058.3/III-2021 tanggal 1 April 2021 dan telah mengangkat Bapak **Setyo Buwono** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris Perseroan juga telah memberikan persetujuan atas pengangkatan Setyo Buwono sebagai Ketua Unit Audit Internal melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 April 2021.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 1 April 2021.

Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit).

- a. Unit Audit Internal memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dalam:Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan dan anak perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Berkomunikasi langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- c. Melakukan koordinasi kegiataannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris memutuskan bahwa fungsi nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi akan dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris, tanpa membentuk komite nominasi dan remunerasi.

Dalam hal pelaksanaannya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dengan mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 17 Mei 2021, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang relevan.

Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kompensasi dari para anggota dewan komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari dewan komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan remunerasi.

Sehubungan dengan tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan akan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan terkait uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

H. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia ("SDM") merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki total karyawan sejumlah 196. Tabel berikut menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

HIS (Perseroan)

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Deputi Direktur	2	-	-
Manager	7	8	8
Supervisor	63	60	61
Staff	49	41	36
Non Staff	55	53	53
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55	8	8	8
45-54	31	21	17
35-44	62	67	63
25-34	72	57	54
18-24	3	9	16
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	2	2	2
Sarjana	31	26	23
Diploma/Akademi	49	39	28
SLTA	89	91	99
SLTP dan lain-lain	5	4	6
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Status

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	54	49	51
Kontrak	122	113	107
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2020	2019	2018
HRGS	12	12	11
Finance	22	16	15
Operation	132	123	121
Agency	6	7	7
Marketing	2	2	2
Legal & Permit	2	2	2
Jumlah	176	162	158

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jakarta Selatan, DKI Jakarta	14	13	12
Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	47	39	37
Sungai Puting, Tapin, Kalimantan Selatan	2	3	1
Pendang, Barito Selatan, Kalimantan Tengah	-	-	-
Shipping Crew	113	107	108
Jumlah	176	162	158

HRT (Entitas Anak)

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Deputi Direktur	-	-	-
Manager	2	-	1
Supervisor	9	10	10
Staff	6	8	7
Non Staff	3	4	2
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55	2	2	2
45-54	9	10	10
35-44	6	7	4
25-34	3	3	4
18-24	-	-	-
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	10	10	10
Diploma/Akademi	1	1	1
SLTA	6	8	7
SLTP dan lain-lain	3	3	2
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Status

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	19	18	19
Kontrak	1	4	1
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2020	2019	2018
HRGS	3	3	4
Finance	-	-	-
Operation	17	19	16
Agency	-	-	-
Marketing	-	-	-
Legal & Permit	-	-	-
Jumlah	20	22	20

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jakarta Selatan, DKI Jakarta	-	-	-
Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	-	-	-
Sungai Puting, Tapin, Kalimantan Selatan	11	15	15

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendang, Barito Selatan, Kalimantan Tengah	9	7	5
Shipping Crew	-	-	-
Jumlah	20	22	20

HMS

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Deputi Direktur	-	-	-
Manager	-	-	-
Supervisor	-	-	-
Staff	-	-	-
Non Staff	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55		-	-
45-54		-	-
35-44		-	-
25-34	-	-	-
18-24	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana		-	-
Diploma/Akademi	-	-	-
SLTA		-	-
SLTP dan lain-lain		-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Status

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	-	-	-
Kontrak		-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2020	2019	2018
	-	-	-
HRGS	-	-	-
Finance	-	-	-
Operation	-	-	-
Agency	-	-	-
Marketing	-	-	-
Legal & Permit	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jakarta Selatan, DKI Jakarta	-	-	-
Alalak, Barito Kuala, Kalimantan Selatan	-	-	-
Sungai Puting, Tapin, Kalimantan Selatan	-	-	-
Pendang, Barito Selatan, Kalimantan Tengah	-	-	-
Shipping Crew	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Perseroan memiliki total 112 karyawan yang memiliki keahlian khusus dengan usia 26-58 tahun dengan pengalaman kerja 1-36 tahun yang memiliki jabatan sebagai nahkoda, mualim, juru minyak, juru masak, dan masinis yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan, berikut merupakan karyawan dengan keahlian khusus Perseroan:

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
SUPARWANTO	41 TAHUN	16 TAHUN	NAHKODA	INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), ISM CODE, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
ADI PRIHANTO	52 TAHUN	28 TAHUN	MUALIM I	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), TANKER FAMILIRIZATION (TF), OIL TANKER (OT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), OPERATOR RADIO UMUM, RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
ANDI AKMAL	27 TAHUN	4 TAHUN	MUALIM II	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), MEDICAL CARE (MC), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
				MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
HENRI	38 TAHUN	13 TAHUN	KKM	ADVANCE OIL TANKER (AOT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
KETUT YUDA PRAWIRA	38 TAHUN	14 TAHUN	MASINIS II	CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
IMAM KAFILAH SUBANGUN	29 TAHUN	1 TAHUN	MASINIS III	ISM CODE, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE OIL TANKER (AOT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), MEDICAL CARE (MC), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
NUR WALUYO	42 TAHUN	21 TAHUN	JURU MUDI	TANKER FAMILIARIZATION (TF), OIL TANKER (OT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
YUDI ARFEN	41 TAHUN	23 TAHUN	JURU MUDI	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
MUDIYONO	37 TAHUN	18 TAHUN	JURU MINYAK	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT V, AHLI TEKNIKA TINGKAT V
NURCAHYO KRISDIANTORO	30 TAHUN	10 TAHUN	JURU MASAK	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
IMAM MUSOLI	42 TAHUN	12 TAHUN	NAHKODA	OPERATOR RADIO UMUM, ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
GURUH SRI HANDOKO	39 TAHUN	14 TAHUN	MUALIM I	GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
RUSDI	31 TAHUN	3 TAHUN	MUALIM II	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SANEMAN	44 TAHUN	18 TAHUN	KKM	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
SUJENO	29 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS II	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
RINO DWIJAYANTO	26 TAHUN	2 TAHUN	MASINIS III	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
RUSLI	51 TAHUN	21 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
YUDI MULYANA	44 TAHUN	18 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
SYAEFUDDIN	46 TAHUN	14 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
M TOHIR SUYANTO	51 TAHUN	3 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH
KUNTO PURNOMO	50 TAHUN	26 TAHUN	NAHKODA	ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), OPERATOR RADIO UMUM, CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SUGIANTO	29 TAHUN	11 TAHUN	MUALIM I	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, OPERATOR RADIO UMUM, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
SEPTA DWI KOERNIAWAN	37 TAHUN	9 TAHUN	MUALIM II	OPERATOR RADIO UMUM, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), ADVANCE OIL TANKER (AOT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), MEDICAL CARE (MC), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SUKENDAR	31 TAHUN	9 TAHUN	KKM	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), TANKER FAMILIRIZATION (TF), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
ARDHI PRANATA	28 TAHUN	8 TAHUN	MASINIS II	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), ENGINE ROOM SIMULATOR (ERS), ADVANCE OIL TANKER (AOT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
SATRIA HUTAMA PUTRA	31 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS III	CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
HINDARTO SUMARDIKO	46 TAHUN	17 TAHUN	JURU MUDI	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
JOIS JIMMI VERI ALENG	47 TAHUN	26 TAHUN	JURU MUDI	TANKER FAMILIRIZATION (TF), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
CASPIN	45 TAHUN	8 TAHUN	JURU MINYAK	ISM CODE, SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
JOHAN FRANTO	27 TAHUN	5 TAHUN	JURU MASAK	MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
EKO WARDYANATA	46 TAHUN	22 TAHUN	NAHKODA	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
BAMBANG TOPAN PRAYOGA	29 TAHUN	10 TAHUN	MUALIM I	OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
SAIFUL ANNAS	28 TAHUN	7 TAHUN	MUALIM II	OPERATOR RADIO UMUM, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
WINARTO	49 TAHUN	27 TAHUN	KKM	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
FATHURAHMAN ARI DARMAWAN	26 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS II	BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
DIDIK PRAYOGO UTAMA	26 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS III	BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
MUHAMMAD AMIN	35 TAHUN	14 TAHUN	JURU MUDI	MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ADHI SYAHPUTRA RAHMATULLAH	30 TAHUN	7 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
NUR ROHIDIN	47 TAHUN	12 TAHUN	JURU MINYAK	ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
SUPRIYANTO	45 TAHUN	10 TAHUN	JURU MASAK	FOOD HANDLING SHIP COOK, BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
TRI YULIANTO	49 TAHUN	25 TAHUN	NAHKODA	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
				TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
MOHAMMAD HASAN	38 TAHUN	19 TAHUN	MUALIM I	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
MOHAMAD ROHMAN	47 TAHUN	20 TAHUN	MUALIM II	OPERATOR RADIO UMUM, CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), ISM CODE, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
BAMBANG JOKO WAHYUNTO	58 TAHUN	33 TAHUN	KKM	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), ISM CODE, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL CARE (MC), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
MUHAMMAD JASIN SIA	58 TAHUN	31 TAHUN	MASINIS II	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL FIRST AID (MFA), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
MUHAMMAD NURUL RIZAL	29 TAHUN	10 TAHUN	MASINIS III	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), ISM CODE, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL FIRST AID (MFA), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
AGUS SURANTO	41 TAHUN	19 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ARIS INDRIYANTO	51 TAHUN	27 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
FEMBRIANSYAH	37 TAHUN	16 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
FREDI DANANG	43 TAHUN	6 TAHUN	JURU MASAK	MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
RIYONO	44 TAHUN	18 TAHUN	NAHKODA	ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), IMDG CODE, IMS CODE, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
ANGGA DWI NUGRAHA	30 TAHUN	8 TAHUN	MUALIM I	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
WATONO	41 TAHUN	14 TAHUN	MUALIM II	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, IMDG CODE, MEDICAL CARE (MC), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
HENDY AMARTHA	31 TAHUN	8 TAHUN	KKM	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), BASIC LIQUEFIED GAS TANKER (BLGT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
HENRDA HALIM	31 TAHUN	6 TAHUN	MASINIS II	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
ABDUL HAMID	28 TAHUN	11 TAHUN	MASINIS III	ISM CODE, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
FAJAR SETYAWAN	37 TAHUN	15 TAHUN	JURU MUDI	TANKER FAMILIRIZATION (TF), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
AGUS PRIYANTO	36 TAHUN	14 TAHUN	JURU MUDI	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
SYAHRONI	33 TAHUN	6 TAHUN	JURU MINYAK	BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
MUH NUR SUBHI	35 TAHUN	6 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
MUHAMMAD SOAHID	44 TAHUN	13 TAHUN	NAHKODA	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURTY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
TESCHA HADI SAPUTRA	38 TAHUN	14 TAHUN	MUALIM I	SAFETY SECURTY OFFICER (SSO), ADVANCE OIL TANKER (AOT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), OPERATOR RADIO UMUM, RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
DEDI PURWANTO	29 TAHUN	4 TAHUN	MUALIM II	GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), OPERATOR RADIO UMUM, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), SAFETY SECURTY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), MEDICAL CARE (MC), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
FAISAL ZULYANTO	31 TAHUN	8 TAHUN	KKM	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), SAFETY SECURTY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
HARIANTO	37 TAHUN	13 TAHUN	MASINIS II	ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), ISM CODE, BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
MUHAMMAD RIFA'I	28 TAHUN	9 TAHUN	MASINIS III	ISM CODE, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURTY OFFICER (SSO), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), CRISIS MANAGEMENT TRAINING (CMT), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), MEDICAL CARE (MC), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
MUZAMIL	32 TAHUN	12 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
DODO HERMAWAN	29 TAHUN	11 TAHUN	JURU MUDI	MEDICAL CARE (MC), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
YUDI SETIAWAN	30 TAHUN	10 TAHUN	JURU MINYAK	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
ROSYANO	39 TAHUN	8 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROPICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCEUO BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
ENDI RUSMANATIKA	42TAHUN	18 TAHUN	NAHKODA	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
BEINI SETIAWAN	42TAHUN	18 TAHUN	MUALIM I	TANKER FAMILIARIZATION (TF), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
MOH SIBRO MUFAKIH	26 TAHUN	2 TAHUN	MUALIM II	ADVANCE LIQUEFIED GAS TANKER, BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
NASARUDDIN	39 TAHUN	21 TAHUN	KKM	ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
SUYATNO	58 TAHUN	30 TAHUN	MASINIS II	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
SUPRIADI	39 TAHUN	19 TAHUN	MASINIS III	ISM CODE, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT IV, AHLI TEKNIKA TINGKAT IV
MUH ILHAM	26 TAHUN	6 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, RATING AS ABLE SEAFARER DECK
YANA MULAYANA	31 TAHUN	11 TAHUN	JURU MUDI	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGEMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
WISNU SAPUTRO	27 TAHUN	6 TAHUN	JURU MINYAK	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
MUHAMMAD IDRIS	45 TAHUN	25 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
MUHAMMAD TAHIR	45 TAHUN	16 TAHUN	NAHKODA	OPERATOR RADIO UMUM, CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
RISAL PASA	32 TAHUN	8 TAHUN	MUALIM II	INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
TASTUWANTO	46 TAHUN	20 TAHUN	KKM	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), MEDICAL FIRST AID (MFA), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
WAKHIT NUR SOLIKHIN	29 TAHUN	8 TAHUN	MASINIS II	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL FIRST AID (MFA), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
DENNI SATRIYO	30 TAHUN	9 TAHUN	MASINIS III	SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), MEDICAL CARE (MC), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
AZMAN	42 TAHUN	16 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ARDI	45 TAHUN	16 TAHUN	JURU MUDI	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
SUTIMAN	45 TAHUN	19 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURTY DUTIES (SDSD), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
IMAM SUBAGIO	49 TAHUN	12 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
RIYADI	49 TAHUN	31 TAHUN	NAHKODA	OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC OIL CHEMICAL TANKER (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SLAMET SURYANTO	30 TAHUN	7 TAHUN	MUALIM I	MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG CODE), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SUYATNO	54 TAHUN	30 TAHUN	MUALIM II	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), OPERATOR RADIO UMUM, GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), ISM CODE, RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
FATWA MAHARDHIKA	34 TAHUN	12 TAHUN	KKM	ISM CODE, SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT II, AHLI TEKNIKA TINGKAT II
PAULINUS ARI PRATOMO	32 TAHUN	5 TAHUN	MASINIS II	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), ENGINE ROOM SIMULATOR (ERS), ISM CODE, BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BLGT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
DATYA SUKMANA	31 TAHUN	5 TAHUN	MASINIS III	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), ISM CODE, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
M KUKUH KURNIAWAN	26 TAHUN	5 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ROHIM BUDIYONO	41 TAHUN	22 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
DIKI MULYADI KURNIAWAN	33 TAHUN	11 TAHUN	JURU MINYAK	ISPS CODE, ISM CODE, TANKER FAMILIARIZATION (TF), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
AS ABLE SEAFARER ENGINE				
AGUS SUGIANTO	33 TAHUN	9 TAHUN	JURU MASAK	MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
RAHMAT LADJADO	43 TAHUN	20 TAHUN	NAHKODA	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), ELECTRONIC CHARTA DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
SEPTIANTO	32 TAHUN	8 TAHUN	MUALIM I	OPERATOR RADIO UMUM, SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), CROWD CRISIS MANAGEMENT (CCM), CRISIS MANAGEMENT AND HUMAN BEHAVIOUR, BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT III, AHLI NAUTIKA TINGKAT III
MOECHMAD HANAFAI	29 TAHUN	8 TAHUN	MUALIM II	ISM CODE, SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
DEDEN WIJAYA KUSUMA	39 TAHUN	15 TAHUN	KKM	ADVANCE TRAINING FOR CHEMICAL TANKER CARGO OPERATION, ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ADVANCE TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS (AOT), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT II, AHLI TEKNIKA TINGKAT II
PRABU SENJA KANJAYA W	27 TAHUN	3 TAHUN	MASINIS II	ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
DANI NURARI JOKO PRATOMO	33 TAHUN	7 TAHUN	MASINIS III	BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), ENGINE ROOM MANAGEMENT (ERM), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSMENT MANAGAMEN AHLI TEKNIKA TINGKAT III, AHLI TEKNIKA TINGKAT III
SUSKAMTO	50 TAHUN	28 TAHUN	JURU MUDI	SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
ADI SUPIAN	57 TAHUN	10 TAHUN	JURU MUDI	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK

NAMA	USIA	PENGALAMAN KERJA	BAGIAN / JABATAN	IJIN & SERTIFIKAT
PEPI YOGASMANA	40 TAHUN	12 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER ENGINE
SYAMSUL MUNIR	32 TAHUN	6 TAHUN	JURU MASAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), MEDICAL FIRST AID (MFA), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING AS ABLE SEAFARER DECK
SIHANA	57 TAHUN	36 TAHUN	NAHKODA	BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM), SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (SDSD), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), BASIC TRAINING FOR OIL GAS TANKER CARGO OPERATIONS (BOCT), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSEMENT MANAGAMEN AHLI NAUTIKA TINGKAT V, AHLI NAUTIKA TINGKAT V
ASDAR AMIR	32 TAHUN	10 TAHUN	MUALIM I	ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), GLOBAL MARITIME DISTRESS SAFETY SYSTEM (GMDSS), SAFETY SECURITY OFFICER (SSO), SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), RADAR SIMULATOR, ARPA SIMULATOR, MEDICAL CARE (MC), MEDICAL FIRST AID (MFA), PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (SCRB), BASIC SAFETY TRAINING (BST), ENDORSEMENT OPERATIONAL AHLI NAUTIKA TINGKAT IV, AHLI NAUTIKA TINGKAT IV
EZRA SANDY	39 TAHUN	2 TAHUN	JURU MINYAK	SAFETY AWARENESS TRAINING (SAT), ADVANCE FIRE FIGHTING (AFF), BASIC SAFETY TRAINING (BST), RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH

Daftar Ijazah Sertifikat Crew Bagian Deck / Engine

1. Ahli Nautika Tingkat IV s/d Ahli Nautika Tingkat I (untuk perwira deck)
2. Ahli Teknik Tingkat IV s/d Ahli Teknik Tingkat I (untuk perwira mesin)
3. Endorsement Ijazah untuk perwira deck dan mesin
4. Rating dan Ahli Nautika Tingkat V (untuk bawahan deck)
5. Rating dan Ahli Teknik Tingkat V (untuk bawahan mesin)

Daftar Sertifikat Keahlian Untuk semua Crew Deck & Engine

1. Basic Safety Training (BST)
2. SCRB (Survival Craft and Rescue Boats)
3. AFF (Advance Fire Fighting)
4. MFA (Medical First Aid)
5. MC (Medical Care)
6. SAT (Security Awareness Training - sertifikat keterampilan kewaspadaan keamanan)
7. SDSD (sertifikat keterampilan tugas keamanan)

Daftar Sertifikat keterampilan terkait kompetensi

1. RADAR Simulator untuk Perwira Deck
2. ARPA Simulator untuk Perwira Deck
3. ECDIS Simulator untuk Perwira Deck
4. GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) untuk Perwira Deck
5. BRM (Bridge Resource Management) untuk Perwira Deck
6. ERM (Engine Resource Management) untuk Perwira Engine
7. SSO (Ship Security Officer) untuk Perwira Deck & Engine
8. ISM Code untuk Perwira Deck & Engine
9. ORU (Operator Radio Umum) untuk Perwira Deck

Daftar pengalaman tim manajemen


1. Sertifikat Internal Audit
2. Sertifikasi K3
3. Designated Person Ashore (DPA)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan/atau Entitas Anak telah mendaftarkan seluruh karyawan untuk fasilitas dan kesejahteraan karyawan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan dan/atau Entitas Anak juga memberikan fasilitas dan kesejahteraan tambahan bagi karyawan berupa Kesehatan Rawat Jalan, Kesehatan Rawat Inap, Bantuan Pernikahan Bantuan Melahirkan, Santunan Uang Duka, Bantuan Komunikasi (untuk jabatan tertentu) dan Perjalanan Dinas. Sedangkan sarana kesejahteraan yang dimiliki Perseroan antara lain sarana ibadah (musholah), kantin, aktifitas kegiatan olahraga rutin (badminton, basket, tenis, futsal), dan ruang laktasi.

I. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Keterangan:

HRT	: PT Hasnur Resources Terminal
HMS	: PT Hasnur Mitra Sarana
HJI	: PT Hasnur Jaya International
NIS	: PT Nur Internasional Samudra
JS	: Jayanti Sari
ZH	: Zainal Hadi HAS HB
HJU	: PT Hasnur Jaya Utama
RH	: Rachmadi HAS
NS	: Nila Susanti Zulfikar
HS	: Hasnuryadi Sulaiman
AS	: Hasnuryani
YN	: Yuni Abdi Nur Sulaiman
HGI	: PT Hasnur Group Indonesia
PKC	: PT Permata Kasih Cahaya
JHU	: PT Jaya Hananto Utama

Pemilik manfaat sekaligus pemegang saham pengendali perseroan adalah Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (**"Perpres 13/2018"**), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut di atas kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online tertanggal 7 April 2021 melalui Notaris Muhammad Hanafi, S.H.

J. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	NIS	HJI	HMS	HRT
Zainal Hadi HAS HB	KU	K	DU	-	-
Ir. Abdurrachman Kunwibowo	K	-	-	-	-
Nur Prasetyo	KI	-	-	-	-
Jayanti Sari	DU	DU	-	-	-
Achmad Ma'mur	D	-	-	-	-
Soma Ariyaka	D	D	D	-	-
Rachmadi HAS	-	KU	-	-	-
Hasnuryadi Sulaiman	-	K	-	-	-
Hasnuryani	-	D	-	-	-
Yuni Abdi Nur Sulaiman	-	D	-	-	-
Syamsul Bachri Djadi	-	D	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

K. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

a. PT Nur Internasional Samudra ("NIS")

i. Riwayat Singkat

NIS didirikan dengan nama **PT Nur Internasional Samudra** sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tertanggal 6 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan pendirian dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029019.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0099329.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 24 Juni 2020 (**"Akta Pendirian NIS"**). Sejak pendirian, NIS tidak pernah mengadakan perubahan anggaran dasar, sehingga Anggaran Dasar NIS adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian NIS (**"Anggaran Dasar NIS"**).

ii. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar NIS, maksud dan tujuan NIS adalah berusaha dibidang Angkutan Perairan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, NIS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- **(50131) ANGKATAN LAUT DALAM NEGERI LINER UNTUK BARANG;**
 Menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkatan laut berikut operatornya.
- **(50132) ANGKATAN LAUT DALAM NEGERI TRAMPERL UNTUK BARANG;**
 Menjalankan usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkatan laut berikut operatornya.
- **(50133) ANGKATAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS;**
 Menjalankan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus

untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- **(50134) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG**
Menjalankan usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil yang bersumber dari dana APBN dan dikelola melalui DIP pada setiap tahun anggaran. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50135) ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT;**
Menjalankan usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50141) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER UNTUK BARANG;**
Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal-laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50142) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI TRAMPER UNTUK BARANG;**
Menjalankan usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50143) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS;**
Menjalankan usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(50144) ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT;**
Menjalankan usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
- **(52221) AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN LAUT;**
Menjalankan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- **(52222) AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN SUNGAI DAN DANAU;**
Menjalankan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- **(52223) AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHAN PENYEBRANGAN;**
Menjalankan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- **(52229) AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA;**
Menjalankan usaha kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan

salvage/ pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

iii. Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
1. PT Hasnur Group Indonesia	750	750.000.000	30
2. PT Permata Kasih Cahaya	250	250.000.000	10
3. PT Jaya Hananto Utama	250	250.000.000	10
4. Nila Susanti Zulfikar	250	250.000.000	10
5. Hasnuryadi Sulaiman	250	250.000.000	10
6. Hasnuryani	250	250.000.000	10
7. Yuni Abdi Nur Sulaiman	250	250.000.000	10
8. Zainal Hadi HAS HB	250	250.000.000	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rachmadi HAS
 Komisaris : Hasnuryadi Sulaiman
 Komisaris : Zainal Hadi HAS HB

Direksi

Direktur Utama : Jayanti Sari
 Direktur : Hasnuryani
 Direktur : Yuni Abdi Nur Sulaiman
 Direktur : Syamsul Bachri Djadi
 Direktur : Soma Ariyaka

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	375.851.770.020*	-	-
Total Liabilitas	232.861.052.617*	-	-
Total Ekuitas	142.990.717.403*	-	-

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan	310.349.248.348*	-	-
Harga Pokok Penjualan	246.027.101.551*	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	21.978.328.555*	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	17.750.918.455*	-	-

* laporan keuangan belum di audit

b. PT Hasnur Jaya International ("HJI")

i. Riwayat Singkat

HJI didirikan dengan nama PT Hasnur Jaya International berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 81 tertanggal 31 Mei 2011, dibuat di hadapan Ny. Ira Sudjono, SH, M.Hum, M.Kn, MM, Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-28393.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 7 Juni 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan nomor pendaftaran AHU-0045639.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 7 Juni 2011 serta diumumkan dalam BNRI No.74 serta Tambahan BNRI No. 49336 tertanggal 14 September 2012 ("**Akta Pendirian HJI**").

Sejak pendirian, anggaran dasar HJI mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HJI No. 1 tertanggal 1 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Soebiantoro S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0076783 tertanggal 21 Februari 2017 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0004409.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 ("**Akta HJI No. 1/2017**").

ii. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HJI No. 38 tertanggal 24 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0010272.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 31 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066553.AH.01.11.TAHUN 2016 tertanggal 31 Mei 2016 ("**Akta HJI 38/2016**"), maksud dan tujuan HJI adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan batubara, meliputi penggalian, pemurnian dan pengolahan batubara, gambut, batumen padat, batuan aspal, gasifikasi batubara di lokasi pertambangan dan pembuatan brisquet batubara, termasuk namun tidak terbatas pada industri bahan bakar padat/batubara, perdagangan batubara baik yang dilakukan secara lokal, antar pulau, ekspor, impor, pengecer, keagenan, supplier, leveransir, grosir, distributor dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri ataupun tanggungan pihak lain secara amanat atau komisi; dan
2. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi/pengangkutan umum dan penjualan antara lain pengangkutan hasil hasil pertambangan batubara dengan menggunakan mobil baik truk maupun kendaraan lain untuk di darat.

iii. Struktur Permodalan dan Pemilikan Saham

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham HJI No. 51 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00209.40.21.2014 tertanggal 08 April 2014 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00209.40.21.2014 Tanggal 08 April 2014 ("**Akta No. 51/2014**"); (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 14 tertanggal 14 September 2018 yang dibuat di hadapan Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0243990 tertanggal 19 September 2018 yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0123445.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 19 September 2018 ("**Akta No. 14/2018**"); dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tertanggal 20 September 2018 yang dibuat di hadapan Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0244744 tertanggal 21 September 2018 yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0124510.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 21 September 2018 ("**Akta No. 30/2018**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham HJI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
1. PT Hasnur Jaya Utama	3.524.000.000	352.400.000.000	96,50
2. Rachmadi HAS	18.000.000	1.800.000.000	0,50
3. Jayanti Sari	18.000.000	1.800.000.000	0,50
4. Nila Susanti Zulfikar	18.000.000	1.800.000.000	0,50
5. Hasnuryadi Sulaiman	18.000.000	1.800.000.000	0,50
6. Hasnuryani	18.000.000	1.800.000.000	0,50
7. Yuni Abdi Nur Sulaiman	18.000.000	1.800.000.000	0,50
8. Zainal Hadi HAS HB	18.000.000	1.800.000.000	0,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.650.000.000	365.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.350.000.000	635.000.000.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indro Hananto
 Komisaris : Abdurrachman Kunwibowo

Direksi

Direktur Utama : Zainal Hadi HAS HB
 Direktur : Asep Edwin Firdaus
 Direktur : Soma Ariyaka
 Direktur : Syamsul Bachri Djadi

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	3.375.597.891.533*	3.445.432.878.499	3.509.142.881.719
Total Liabilitas	1.486.936.450.714*	1.554.493.301.505	1.751.393.961.196
Total Ekuitas	1.888.661.440.819*	1.890.939.576.994	1.757.748.920.523

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan	1.319.250.895.065*	2.110.972.793.417	2.538.186.796.536
Harga Pokok Penjualan	1.115.002.369.593*	1.771.283.404.876	1.957.595.563.829
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	28.477.768.185*	179.138.583.410	499.858.915.231
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	27.478.215.049*	144.588.315.975	423.366.112.042

* laporan keuangan belum di audit

L. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada 2 (dua) Entitas Anak sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan (%)	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan Perseroan Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020
PT Hasnur Resources Terminal	2011	Pengawasan dan Pengelolaan Pelabuhan	2020	95,00	Sudah Beroperasi	4,85%
PT Hasnur Mitra Sarana	2019	Perusahaan Bongkar Muat	2020	99,80	Sudah Beroperasi	0,26%

Berikut adalah keterangan dari masing-masing Entitas Anak Perseroan:

1. PT Hasnur Resources Terminal (HRT)

i. Riwayat Singkat

HRT didirikan dengan nama PT Hasnur Resources Terminal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tertanggal 9 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta Barat yang telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU.27245.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 30 Mei 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0043688.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 serta diumumkan dalam BNRINo. 73 tertanggal 11 September 2012 serta Tambahan Berita Negara Indonesia No. 48193 ("Akta Pendirian HRT").

ii. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar HRT sebagaimana tercantum terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham HRT No. 2 tertanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Drs Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-0012470.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 6 Maret 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038144.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 ("Akta No. 2/2019"), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha HRT adalah berusaha dalam bidang kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. Untuk mencapai maksud dan tujuan HRT, HRT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: menjalankan usaha di bidang pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 12.600 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000	126.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hasnur Internasional Shipping	2.375.000	29.925.000.000	95,00
2. PT Hasnur Jaya International	125.000	1.575.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000	31.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000	94.500.000.000	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jayanti Sari
 Komisaris : Zainal Hadi HAS HB

Direksi

Direktur Utama : Asep Edwin Firdaus
 Direktur : Tubagus Fahed Ichmar Widayasa
 Direktur : Soma Ariyaka

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	36.480.728.331	105.393.354.109	90.098.684.276
Total Liabilitas	4.100.210.321	74.712.197.943	45.348.235.532
Total Ekuitas	32.380.518.010	30.681.156.166	44.750.448.744

Total Aset HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.480.728.331 turun sebesar Rp68.912.625.778 atau 65,39% dibandingkan total Aset HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp105.393.354.109 yang disebabkan oleh pelunasan piutang afiliasi sekitar Rp60 miliar Rupiah dari PT Hasnur Jaya Utama.

Total Liabilitas HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.100.210.321 turun sebesar Rp70.611.987.622 atau 94,51% dibandingkan total Liabilitas HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp74.712.197.943 yang disebabkan oleh dilunasinya hutang PT HRT ke OK Bank sekitar Rp60 miliar Rupiah.

Total Ekuitas HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.380.518.010 naik sebesar Rp1.699.361.844 atau 5,54% dibandingkan total ekuitas HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 30.681.156.166 sebagian besar disebabkan oleh penambahan setoran tunai saham dari pemegang saham.

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan	15.850.165.124	13.995.714.864	10.027.259.872
Harga Pokok Penjualan	1.842.040.935	3.549.659.084	4.798.988.057
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	823.245.627	2.558.807.256	(5.080.825.870)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	275.880.854	322.526.498	1.788.753.134

Total Penjualan HRT untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sebesar Rp1.854.450.260 atau 13,25% dibandingkan total penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh adanya kenaikan tarif pendapatan di tahun 2020. Sedangkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 turun sebesar Rp46.645.644 atau 14,46% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh beban bunga Bank yang lebih besar di tahun 2020 daripada tahun 2019.

2. PT Hasnur Mitra Sarana (HMS)
i. Riwayat Singkat

HMS didirikan dengan nama PT Hasnur Mitra Sarana berdasarkan Akta Pendirian Nomor 46 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn, M.M., Notaris di Jakarta Barat dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") No. AHU-00598.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0000878.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 82, TBNRI No. 29433 Tanggal 6 Januari 2010 ("Akta Pendirian HMS").

ii. Kegiatan Usaha

Sejak pendirian, Anggaran Dasar HMS mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar HMS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tertanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di

Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-000453.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 6 Januari 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001192.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 6 Januari 2020 ("**Akta No. 29/2019**"), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha HMS berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan antara lain:

- Angkutan bermotor untuk barang umum;
Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer.
- Angkutan bermotor untuk barang khusus;
Menjalankan kegiatan usaha untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.
- Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus;
Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
- Aktivitas bounded warehousing atau wilayah Kawasan berikat;
Menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari Pabean yang dengan peraturan pemerintah yang diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
- Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
Menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.
- Penanganan bongkar muat barang;
Menjalankan kegiatan usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.
- Jasa pengurusan transportasi (JPT);
Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.
- Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL);
Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.
- Angkutan multimoda;
Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

- Aktivitas penunjang angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, seperti jasa pengangkut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1000	1.000.000.	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Hasnur Resources Terminal	499	499.000.000	99,80
2. PT Hasnur Jaya International	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	500	500.000.000	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jayanti Sari
 Komisaris : Zainal Hadi HAS HB

Direksi

Direktur Utama : Asep Edwin Firdaus
 Direktur : Tubagus Fahed Ichmar Widayasa
 Direktur : Soma Ariyaka

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	204.774.282	3.897.662.850	52.745.154.321
Total Liabilitas	937.691.966	4.719.883.357	38.093.677.242
Total Ekuitas	(732.917.684)	(822.220.507)	14.651.477.079

Total Aset HMS untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp204.774.282 turun sebesar Rp3.692.888.568 atau 04,75% dibandingkan total Aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp3.897.662.850 yang disebabkan oleh adanya *nett off* antara piutang afiliasi dengan hutang afiliasi. Total Liabilitas HMS untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 937.691.966 turun sebesar Rp 3.782.191.391 atau 80,13% dibandingkan total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.719.883.357 yang disebabkan oleh adanya *nett off* antara hutang afiliasi dengan piutang afiliasi.

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Penjualan	2.521.088.459	1.302.287.311	-
Harga Pokok Penjualan	143.921.358	585.262.094	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	228.045.933	455.328.817	(7.319.012.284)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	89.302.823	(1.473.697.586)	(5.562.473.131)

Total Penjualan HMS untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sebesar Rp1.218.801.148 atau 93,59% dibandingkan total penjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh adanya kenaikan tarif pendapatan di tahun 2020. Hal yang sama diikuti dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 naik sebesar Rp1.563.000.409 atau 106,06% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan di tahun 2020.

M. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

PERJANJIAN DENGAN AFILIASI PERSEROAN

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pengangkutan Batubara BRE No. 016- PC. Leg/BRE//2020// HIS No. 006a/HIS-JKT-DIR-LG033.51/I-2020 ("Perjanjian Pengangkutan Batubara BRE I") Sebagaimana telah diubah berdasarkan amandemen I Perjanjian pengangkutan batubara No. 016/HIS-JKT/DIR-LG03/IV/2021 tertanggal 20 April 2021	1. Perseroan; dan PT Bhumi Rantau Energi ("BRE")	Pekerjaan pengangkutan batubara BRE dengan menggunakan dan sarana pendukung lain dari Terminal Khusus Batubara Sungai Puti ke Mother Vessel pembeli batubara BRE di Loading Point Taboneo	1 Januari 2020 – 31 Desember 2030	Rp40.000M/T
2.	Perjanjian Pengangkutan Batubara No. 017-O/C.Leg/BRE//2020 sebagaimana telah diubah melalui Amendemen I No. 008-P.Add/C.Leg/BRE//2021 tertanggal 4 Januari 2021 ("Perjanjian Pengangkutan Batubara BRE II")	1. Perseroan; dan 2. BRE <u>Hubungan</u> <u>Afiliasi:</u> <u>Hubungan</u> <u>Afiliasi:</u> Perseroan dan BRE memiliki kesamaan pemilik manfaat akhir (<i>ultimate beneficial owner</i>) yang sama, yakni Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.	Pekerjaan pengangkutan batubara milik BRE untuk pasokan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari pelabuhan/jety muat di Sungai Puting.	1 Juni 2020 s/d 31 Desember 2021	<i>Bergantung pada volume batubara yang akan diangkut</i>
3.	Perjanjian Sewa Ruangan No. 001/BPD-JKT/DIR-LG0311.3/I-2017 tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Barito Putera Docking ("BPD") ("Perjanjian Sewa Ruangan 2017")	1. BPD; dan 2. Perseroan <u>Hubungan</u> <u>Afiliasi:</u> Perseroan dan BPD memiliki kesamaan pemilik manfaat akhir (<i>ultimate beneficial owner</i>) yang sama, yakni Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.	Perseroan hendak menyewa ruangan dalam bangunan yang dimiliki oleh BPD	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2021	Rp138.765 per meter persegi
4.	Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang No. 0728/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020 tertanggal 30 Juni 2020 antara PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Jaya Utama sebagaimana terakhir di ubah dalam Addendum pertama Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang No. 1106a/HRT-JKT/DIR-LG035/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020	1. HRT; dan 2. HJU <u>Hubungan</u> <u>Afiliasi:</u> HJU merupakan pemegang saham HJI, yang mana HJI merupakan pemegang saham HRT	Untuk keperluan belanja modal (<i>Capital Expenditure</i>) sebagai sumber tambahan dana dan/atau untuk keperluan lain sebagaimana disetujui.	30 Juni 2020 - 19 Juli 2029	Rp62.481.000.000 (enam puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
5.	Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang No. 0616b/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020 tertanggal 30 Juni 2020 antara PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Jaya Utama	1. HRT; dan 2. HJU <u>Hubungan Afiliasi:</u> HJU merupakan pemegang saham HJI, yang mana HJI merupakan pemegang saham HRT	Untuk keperluan belanja modal (<i>Capital Expenditure</i>) sebagai sumber tambahan dana dan/atau untuk keperluan lain sebagaimana disetujui.	24 Bulan sejak 30 Juni 2020	Rp1.105.682.634. (satu miliar seratus lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)
6.	Perjanjian Pinjaman antara HRT dengan PT Magma Sigma Utama ("MSU") No. 037/HRT-JKT/DIR-LG035.1/VI-2020	1. HRT; dan 2. MSU <u>Hubungan Afiliasi:</u> HRT dan MSU memiliki kesamaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) yang sama, yakni Jayanti Sari dan Zainal Hadi HAS HB.	Untuk keperluan fasilitas 1 (satu) unit mobil COP karyawan Penerima Pinjaman, sebagai sumber tambahan dana dan/atau untuk keperluan lain sebagaimana disetujui.	12 Bulan sejak 30 Juni 2020	Rp207.174.000 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
7.	Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Bongkar Muat No.1024a/HJI-JKT/DIR-LG033.6/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020 antara PT Hasnur Jaya International ("HJI") dan HMS ("Perjanjian Layanan Jasa Bongkar Muat dengan HJI")	1. HMS; dan 2. HJI <u>Hubungan Afiliasi:</u> HJI merupakan pemegang saham dari HRT, yang mana HRT merupakan pemegang saham dari HMS	Untuk kerjasama penyediaan layanan kegiatan jasa bongkar muat	1 Desember 2020 - 31 Desember 2021	Biaya Jasa Layanan Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada kisaran harga Rp750,-/MT s/d Rp1.250,-/MT.
8.	Perjanjian Jasa Manajemen No. 1026a/HRT-JKT/DIR LG033.6/XII-2020 tertanggal 1 Desember 2020 antara PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Mitra Sarana ("Perjanjian Layanan Jasa Manajemen dengan HRT")	1. HMS; dan 2. HRT <u>Hubungan Afiliasi:</u> HRT merupakan pemegang saham HMS	Untuk keperluan penyediaan bantuan jasa manajemen, dalam pengelolaan perusahaan kegiatan bisnis HMS yaitu penumpukan & pemuatan batubara di terminal khusus Hasnur yang berlokasi di Sungai Negara, Desa Sungai Puting, Kecamatan Candi Laras, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan	1 Desember 2020 - 31 Desember 2021	Pembayaran kepada HRT atas Jasa adalah pada kisaran harga Rp600/MT s/d Rp1.100/MT, selama jangka waktu Perjanjian

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
9.	Perjanjian Pengoperasian dan Perawatan Terminal Khusus Batubara Pendang No. 1002/HJI-JKT/DIR-LG033.5/IX/2019 tertanggal 2 September 2019 antara PT Hasnur Jaya International dengan PT Hasnur Resources Terminal sebagaimana terakhir di ubah dalam Addendum Pertama atas Perjanjian Pengoperasian & Perawatan Terminal Khusus Batubara Pendang No. 1002/Hrt-Jkt/Dir-Lg033.5/lx-2019 ("Perjanjian Pengoperasian Tersus Pendang")	1. HJI; dan 2. HRT Hubungan Afiliasi: HJI merupakan pemegang saham dari HRT	Untuk keperluan pengoperasian dan perawatan tarsus, yaitu pemuatan kargo dan pengelolaan fasilitas penumpukan (<i>stockpile</i>) di Tersus yang dimiliki oleh HJI, mengoperasikan dan merawat <i>conveyor dan jetty</i> , sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021	Rp 21.661 per metrik ton

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pasca Bayar Penggunaan Alur Pelayaran Ambang Barito No. HK.0501/07/ABNP-2021/ No. 0129/HIS-JKT/DIR-LG031.7/11-2021 tertanggal 1 Februari 2021 ("Perjanjian Penggunaan Alur Pelayaran")	1. Perseroan; 2. PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers"); 3. PT Sarana Daya Mandiri ("SDM").	Perseroan diberikan hak untuk menggunakan Alur Pelayaran Ambang Barito sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.	1 Februari 2018 – 31 Januari 2022	Tarif Penggunaan Jasa Alur = Jumlah Muatan x 0,30 x IDRn
2.	Perjanjian Pembuatan dan Jual Beli Kapal tanggal 08 April 2021 ("PJB Kapal Hull 385")	1. PT Tunas Karya Bahari Indonesia ("TKBI"); dan 2. Perseroan	TKBI bersedia untuk membangun, meluncurkan, memperlengkapi dan mempersiapkan, menjual dan menyerahkan kepada Perseroan berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang baru dengan nama proyek Hull 385	150 (seratus lima puluh) hari kerja terhitung sejak bentang plat pertama.	Rp27.100.000.000 (dua puluh tujuh miliar seratus juta Rupiah)
3.	Perjanjian Pembangunan dan Jual-Beli 1 (satu) Unit <i>Tug Boat 28,11 Meter</i> No. 6 tanggal 8 April 2021 yang dibuat di hadapan Doktor Ilmu Hukum, Yudo Diharjo Lantanea, Sarjana Hukum, Bachelor of Engineering with Business Finance, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Batam ("PJB Tug Boat")	1. PT Palma Progress Shipyard ("PPS"); dan 2. Perseroan	PPS dengan ini bersedia/setuju dan sepakat untuk membangun dan menjual Kapal sesuai spesifikasi yang dimintakan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini	4 (empat) bulan sejak PPS menerima pembayaran uang muka dari Perseroan	US\$1,380,000 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu dollar Amerika Serikat)

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
4.	Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Hasnur Resources Terminal dan PT Kalimantan Prima Persada ("KPP") No. 1400A/HJU-JKT/DIR-LG 033.5/XII-2013 tertanggal 13 Desember 2013 ("Perjanjian KSO KPP")	1. HRT; dan 1. KPP	Membentuk kerja sama dalam pelaksanaan yang tercantum dalam pekerjaan KPP pada Perjanjian Pengoperasian dan Perawatan Terminal Khusus PT Hasnur Jaya Utama No. 1400/HJU-JKT/DIR-LG 033.5/XII-2013	Perjanjian ini berlaku untuk selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak	
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara Nomor: HK.0001/01/1/KUPP.Tg.Slp-2020 Nomor: 0815/HMS-JKT/DIR-LG031.3/IX-2020 antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT Hansur Resources Terminal	1. HRT 1. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan menyewakan tanah dan bangunan kepada HRT untuk keperluan penumpukan barang.	3 (tiga) tahun terhitung sejak 14 September 2020 dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang Milik Negara.	Nilai Sewa untuk Objek Sewa adalah sebesar Rp.466.785.000 (Empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
6.	Nota Kesepahaman antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan dengan PT Hasnur Resources Terminal No. 0408/HRT-JKT/DIR/LG033.5/IV-2020 tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Regional Kalimantan tertanggal 20 April 2020	1. HRT; dan 2. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pelayanan Jasa kepelabuhan yang berada di Regional Kalimantan guna meningkatkan nilai tambah bisnis dan profit Perusahaan dari para pihak	Jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak	

PERJANJIAN-PERJANJIAN KREDIT

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kredit No. 019/BMM/PK-KI/2018 tertanggal 28 Februari 2018 antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") Sentra Kredit Menengah Banjarmasin ("Perjanjian Kredit BNI 2018")	1. Perseroan; dan 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero).	Pembiayaan untuk 2 (dua) unit Tugboat 200Hp ukuran 28,05m x 8,60m x 4,3m dan 2 (dua) unit Tongkang ukuran 330 ft x 90 ft x 20 ft	28 Februari 2018 - 27 Februari 2023	Maksimum fasilitas pinjaman Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) Suku bunga: 12,75%
2.	Perjanjian Kredit No. 044/BMM/PK-KI/2020 tertanggal 17 Januari 2020 antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") Sentra Kredit Menengah Banjarmasin ("Perjanjian Kredit BNI 2020")	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero). 2.	Kredit Investasi dengan tujuan untuk Pembelian 1 unit Tug Boat 2x1100HP Ukuran = 29,10m x 8,60 m x 4,3 m dan Pembangunan 1 unit Tongkang Ukuran 330 ft x 90 ft x 20 ft	06 Februari 2020 – 05 Februari 2026	Maksimum fasilitas pinjaman Rp33.154.800.000 (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) Suku bunga: 12%

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, nilai pinjaman (*outstanding*) per bulan Mei 2021 untuk (i) Perjanjian Kredit BNI 2018 adalah sebesar Rp6.422.980.000; dan (ii) Perjanjian Kredit BNI 2020 adalah sebesar Rp30.334.800.000.

Sehubungan dengan pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana serta ketentuan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian terhadap diperolehnya hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan di dalam Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BNI yang dibuktikan dengan telah dibubuhkannya tanda tangan dari pejabat berwenang BNI sesuai dengan peraturan yang berlaku di BNI sebagaimana tercantum di dalam Surat Perseroan No. 0880/HIS-JKT/DIR-LG072/X-2020 tertanggal 2 Oktober 2020 perihal Permohonan Persetujuan dan Pengesampingan Ketentuan – Ketentuan dalam Perjanjian Kredit Perseroan Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana ditegaskan kembali oleh Surat Bank BNI tertanggal 10 Februari 2021 No. BMM/2.5/88 Perihal Persetujuan atas Perubahan Jadwal Rencana Penawaran Umum dan Tindakan – Tindakan Perseroan, yang pada pokoknya menyatakan persetujuan BNI atas hal-hal sebagai berikut ("**Waiver BNI**"):

- (i) Persetujuan atas pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan.
- (ii) Persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Initial Public Offering (IPO), maupun dalam rangka sahnya, mengikatnya, dan/atau efektifnya Penawaran Umum Saham Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, mengadakan, menerbitkan, menandatangani dan/atau menyerahkan segala akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh OJK, BEI, Biro Administrasi Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia dan instansi pemerintah yang berwenang.
- (iii) Persetujuan untuk mengenyampingkan persyaratan mengenai kewajiban penyampaian pemberitahuan dan/atau persetujuan tertulis atas (i) perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (ii) perubahan status perusahaan Perseroan, (iii) Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan (iv) perubahan terhadap susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan, mengingat (a) Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya akan diperdagangkan pada bursa efek dan (b) perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan diumumkan melalui keterbukaan informasi dan situs web Perseroan

Setelah diperolehnya persetujuan-persetujuan tersebut di atas, maka segala hal yang timbul sebagai bentuk akibat dari dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap diperolehnya hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan:

- (i) diperolehnya dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
- (i) perubahan komposisi pemegang saham publik di dalam Perseroan; dan
- (ii) pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pemegang saham publik.

N. ASET TETAP PERSEROAN

ASET TETAP PERSEROAN

No.	Nama Kapal dan Jenis Kapal	Nomor dan Tanggal Grosse Akta Pendaftaran Kapal	Nomor Surat Laut	Keterangan
1.	Hasnur 01 – Tug Boat	No. 1226 tertanggal 7 Mei 2010	PK.674/1347/SL-PM/DK-10	Tidak Dibebankan Jaminan
2.	Hasnur 01-1 TKBI I – Tug Boat	No. 2750 tertanggal 21 Januari 2013	PK.205/604/SL-PM/DK-13	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
3.	Hasnur 02 – Tug Boat	No. 1227 tertanggal 7 Mei 2010	PK.205/2435/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
4.	Hasnur 03 – Tug Boat	No. 1325 tertanggal 28 Juli 2010	PK.205/2436/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
5.	Hasnur 05 – Tug Boat	No. 1326 tertanggal 28 Juli 2010	PK.205/2437/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
6.	Hasnur 06 – Tug Boat	No. 1327 tertanggal 28 Juli 2010	PK.205/2223/SL-PM/DK-15	Tidak Dibebankan Jaminan

No.	Nama Kapal dan Jenis Kapal	Nomor dan Tanggal Grosse Akta Pendaftaran Kapal	Nomor Surat Laut	Keterangan
7.	Hasnur 07 – Tug Boat	No. 1523 tertanggal 28 Februari 2011	PK.205/2439/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
8.	Hasnur 08 – Tug Boat	No. 2449 tertanggal 22 September 2011	PK.205/2440/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
9.	Hasnur 09 – Tug Boat	No. 2782 tertanggal 4 April 2012	PK.205/2441/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
10.	Hasnur 10 – Tug Boat	No. 2377 tertanggal 2 Juli 2012	PK.205/603/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
11.	Hasnur 11 – Tug Boat	No. 4672 tertanggal 6 Maret 2018	PK.205/568/SL-PM/DK-13	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
12.	Hasnur 101 – Tongkang	No. 2749 tertanggal 21 Januari 2013	PK.205/604/SL-PM/DK-13	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
13.	Hasnur 12 – Tug Boat	No. 2377 tertanggal 2 Juli 2012	AL.520/39/2/DK/2020	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
14.	Hasnur 301 – Tongkang	No. 1248 tertanggal 27 Mei 2010	PK.205/2532/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
15.	Hasnur 302 – Tongkang	No. 1247 tertanggal 27 Mei 2010	PK.205/2533/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
16.	Hasnur 303 – Tongkang	No. 1332 tertanggal 9 Agustus 2010	PK.205/2534/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
17.	Hasnur 305 – Tongkang	No. 1333 tertanggal 9 Agustus 2010	PK.205/2535/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
18.	Hasnur 306 – Tongkang	No. 1403 tertanggal 9 November 2010	PK.205/2536/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
19.	Hasnur 307 – Tongkang	No. 1473 tertanggal 12 Januari 2011	PK.205/1173/SL-PM/DK-15	Tidak Dibebankan Jaminan
20.	Hasnur 308 – Tongkang	No. 2448 tertanggal 22 September 2011	PK.205/2539/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
21.	Hasnur 309 – Tongkang	No. 2783 tertanggal 4 April 2012	PK.205/2538/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
22.	Hasnur 310 – Tongkang	No. 2998 tertanggal 5 Juni 2013	PK.205/3075/SL-PM/DK-13	Tidak Dibebankan Jaminan
23.	Hasnur 331 – Tongkang	No. 4797 tertanggal 8 Juni 2018	PK.205/1137/SL-PM/DK-18	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020
24.	H332 – Barge	No. 5722 tertanggal 12 Mei 2020	AL.520/52/13/DK/2020	Kapal ini dibebankan dengan jaminan hipotek kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit BNI 2018 dan Perjanjian Kredit BNI 2020

Aset tetap Perseroan yang disebutkan pada table di atas merupakan kapal tunda dan kapal tongkang milik Perseroan yang digunakan untuk kegiatan usaha utama Perseroan. Total nilai buku aset tetap Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp230.909.554.164.

O. ASURANSI PERSEROAN

1. Asuransi Marine Hull and Machinery FPG

No	Nama Polis/Cover Note	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Jumlah Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Marine Hull and Machinery Insurance						
1.	Polis No. FPG.14.0401.20.00796 tanggal 27 Oktober 2020 ("Polis FPG 796")	Perseroan	25 Oktober 2020 – 25 Oktober 2021		Rp17.958.000.000	Hasnur 02 dan Hasnur 302
2.	Polis No. FPG.14.0401.20.00795 tanggal 27 Oktober 2020 ("Polis FPG 795")	Perseroan	14 Oktober 2020 – 14 Oktober 2021		Rp66.736.000.000	Hasnur 01, Hasnur 301, Hasnur 03, Hasnur 303, Hasnur 08, dan Hasnur 308
3.	Polis No. FPG.14.0401.20.00733 tanggal 27 Oktober 2020 ("Polis FPG 733")	Perseroan	20 September 2020 – 20 September 2021	-	Rp18.312.000.000	Hasnur 05 dan Hasnur 305
4.	Polis No. FPG.14.0401.20.00859 tanggal 27 November 2019 ("Polis FPG 859")	Perseroan	23 November 2020 – 23 November 2021		Rp20.000.000.000	Hasnur 06 dan Hasnur 306
5.	Cover Note No. 013-MHL-IV-2021 ("Cover Note FPG 013")	Perseroan	19 April 2021 – 19 April 2022		Rp40.296.000.000	Hasnur 07 dan Hasnur 307
6.	Cover Note No. 012-MHL-IV-2021 ("Cover Note FPG 012")	Perseroan	8 April 2021 – 8 April 2022		Rp14.298.000.000	Hasnur 10
7.	Cover Note No. 219/CN/MH/2021 tanggal 3 Agustus 2021 ("Cover Note FPG 219")	Perseroan	14 Agustus 2021 – 14 Agustus 2022		Rp20.000.000.000	Hasnur 310
8.	Cover Note No. 214/CN/MH/2021 tanggal 27 Juli 2021 ("Cover Note FPG 214")	Perseroan	27 Juli 2021 – 27 Juli 2022		Rp39.997.000.000	Hasnur 09 dan Hasnur 309
(Polis FPG 796, Polis FPG 795, Polis FPG 733, Polis FPG 859, Cover Note FPG 013, Cover Note FPG 012, Polis FPG 555, dan Polis FPG 530 untuk selanjutnya disebut sebagai – "Asuransi Marine Hull and Machinery")						

2. Asuransi Marine Hull and Machinery TRIPA

No	Nama Polis	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Jumlah Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
Marine Hull and Machinery Insurance						
1.	Polis No. 21204012100009 tanggal 12 Maret 2021 ("Polis Tripa 009 Hasnur 11")	Perseroan	1 Maret 2021 – 1 Maret 2022	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rp17.555.200.000	Hasnur 11
2.	Polis No. 21204012100013 tanggal 21 April 2021 ("Polis Tripa Hasnur 12")	Perseroan	21 April 2021 – 21 April 2022		Rp20.164.000.000	Hasnur 12
3.	Polis No. 21204012100014 tanggal 15 Mei 2021 ("Polis Tripa Hasnur 332")	Perseroan	15 Mei 2021 – 15 Mei 2022		Rp27.200.000.000	Hasnur 332
4.	Polis No. 11204012100008 tanggal 10 Mei 2021 ("Polis Tripa Hasnur 331")	Perseroan	9 Mei 2021 – 9 Mei 2022		Rp25.000.000.000	Hasnur 331
5.	Polis No. 11204012100007 tanggal 14 April 2021 ("Polis Tripa Hasnur 01-1 Ex TKBI I")	Perseroan	8 April 2021 – 8 April 2022		Rp3.940.000.000	Hasnur 01-1 Ex TKBI I
6.	Polis No. 11204012100006 tanggal 9 April 2021 ("Polis Tripa Hasnur 101")	Perseroan	8 April 2021 – 8 April 2022		Rp6.090.000.000	Hasnur 101
7.	Cover Note No. 219/CN/MH/2021 tanggal 3 Agustus 2021 ("Cover Note FPG 219")	Perseroan	14 Agustus 2021 – 14 Agustus 2022		Rp20.000.000.000	Hasnur 310
8.	Cover Note No. 214/CN/MH/2021 tanggal 27 Juli 2021 ("Cover Note FPG 214")	Perseroan	27 Juli 2021 – 27 Juli 2022		Rp39.997.000.000	Hasnur 09 dan Hasnur 309
(Polis Tripa 006, Polis Tripa 009, Polis Tripa 010, Polis Tripa 015, Polis Tripa 016, Polis Tripa 018, Polis Tripa 01-1 Ex TKBI I, dan Polis Tripa Hasnur 101 untuk selanjutnya disebut sebagai – "Asuransi Marine Hull and Machinery Tripa")						

3. Asuransi Wreck Removal (Penyingkiran Kerangka Kapal)

No	Nomor Sertifikat	Kapal	Pemilik Kapal	Jangka Waktu	Penanggung	Limit
Asuransi Tugu						
1.	A-2021-01778	Hasnur - 01	Perseroan	10 April 2021 – 10 April 2022	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk ("Asuransi Tugu")	USD3.000.000
2.	A-2021-01772	Hasnur - 02		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
3.	A-2021-01775	Hasnur - 03		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
4.	A-2021-01780	Hasnur - 05		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
5.	A-2021-01784	Hasnur - 06		10 April 2021 –		USD3.000.000

No	Nomor Sertifikat	Kapal	Pemilik Kapal	Jangka Waktu	Penanggung	Limit
				10 April 2022		
6.	A-2021-01785	Hasnur - 07		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
7.	A-2021-01786	Hasnur - 08		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
8.	A-2021-01787	Hasnur - 09		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
9.	A-2021-01788	Hasnur - 10		10 April 2021 – 10 April 2022		USD3.000.000
10.	K-2021-00360	Hasnur - 12		21 April 2021 – 21 April 2022		USD3.000.000
11.	A-2021-01792	Hasnur - 301		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
12.	A-2021-01789	Hasnur - 302		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
13.	A-2021-01790	Hasnur - 303		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
14.	A-2021-01791	Hasnur - 305		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
15.	A-2021-01793	Hasnur - 306		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
16.	A-2021-01794	Hasnur - 307		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
17.	A-2021-01795	Hasnur – 308		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
18.	A-2021-01796	Hasnur - 309		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
19.	A-2021-01797	Hasnur - 310		10 April 2021 – 10 April 2022		USD5.000.000
Asuransi Tri Pakarta						
20.	K-2021-00358	Hasnur - 11	Perseroan	1 April 2021 – 1 April 2022	PT Asuransi Tri Pakarta ("Asuransi Tri Pakarta")	USD3.000.000
21.	K-2021-00362	Hasnur - 331		31 Mei 2021 – 31 Mei 2022		USD5.000.000
22.	K-2021-00361	Hasnur – 332		15 Mei 2021 – 15 Mei 2022		USD5.000.000
23.	K-2021-00364	Hasnur - 101		1 April 2021 – 1 April 2022		USD3.000.000
24.	K-2021-00365	Hasnur 01 - 1 Ex. TKBI 1		1 April 2021 – 1 April 2022		USD3.000.000

Aset Material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai dan dilengkapi dengan *Banker's Clause* untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup resiko yang dipertanggungan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit Perseroan.

P. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

- a. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak sedang tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.
- b. Lebih lanjut masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Q. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

R. KECENDERUNGAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN SECARA SIGNIFIKAN

Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

S. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Didirikan pada Desember 2009, Perseroan adalah bagian dari bisnis Hasnur Group yang dulu didirikan oleh Alm. Bapak H. Abdussamad Sulaiman HB dan Almh. Ny. Hj. Nurhayati pada 27 Agustus 1966. Perseroan memulai bisnis jasa logistik dengan transportasi laut di Barito Sungai yang bertujuan mendukung Industri Kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perseroan telah mendapatkan izin untuk beroperasi.

Pada saat ini HIS melakukan pengembangan dan modernisasi dengan adanya armada tugboat and barge bagi komoditi batubara antar perairan nasional maupun internasional. HIS juga mengembangkan lini usaha dengan anak perusahaan PT Hasnur Resources Terminal dan PT Hasnur Mitra Sarana yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan, bongkar, dan muat pelabuhan. HIS memiliki memiliki 12 set kapal tunda (tug boat) dan tongkang dengan kapasitas 7500 – 10.000 MT, termasuk satu set kapal tunda dan tongkang angkut minyak sawit mentas. Total angkutan laut yang dikelola Perseroan sekitar 6 juta metrik ton.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan pelayaran dan logistik yang amanah dan terintegrasi dengan reputasi Internasional, yang membawa manfaat dan kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan dunia. Untuk mencapainya, berikut merupakan misi yang diterapkan Perseroan:

- Memberikan pelayanan terbaik, aman, tepat waktu dan efisien bagi pelanggan
- Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di setiap kegiatan operasional dengan tata kelola perusahaan dan keselamatan yang baik
- Mengikuti dinamika usaha logistik dan pelayaran, serta mengembangkan sumber daya mutakhir dan kompetitif
- Memberikan komitmen kepada prinsip usaha berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan sekitar

Perseroan memulai perjalanan usaha penyedia jasa angkutan laut industri pertambangan batubara di Indonesia, khususnya di pulau Kalimantan. Perseroan melengkapi rantai suplai logistik batubara Hasnur Group mulai dari tambang, infrastruktur

dan fasilitas darat, sungai dan laut. Integrasi ini menyebabkan Perseroan mampu mendukung usaha Hasnur Group secara efektif dan efisien.

Saat ini Perseroan sedang menambah dan melakukan modernisasi keberadaan armada tugboat dan barge untuk komoditas batubara laut nasional dan internasional. Perseroan juga mengembangkan usaha bersama dengan anak perusahaan HRT dan HMS yang bergerak di bidang pengelolaan, bongkar muat dan jasa kepelabuhanan.

Kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan telah melakukan restrukturisasi kepemilikan saham dan investasi atas Entitas Anak dengan mengkonsolidasi laporan keuangan HRT dan HMS sejak periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan demikian secara komersial, Perseroan menjalankan usaha jasa transportasi perkapalan dan operator pelabuhan khususnya yang mendukung kegiatan pertambangan dan perdagangan komoditas hasil sumber daya alam.

Berikut ini dijelaskan secara terperinci kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan bersama dengan Entitas Anak

Entitas	Kegiatan Usaha Utama	Kegiatan Usaha Pendukung
Perseroan	Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan Pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatornya Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya
HRT	berusaha dalam bidang kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang.	<ul style="list-style-type: none"> menjalankan usaha di bidang pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan
HMS	bidang pengangkutan dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> Angkutan bermotor untuk barang umum; Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan kontainer. Angkutan bermotor untuk barang khusus; Menjalankan kegiatan usaha untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

Entitas	Kegiatan Usaha Utama	Kegiatan Usaha Pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus; Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya. • Aktivitas bounded warehousing atau wilayah Kawasan berikat; Menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari Pabean yang dengan peraturan pemerintah yang diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam. • Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau; Menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan. • Penanganan bongkar muat barang; Menjalankan kegiatan usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang. • Jasa pengurusan transportasi (JPT); Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. • Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL); Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut. • Angkutan multimoda; Menjalankan kegiatan usaha angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai tujuan, tetapi juga memberikan jasa

Entitas	Kegiatan Usaha Utama	Kegiatan Usaha Pendukung
		<p>tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penunjang angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; Menjalankan kegiatan usaha pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar lainnya, seperti jasa pengangkut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan membagi tiga garis besar strategi usaha yaitu peningkatan efisiensi dengan meningkatkan efisiensi operasional dan perbaikan komposisi penggunaan aset sendiri, perbaikan integrasi moda angkutan laut dengan melakukan akuisi dan pengelolaan pelabuhan dan bongkar muat, dan peningkatan kepastian keberlanjutan usaha dengan mengembangkan sumber komoditas angkut dan moda integrasi. Perseroan tetap patuh pada peraturan perundangan dan keselamatan yang berlaku, serta tetap mendukung pemanfaatan teknologi.

Perseroan berupaya menjalankan strategi tersebut dengan menyusun rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Memperbaiki kinerja operasional dengan mengurangi pemborosan operasional (*waste*), memperbaiki komposisi penggunaan armada antara *Rent Ship* dan *Own Ship*, meningkatkan pemanfaatan kapasitas angkut kapal muat sekali jalan, menggunakan teknologi untuk memonitor pengoperasian armada, dan mengurangi risiko waktu tunggu terkait dengan perbaikan dan perawatan kapal,
2. Melakukan akuisisi fasilitas dan infrastruktur terminal khusus batubara di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, untuk memastikan tingkat utilisasi aset Perseroan dengan meningkatkan efisiensi tata kelola rantai suplai, melakukan investasi pada anak perusahaan untuk peralatan bongkar muat sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki tingkat utilisasi dan mengurangi kerusakan yang mungkin timbul pada aset Perseroan
3. Melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang dengan pemilik konsesi batubara di Kabupaten Tapin, dan juga dengan perusahaan pemegang konsesi tambang atau pemilik komoditas lain (andesit, pasir dan/atau komoditas lainnya), membangun fasilitas logistik untuk mengamankan dan menambah kargo jangka panjang, serta menerapkan standar manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan, pada seluruh lini operasional Perseroan dan Entitas Anak.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan berencana membagi tiga garis besar strategi usaha yaitu:

1. Peningkatan efisiensi dengan memperbaiki kinerja operasional dengan mengurangi pemborosan operasional, memperbaiki komposisi penggunaan armada antara *Rent Ship* dan *Own Ship*, meningkatkan pemanfaatan kapasitas angkut kapal muat sekali jalan, menggunakan teknologi untuk memonitor pengoperasian armada, dan mengurangi risiko waktu tunggu terkait dengan perbaikan dan perawatan kapal;
2. Perbaikan integrasi moda angkutan laut dengan melakukan akuisisi fasilitas dan infrastruktur terminal khusus batubara di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, untuk memastikan tingkat utilisasi aset Perseroan dengan meningkatkan efisiensi tata kelola rantai suplai, melakukan investasi pada anak perusahaan untuk peralatan bongkar muat sehingga proses bongkar muat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki tingkat utilisasi dan mengurangi kerusakan yang mungkin timbul pada aset Perseroan;
3. Peningkatan kepastian keberlanjutan usaha dengan Melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang dengan pemilik konsesi batubara di Kabupaten Tapin, dan juga dengan perusahaan pemegang konsesi tambang atau pemilik komoditas lain (andesit, pasir dan/atau komoditas lainnya), mengembangkan tambang baru dan/atau melakukan akuisisi perusahaan pemegang konsesi tambang, membangun fasilitas logistik untuk mengamankan dan menambah kargo jangka panjang, serta menerapkan standar manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan, pada seluruh lini operasional Perseroan dan Entitas Anak.

FASILITAS KAPAL DAN TERMINAL KHUSUS

Fasilitas Kapal

Perseroan memiliki beberapa armada sebagai berikut spesifikasi:

12 Set Tug And Barge :

• 1 unit Kapal Tunda 2400 HP

Ship Type : twin screw Tug Boat
 Flag : Indonesia
 Class : BKL
 Main Engine : 2 x 895 KW, Cummins KTA 38 M2

• 2 unit Kapal Tunda 2200 HP

Ship Type : Twin Screw Tug
 Flag : Indonesia
 Class : 1 BKL, 1 NK
 Main Engine : - 2 x 837kW (YANMAR 6EY17W)
 - 2 x YANMAR, Type 12LAKM-STE2

• 8 unit Kapal Tunda 2000 HP

Ship Type : twin screw Tug Boat
 Flag : Indonesia
 Class : 7 BKL, 1 NK
 Main Engine : - 7 units, 2 x Mitsubishi, Type S6R2 – MTK 3L
 - 1 units, 2 x YANMAR, Type 6RY17P-GV

• 1 unit Kapal Tunda 700 HP

Ship Type : Twin Screw Tug Boat
 Flag : Indonesia
 Class : BKL
 Main Engine : 2 x Weichai, Type R616OZC2

• 2 unit Tongkang berkapasitas 10.000 MT: 330 feet; BKL Class

• 9 unit Tongkang berkapasitas 7.500 MT: 300 feet; BKL Class

• 1 unit Tongkang berkapasitas 500 MT: BKL Class, double hull, double bottom, with steam boiler Fulton Type

Terminal Khusus

Berikut adalah keterangan terkait tiga Terminal Khusus Batubara yang dikelola oleh entitas anak Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Tersus Batubara Sungai Puting (HJUK)	Tersus Batubara Sungai Puting (R)	Tersus Batubara Sungai Pendang
Kepemilikan Atas Nama Nama Operator	PT Hasnur Jaya International PT Kalimantan Prima Persada*	PT Hasnur Jaya International PT Kepid Technology*	PT Hasnur Jaya Utama PT Hasnur Resources Terminal**
Tahun Kerjasama dengan Operator	01/01/2014	30/10/2014	01/09/2019
Tahun Berakhirnya Kerjasama dengan operator	31/12/2024	01/05/2024	31/12/2020
Keterangan lebih lengkap terkait dengan Kerjasama/kontrak dengan operator	Perjanjian efektif berlaku untuk jangka waktu selama 10 Tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 dan akan dilakukan peninjauan kembali (review) pada akhir tahun ke 5.	Perjanjian ini berlaku selama jangka 5 Tahun sejak 30 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2019, dan perjanjian ini di addendum mengenai jangka waktu perjanjian dimulai sejak 1 Mei 2019 sampai dengan 1 Mei 2024.	Perjanjian ini berlaku dan diperpanjang tiap tahun sehingga untuk tahun 2021 dibuatkan perjanjian baru
Kapasitas Stockpile Tersus (ton)	140.000	60.000	60.000
Kapasitas Barge Loader	5.000 TPH	2.000 TPH	2.000 TPH

*) Pada dua tersus diatas, Sungai Puting HJUK dan R HRT bertindak sebagai Pengawas Operator sedangkan operator pada tersus tersebut dioperasikan oleh pihak ketiga.

**) PT Hasnur Jaya Utama menunjuk PT Hasnur Jaya International untuk mengoperasikan tersus batubara Sungai Pendang yang kemudian HRT ditunjuk sebagai subkontraktor oleh PT Hasnur Jaya International.

Berikut adalah keterangan bagi hasil yang didapatkan oleh HRT dengan operator:

Fee Batubara	2017	2018	2019	31 Desember 2020
Tersus Batubara Sungai Puting (HJUK)	Rp 875/MT	Rp 833/MT	Rp 1.125/MT	Rp 1.500/MT
Tersus Batubara Sungai Puting (R)	Rp 1.000/MT	Rp 917/MT	Rp 1.125/MT	Rp 1.500/MT
Tersus Batubara Sungai Pendang	-	-	Rp 21.162/MT	Rp 21.162/MT
Total	Rp 1.875/MT	Rp 1.750/MT	Rp 23.412/MT	Rp 24.162/MT

Berikut adalah keterangan volume Batubara yang melewati Terminal Khusus:

Volume Batubara	2017	2018	2019	31 Desember 2020
Tersus Batubara Sungai Puting (HJUK)	6.687.773	7.180.779	5.801.854	5.297.289
Tersus Batubara Sungai Puting (R)	978.238	4.352.627	6.518.396	3.323.510
Tersus Batubara Sungai Pendang	-	-	4.472	92.954
Total	7.666.011	11.533.405	12.324.722	8.713.753

Keunggulan Kompetitif Perseroan

- **Penyedia jasa angkutan laut untuk komoditas pertambangan dan sumber daya alam yang terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur Pelabuhan**

Perseroan merupakan anggota dari grup usaha yang merupakan penyedia jasa yang terintegrasi mulai dari pertambangan batubara, kontraktor pertambangan, penyediaan infrastruktur dan pengelolaan pelabuhan, baik di *point of loading* maupun *discharging* sampai dengan penyediaan jasa pengangkutan baik melalui jalur darat maupun jalur laut sebagaimana yang dilaksanakan oleh Perseroan saat ini.

Perseroan beroperasi di kawasan pusat pertambangan batubara nasional di wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga Perseroan dapat memperoleh pasar yang pasti dan berkelanjutan karena lokasi strategis ini, yang juga didukung oleh penyediaan jasa dan fasilitas infrastruktur yang terintegrasi. Kondisi ini juga membuka peluang pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan.

- **Captive market hasil sinergi usaha dengan Hasnur Group yang membuka peluang pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga diperkuat dari grup usaha yang menaunginya, yaitu Hasnur Group. Hasnur Group sudah berdiri sejak tahun 1966, dan saat ini memiliki banyak anak usaha yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lainnya sehingga menciptakan harmonisasi bisnis serta memajukan usaha yang dijalankan satu sama lain.

Dengan pengalaman serta dukungan dari semua pihak dan pemangku kepentingan di Hasnur Group, maka membuka jalan yang sangat luas dalam hal pengembangan usaha Perseroan. Selain memiliki *internal source of cargo* serta rencana kedepan Perseroan untuk mengembangkan usahanya serta anak usahanya untuk pengelolaan pelabuhan curah kering, serta komoditas lainnya yang memungkinkan.

- **Operasional usaha perkapalan tongkang yang didukung dengan armada yang efisien dengan pengaplikasian sistem *tracker navigasi***

Sejak didirikan pada tahun 2009 sampai dengan saat ini Perseroan telah memiliki 11 (sebelas) set kapal tunda dan tongkang dan satu set kapal tunda dan tongkang untuk minyak sawit mentah. Hampir seluruh kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan juga telah dilengkapi dengan peralatan dan system navigasi yang modern. Dalam menjalankan kegiatan

usahnya, Perseroan didukung dengan armada berukuran 300 serta 330 yang efisien dan dilengkapi dengan teknologi ship.loc. sehingga memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Perseroan telah memiliki keahlian dan pengalaman operasional yang mendalam di bidang usaha ini. Dengan bekal armada yang kuat serta pengalaman yang dimiliki, Perseroan telah berhasil membangun reputasi dan *track record* yang baik serta memungkinkan Perseroan memiliki keunggulan dalam memperoleh kontrak jangka Panjang dari perusahaan-perusahaan yang terkemuka.

- **Peluang perluasan usaha dibidang jasa kepelabuhanan yang didukung dengan legalitas ijin usaha serta standarisasi**

Perseroan memiliki anak usaha yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Sebagai pemegang Ijin Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP), HRT sebagai anak usaha Perseroan menjadi mata rantai yang tidak kalah penting dalam pengembangan usaha yang lebih luas lagi. Selain itu, anak usaha Perseroan lainnya adalah HMS yang merupakan perusahaan bongkar muat. Dengan hasil sinergi antara Perseroan serta anak usaha, integrasi rantai suplai logistik antar moda ini dapat membawa pengembangan usaha ke arah yang lebih luas lagi.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu taat dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Selain itu Perseroan juga berusaha memenuhi dan memiliki sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan terkait dengan kegiatan usahanya. Saat ini Perseroan sedang dalam proses sertifikasi ISM Code serta ISO 9001/2015 dan 45001/2018 yang masih dalam proses. Perseroan selama menjalankan kegiatan usahanya menunjukkan rekam jejak baik dalam mutu pelayanan, serta pemenuhan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

- **Kepemimpinan dari tim Manajemen yang berpengalaman di industri**

Perseroan memiliki tim manajemen yang kuat dan berpengalaman dalam menjalankan kegiatan usaha jasa pelayaran angkutan batubara sehingga kegiatan pemasaran, operasional dan kinerja Perseroan dapat dikelola dengan baik dan efisien. Perseroan juga ditunjang oleh karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan nautika kapal pelayaran niaga, teknik mesin kapal pelayaran niaga, serta ketaatlaksanaan angkatan laut dan pelabuhan, yang menunjang segala kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pelayaran.

Adapun Sertifikasi yang dimiliki crew di darat dan di laut sebagai berikut:

Daftar Ijazah Sertifikat Crew Bagian Deck / Engine

1. Ahli Nautika Tingkat IV s/d Ahli Nautika Tingkat I (untuk perwira deck)
2. Ahli Teknik Tingkat IV s/d Ahli Teknik Tingkat I (untuk perwira mesin)
3. Endorsement Ijazah untuk perwira deck dan mesin
4. Rating dan Ahli Nautika Tingkat V (untuk bawahan deck)
5. Rating dan Ahli Teknik Tingkat V (untuk bawahan mesin)

Daftar Sertifikat Keahlian Untuk semua Crew Deck & Engine

1. Basic Safety Training (BST)
2. SCRB (Survival Craft and Rescue Boats)
3. AFF (Advanced Fire Fighting)
4. MFA (Medical First Aid)
5. MC (Medical Care)
6. SAT (Security Awareness Training - sertifikat keterampilan kewaspadaan keamanan)
7. SDSD (sertifikat keterampilan tugas keamanan)


Daftar Sertifikat keterampilan terkait kompetensi

1. RADAR Simulator untuk Perwira Deck
2. ARPA Simulator untuk Perwira Deck
3. ECDIS Simulator untuk Perwira Deck
4. GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) untuk Perwira Deck
5. BRM (Bridge Resource Management) untuk Perwira Deck
6. ERM (Engine Resource Management) untuk Perwira Engine
7. SSO (Ship Security Officer) untuk Perwira Deck & Engine
8. ISM Code untuk Perwira Deck & Engine
9. ORU (Operator Radio Umum) untuk Perwira Deck

Daftar pengalaman tim manajemen

1. Sertifikat Internal Audit
2. Sertifikasi K3
3. Designated Person Ashore (DPA)

3. Operasional Persewaan Kapal Perseroan Oleh Pelanggan



Batubara dibawa dari tambang melalui trucking ke stock pile

- a. Dari stockpile, batubara akan dipindahkan ke tongkang
- b. Apabila transshipment, batubara akan dibawa melalui tongkang ke kapal besar.
- c. Apabila kapal besar memiliki crane sendiri, maka tongkang akan langsung tender di samping kapal besar, dan pemindahan batubara menggunakan crane milik kapal besar
- d. Apabila kapal besar tidak memiliki crane, maka menggunakan floating crane untuk memindahkan batubara dari tongkang ke kapal besar
- e. Apabila near coastal atau long towing, maka pengangkutan batubara akan melalui tongkang langsung ke pelabuhan tujuan

Jumlah Fasilitas	31 Des 2016	31 Des 2017	31 Des 2018	31 Des 2019	31 Des 2020
Kapal tunda	9		1		1
Tongkang	9		1		1
Jumlah kapasitas angkut	300ft (7.500MT)		330ft (10.000MT)		330ft (10.000MT)

Berikut ini adalah beberapa data teknis atas aset persewaan kapal Perseroan:

NAMA KAPAL	JENIS	MESIN	HP	LOA (m)	L (m)	B (m)	D (m)	GRT
TB HASNUR 01	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 02	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 03	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 05	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 06	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,19	8,6	4,12	272
TB HASNUR 07	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	30	28,06	8,6	4,12	266
TB HASNUR 08	Kapal	Yanmar 12 LAKM-STE2	2 x 1100	27	24,97	8,2	4	207
TB HASNUR 09	Kapal	Yanmar 6RY17P-GV	2 x 1000	27	24,97	8,2	4	207
TB HASNUR 10	Kapal	Cummins KTA 38 M2	2 x 1200	31,1	28,96	9,5	4,2	296
TB HASNUR 11	Kapal	Mitsubishi S6R2 - MTK3 KL	2 x 1030	28,05	25,74	8,6	4,3	239
TB HASNUR 12	Kapal	Yanmar 6EY17W	2 x 1100	29,11	25,859	8,6	4,3	270
BG HASNUR 301	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3078
BG HASNUR 302	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3063
BG HASNUR 303	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3089

NAMA KAPAL	JENIS	MESIN	HP	LOA (m)	L (m)	B (m)	D (m)	GRT
BG HASNUR 305	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3089
BG HASNUR 306	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3089
BG HASNUR 307	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3089
BG HASNUR 308	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3107
BG HASNUR 309	Tongkang			91,44	87,78	24,38	5,49	3103
BG HASNUR 310	Tongkang			91,43	87,78	24,38	5,49	3077
BG HASNUR 331	Tongkang			100,58	96,58	27,43	6,09	4138
BG HASNUR 332	Tongkang			100,58	96,58	27,43	6,09	4249
TB HASNUR 01-1	Kapal	Weichai Type R6160ZC2	2 x 347	13,8	13,78	5	2,5	38
BG HASNUR 101	Oil Barge			44,2	42,43	12,8	2,44	307

JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIMILIKI

- *Port to port (near costal)* adalah pelayaran dari pelabuhan muat langsung ke pelabuhan bongkar
- *Port to MV (transhipment)* adalah pelayaran dari pelabuhan muat ke kapal besar / ship-to-ship

4. Operasional Jasa Yang Terkait Kepelabuhanan

Kegiatan Operasional Jasa Kepelabuhanan yang dijalankan oleh PT Hasnur Mitra Sarana (HMS) berlokasi di kawasan pelabuhan Sungai Puting, Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa kegiatan/aktivitas yang dilakukan HMS adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Di Stockpile Batubara
 - Penumpukan batubara di stockpile menggunakan Wheel Loader
 - Penyiraman area stockpile menggunakan water truck
2. Kegiatan Loading Ke Tongkang
 - Pemuatan batubara dari stockpile menggunakan Wheel Loader ke Hopper Conveyor
3. Penyandaran Tongkang
 - Pekerjaan penyandaran tongkang ke Pelabuhan
 - Melakukan assist tongkang dengan menggunakan tugboat yang sandar di Pelabuhan

5. Teknologi Informasi

- Shiploc CLS Argos Tracking
CLS Argos mengeluarkan produk Shiploc, yaitu system monitoring lokasi kapal berbasis satelit. Produk ini menawarkan informasi kapal, berupa kecepatan, arah, kondisi laut, arah angin, tinggi gelombang, dan sebagainya. Sistem ini juga berfungsi sebagai perangkat GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), yaitu Sistem Keselamatan Maritim Global, sebagai bagian dari sistem peralatan dan protokol komunikasi yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah pertolongan bagi kapal dan pesawat terbang yang mengalami bencana. Sistem ini akan menyebarkan peringatan ke semua pihak yang berwenang apabila kapal mengalami bencana atau terancam.
- Citrack - RPM monitoring vessel
Adalah system monitoring rpm mesin berbasis satelit. Dengan mengetahui rpm yang digunakan kapal, perusahaan bisa mengetahui seberapa besar effort kapal untuk berusaha mencapai tujuannya. Informasi yang diberikan berupa rpm kapal, kecepatan, arah, dan diferensiasi status kapal berdasar warna.
- *Automatic Identification System (AIS)* kelas B
AIS adalah singkatan dari **Sistem Identifikasi Otomatis** yaitu **sistim** yang dapat memberikan informasi tentang data-data tentang kapal ke kapal lain.

AIS bekerja dengan menggunakan frekuensi sangat tinggi (*Very High Frequency* – VHF), yaitu antara **156 – 162 MHz** . Sistem Yang ADA Beroperasi Sales manager ADA 2 Beroperasi, Yaitu: **AIS Kelas A** Dan **AIS Kelas B** .

DESKRIPSI	AIS Kelas A	AIS Kelas B
Skema akses komunikasi	SO-TDMA (<i>Akses Beberapa Divisi Waktu yang Diatur Sendiri</i>)	CS-TDMA (<i>Carrier-sense Time Division Multiple Access</i>)
Daya Pancar	12,5 watt	2 watt
Menyampaikan laporan	10 detik	30 detik
Mengirimkan nomor IMO	YA	TIDAK
Mengirim ETA atau tujuan kapal	YA	TIDAK
Mengirim status navigasi	YA	TIDAK
Pesan Tertulis	dapat mengirim dan menerima (dua arah)	Hanya menerima (satu arah)
Pesan-pesan biner	dapat mengirim dan menerima (dua arah)	Hanya menerima (satu arah)
Informasi <i>Tingkat giliran</i> kapal	HARUS	TIDAK HARUS
Mengirim sarat kapal (<i>konsep statis hadir maksimum</i>)	HARUS	TIDAK HARUS

- Perseroan menggunakan sistem ERP berbasis SAP (System Application Product) modul FICO, MM, PM & HR untuk mengintegrasikan tiap bagian agar dapat berjalan secara optimal dan lebih efisien. Modul FICO (Finance and Control) menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas dan ledger umum yang bertujuan membuat laporan keuangan, akuntansi biaya yang terdiri dari cost center accounting. Modul MM (Materials Management) digunakan untuk mengelola inventory perseroan dan proses pembelian atau pengadaan (Procurement) yang memungkinkan mengawasi, merencanakan pergerakan inventory serta pengadaan inventory. Modul PM (Plant Maintenance) membantu perseroan untuk pemeliharaan asset yang kegiatannya terdiri dari Preventive Maintenance (Docking Schedule), Repair / Corrective Maintenance, Inspection dan kegiatan teknik lainnya yang diperlukan untuk menjaga asset / kapal agar dapat bekerja dengan baik.. Modul HR (Human Resources) membantu dalam mengelola data personal karyawan, proses payroll, dan mengelola kompensasi.

6. Sistem Manajemen Mutu

Perseroan menerapkan sistem manajemen pengelolaan melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam prosedur-prosedur standar (SOP) atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pelayaran, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi, pemerintah, maupun aturan-aturan dari IMO, Solas atau konvensi-konvensi pelayaran internasional Perseroan juga melaksanakan kegiatan audit baik internal maupun eksternal secara berkala untuk menjamin agar prosedur tersebut berjalan dengan benar.

9. Sistem Manajemen Keselamatan

Perseroan memberikan perhatian yang mendalam terhadap keselamatan kerja, mengingat sifat operasional Perseroan yang sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan, keselamatan manusia, barang dan lingkungan. Perseroan memiliki Divisi HSSE (*Health, Safety, Security & Environment*) yang Menyusun standar operasi perusahaan yang aman bagi manusia, barang dan lingkungan. Organisasi ini dilengkapi dengan para *safety officer* di lapangan yang mengawasi dan menjaga agar sistem tersebut dijalankan dengan benar. Untuk itu, Perseroan juga telah menerapkan Sistem Keselamatan Internasional bagi operasi pelayaran dengan mengadopsi ISM-Code, sebuah sistem yang menjamin bahwa semua operasi pelayaran dan prosedurnya mengedepankan keselamatan manusia, barang dan lingkungan. Dalam hal ini, Perseroan telah mendapatkan sertifikat dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia). Selain itu, Perseroan juga melakukan kegiatan audit untuk manajemen keselamatan secara berkala, baik eksternal maupun internal.

10. Pelanggan Perseroan

Pelanggan utama perseroan dapat digambarkan melalui *chart* dan tabel dibawah. Pada tahun 2020, sebanyak 62% dari total penjualan Perseroan didapatkan dari PT Bhumi Rantau Energi (Rp 183.883.383.405). Sedangkan pelanggan utama ke-2 dan ke-3 adalah PT Energi Batubara Lestari dan PT Kreasi Energi Alama sebesar 14% dan 10%.



■ BRE ■ EBL ■ KEA ■ PSS ■ SRSJ ■ Others

Customer	31 Desember 2020	
	Sales	Portion of Net Sales
PT Bhumi Rantau Energi	183.883.383.405	62%
PT Energi Batubara Lestari	41.440.957.075	14%
PT Kreasi Energi Alam	35.040.056.047	12%
PT Pelita Samudera Shipping Tbk	9.312.632.004	3%
PT Sumber Rezeki Samudra Jaya	5.130.677.467	2%
Others	19.691.377.226	7%
Total	294.499.083.224	100%

Contract	31 Desember 2020	
	Sales	Portion of Net Sales
Contract Based on SPAL (spot basis)	110.615.699.819	38%
Long Term Contract	183.883.383.405	62%
Total	294.499.083.224	100%

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 5 (lima) pelanggan terbesar yang pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 secara keseluruhan mewakili 93% dari total penjualan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk mengurangi ketergantungan pada pelanggan terbesar, Perseroan senantiasa secara aktif melakukan diversifikasi penjualan bersih dengan mengakuisisi pelanggan baru, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang baik untuk pelanggan eksisting maupun pelanggan baru yang akan datang.

TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Penerapan tata kelola Perseroan yang baik merupakan komitmen dari seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan entitas anak sebagai dasar yang kuat untuk kelangsungan dan ekspansi usaha di masa yang akan datang. Perseroan menyadari betapa pentingnya tata kelola perseroan (*Good Corporate Governance* atau “GCG”) di dalam mekanisme operasional Perseroan untuk menghasilkan dan menjaga konsistensi performa dari Perseroan dan mengoptimalkan *shareholder value* yang berkaitan erat dengan bisnis Perseroan untuk jangka panjang.

Pengawasan tata kelola Perseroan dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif, menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Direksi dipercaya untuk melakukan Pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan dan entitas anak. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka seperti sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab antara lain untuk memberikan pelayanan pemegang saham dan pemangku kepentingan atas setiap informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan berkaitan dengan kondisi Perseroan dan entitas anak.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Untuk meningkatkan kinerja Perseroan, untuk melindungi kepentingan stakeholders Perseroan, dan untuk meningkatkan pemenuhan hukum dan peraturan, Perseroan memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Perseroan menetapkan target pertumbuhan bisnisnya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan bergantung pada kepercayaan dari masyarakat sekitar tempat bisnis Perseroan, maka kepercayaan seperti itu perlu dipertahankan dengan meningkatkan kinerja Perseroan, efisiensi dan manajemen berdasarkan prinsip kehati-hatian. Implementasi tata Kelola perusahaan yang baik juga penting untuk membangun kepercayaan *stakeholders* dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan, Direksi, dan karyawan berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aspek dari kegiatan bisnis Perseroan merupakan sebuah keharusan untuk bisa mendukung upaya untuk membangun organisasi yang bersaing dengan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dan berkualitas. Untuk dapat merealisasikan komitmen tersebut, Perseroan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik melalui pembentukan kebijakan internal yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai langkah konkret Perseroan dalam tanggung jawab sosial, Hasnur Centre merupakan organisasi yang fokus pada tanggung jawab sosial. Yayasan Hasnur Centre merupakan sebuah organisasi sosial yang didirikan oleh almarhum Haji Abdussamad Sulaiman HB di Banjarmasin dan diresmikan pada tanggal 21 April 2010. Yayasan Hasnur Centre didirikan sejalan dengan komitmen founder terhadap masyarakat Banua dan terus berupaya untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Banua yang mandiri dan sejahtera. Pengembangan program dan kegiatan Yayasan Hasnur Centre terus dilaksanakan hingga saat ini keberadaannya diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Banua sesuai dengan semangat yang dimiliki oleh Yayasan Hasnur Centre yakni "Bakti untuk Banua". Program kerja yang dijalankan dan dikembangkan Yayasan Hasnur Centre meliputi:

1. Bidang sosial, keagamaan, dan kelembagaan
2. Bidang pendidikan, kepemudaan, dan pengembangan program

Bidang Sosial

Keberadaan bidang sosial merupakan sarana dalam mewujudkan misi yang dimiliki Yayasan Hasnur Centre, yakni menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungan. Adapun program kerja dalam bidang sosial ini yaitu:

1. Penggalangan peran serta masyarakat dalam program-program aksi sosial yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan memberdayakan mereka yang kurang mampu, khususnya di wilayah usaha Hasnur Group
2. Pembentukan wilayah pendampingan khususnya di sekitar wilayah usaha Hasnur Group
3. Penyelenggaraan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat kurang mampu dan kelompok dhu'afa/mustadh'afin untuk memiliki akses usaha, kekuatan dan kemandirian
4. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak jalanan dan penyandang kebutuhan khusus
5. Memberikan santunan dan pembinaan kepada guru-guru/mubaligh, tokoh masyarakat, kepada anak yatim/piatu. Anak asuh sekolah, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus serta penanganan isu-isu sosial kemasyarakatan yang membutuhkan perhatian khusus

Bidang Keagamaan

Dalam mendorong masyarakat untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan, bidang keagamaan Yayasan Hasnur Centre menjalankan program:

1. Memperingati hari-hari besar Islam
2. Membentuk Lembaga internal untuk menerima dan menyalurkan zakat dan infaq di lingkungan Yayasan Hasnur Centre
3. Memberikan bantuan untuk pembangunan atau pendirian dan pengembangan sarana serta prasarana tempat ibadah dan pondok pesantren
4. Pelaksanaan Gerakan Masjid, Mushalla Barasih wan Nyaman (Gema Baiman)
5. Penyelenggaraan kegiatan majelis ilmu di lingkungan Yayasan Hasnur Centre

Bidang Kelembagaan

Dalam meningkatkan kolaborasi antara berbagai lembaga untuk mempercepat pembangunan Banua, bidang kelembagaan memiliki program:

1. Pembentukan dan perluasan kerjasama maupun kemitraan dengan pemerintah dan swasta
2. Pengembangan sumber pendanaan Yayasan Hasnur Centre

Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan berpesan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan kemajuan pendidikan di Banua dengan mendirikan dan mengelola institusi pendidikan mulai dari jenjang usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi yang meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu An-Nur (PAUD IT An-Nur)
2. Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur (SDIT An-Nur)
3. Sekolah Menengah Pertama Global Islamic Boarding School (SMP GIBS)
4. Sekolah Menengah Atas Global Islamic Boarding School (SMA GIBS)
5. Politeknik Hasnur (Polihasnur)

Bidang Kepemudaan

Dalam bidang kepemudaan, Yayasan Hasnur Centre mendorong munculnya generasi muda Banua yang lebih kreatif, inovatif dan memiliki semangat yang tinggi dalam membangun Banua melalui program Pemuda Bakti Banua (Muda Banua) yang merupakan program kolaborasi bagi para pemuda banua untuk bersinergi dan berkontribusi menjalankan program pendampingan masyarakat, adapun pelaksanaan program meliputi:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Program Muda Banua
 - a. Unit Kerja
 - i. Program Koperasi Muda Banua
 - ii. Unit Usaha Dagang
 - iii. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Pendampingan
 - a. Konsep utama pendampingan yang dilaksanakan oleh Muda Banua, yakni:
 - i. Leadership
 - ii. Social Entrepreneurship
 - iii. Social Empowerment
 - b. Adapun program kerja dalam unit pendampingan meliputi:
 - i. Bidang pendidikan
 - ii. Bidang keagamaan
 - iii. Bidang kesehatan dan lingkungan
 - iv. Bidang ekonomi
3. Memperingati Hari-Hari Besar Nasional antara lain:
 - a. Peringatan Hari Lingkungan Hidup
 - b. Peringatan Hari Anti Narkoba
 - c. Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Bidang Pengembangan Program

Dalam menunjang pengembangan program untuk mencapai visi dan misi yang dimiliki, Yayasan Hasnur Centre terus melakukan pengembangan melalui beberapa divisi, yakni:


1. Business Communication Training Institute (BCTI)
2. Highly Functioning Education Consulting Services (HAF ECS)
 - a. Training
 - b. Publication
3. Hasnur Research and Publication (HRP)
4. Digitaliz

KETERANGAN DAN PROSPEK INDUSTRI


KONDISI EKONOMI DI INDONESIA

Ekonomi global menghadapi tantangan yang berat selama tahun 2020. Efek dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan ekonomi global terpuruk, dimana *International Monetary Fund (IMF)* memproyeksikan *Gross Domestic Product (GDP)* dunia pada tahun 2020 turun sebesar 3.5%. Ekonomi terbesar dunia merasakan dampak dari pandemi

dimana ekonomi negara-negara G20 tidak mengalami pertumbuhan (dengan pengecualian Turki dan China). Efek tersebut tentu juga dirasakan oleh sektor manufaktur dimana indeks PMI (*Purchasing Managers' Index*) manufaktur juga turun ke level terendah sejak krisis finansial global yaitu 39,8 di bulan April 2020




Efek pandemi terhadap ekonomi 2020 tentu juga dirasakan oleh Indonesia. Menurut Bank Dunia, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sejak tahun 2000, dimana sejak tahun 2000 hingga 2019, pertumbuhan GDP mencatatkan CAGR (*compounded annual growth rate*) 5,54%. GDP Indonesia tentu terkena efek Pandemi Covid-19 juga, dimana pada tahun 2020 GDP Indonesia menurun sebesar 2,1%. Penurunan tersebut merupakan terdalam sejak krisis moneter Indonesia pada tahun 1998. Sektor manufaktur Indonesia pun merasakan efek Pandemi dimana pada bulan April 2020 PMI manufaktur Indonesia menurun hingga ke level 27,5 yang merupakan level terendah selama 10 tahun terakhir. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga sebanyak 5 kali sejak pandemi Covid -19 dari level 4,75% hingga 3,5% (Maret 2021) sebagai kebijakan moneter untuk menanggulangi pertumbuhan ekonomi lokal.




Sumber: PMI Manufaktur Indonesia

Walaupun pandemi Covid-19 mengakibatkan pelambatan ekonomi global, Ekonomi Dunia dan Indonesia menunjukan proyeksi dan pemulihan yang baik. *International Monetary Fund* memproyeksikan bahwa GDP dunia dan Indonesia akan berkembang sebesar 5,5% dan 4,8% pada tahun 2021. Selain itu, selama tahun 2020 Lembaga Pemeringkat Kredit pada Obligasi Pemerintah Indonesia (S&P dan Fitch) juga tidak menurunkan rating Indonesia. Hal ini menunjukan ketangguhan ekonomi Indonesia selama pandemi. Sektor manufaktur Indonesia pun menunjukan *outlook* yang positif, dimana sejak April 2020 hingga Februari 2021 indeks PMI Indonesia telah meningkat hingga ke level 50,9.



INDUSTRI BATUBARA

Sebagai komoditas yang bergantung pada *output* ekonomi, harga komoditas batu bara mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana sejak saat itu harga batu bara telah meningkat kembali ke level stabil. Pandemi Covid-19 mempengaruhi harga batu bara, dimana harga batu bara menurut indeks Newcastle Australia mengalami penurunan hingga ke level terendah 58,18 pada bulan Agustus 2020. Hingga saat ini harga batu bara telah kembali meningkat ke level 82,4 pada Maret 2021.



Sumber: Indeks Newcastle Australia, 2021

Pada tahun 2019, batubara yang terproduksi secara global berjumlah 7921mt, dimana produsen utama batu bara adalah China (3693mt). Walaupun China memproduksi batubara terbanyak, China juga merupakan importir batubara terbesar di Dunia pada tahun 2019, China mengimpor 298 Mt batubara pada tahun yang sama. India dan Jepang berada di posisi kedua dan ketiga sebagai negara dengan importir batubara terbesar di dunia dengan, 247Mt dan 185Mt impor pada tahun 2019. Tiga konsumen tersebut akan tetap menjadi negara-negara destinasi ekspor kedepan nya. Sedangkan negara dengan urutan volume ekspor batubara terbesar adalah Indonesia (455 Mt), Australia (393 Mt), dan Russia (217 Mt).

Batu bara adalah pusat dari kebijakan energi Indonesia sejak akhir 1970-an. Walaupun cadangan batu bara Indonesia bukan yang terbesar di dunia, jumlah cadangan batu bara relatif signifikan dibandingkan sumber daya fosil lainnya. Total cadangan batu bara adalah 22,6 miliar ton atau 2,2% dari total cadangan global (BPS: 2018). Didorong oleh melimpahnya cadangan batu bara, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik seperti yang tercantum di berbagai dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diterbitkan sejak 1980-an. Dalam KEN 2014, batu bara ditargetkan untuk menyumbangkan 30% dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025 dimana total persediaan energi diperkirakan mencapai 400 juta setara ton minyak (TOE). Bukan hanya untuk listrik, pemerintah juga berencana untuk menggunakan batu bara sebagai pengganti minyak dan LPG untuk digunakan pada transportasi dan memasak.


Bauran Energi Indonesia:

	Energy Mix 2011	Energy Mix 2025
Minyak Bumi	50%	23%
Batubara	24%	30%
Gas Alam	20%	20%
Energi Terbarukan	6%	26%

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Indonesia adalah pengekspor batu bara kedua terbesar secara global dan pemasok batu bara utama untuk negara-negara Asia. Pendapatan dari batu bara adalah satu sumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Selama empat tahun terakhir, pendapatan batu bara yang diterima mencapai rata-rata sekitar IDR 31 triliun (2,17 miliar USD) atau mencapai rata-rata mendekati 80% dari total pendapatan non minyak & gas. Industri pertambangan menyumbang 5-8% dari PDB Indonesia dalam 10 tahun terakhir, yang sekitar 80%-nya berasal dari industri batu bara. Pada tahun 2018, pemerintah meningkatkan produksi batu bara hingga lebih dari 500 juta ton dan membuat penambang dapat mengekspor lebih banyak batu bara. Alasan pemerintah atas pengeksploitasian batu bara adalah untuk meningkatkan pendapatan ekspor dan membantu menyeimbangkan defisit yang berasal dari perdagangan minyak dan gas.

Target dan Produksi Batu Bara Indonesia



Sumber: Institute for Essential Services Reform (IESR), 2019

Sumber dan produksi batu bara Indonesia sebagian besar hanya tersebar di empat dari 34 provinsi: Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Cekungan batu bara Kutai, Tarakan, dan Barito yang terletak di Kalimantan Timur memiliki batu bara kualitas menengah (nilai kalorifik antara 5.100-6.100 kcal/kg) sementara cekungan Sumatera Tengah dan Selatan memiliki cadangan batu bara kualitas rendah (nilai kalorifik)


Dimana destinasi ekspor utama Indonesia adalah negara China, India, dan Jepang.

Ekspor Batu Bara Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2019

Negara Tujuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Berat Bersih: 000 ton								
India	94 681,9	116 823,5	134 451,8	123 841,9	95 110,5	98 553,5	110 378,2	121 692,5
Tiongkok	81 528,9	89 777,8	49 782,0	36 684,5	50 961,1	48 167,4	48 135,7	65 670,5
Jepang	35 068,2	37 711,5	35 579,3	32 503,5	33 037,8	31 421,4	28 722,9	28 436,4
Korea Selatan	37 899,1	36 149,6	35 574,1	33 037,3	34 943,2	38 075,1	37 150,9	29 550,0
Taiwan	28 692,4	27 947,2	27 018,3	24 088,1	20 289,5	18 187,7	17 935,1	19 061,2
Malaysia	16 034,5	17 120,6	14 452,5	16 567,5	17 272,4	21 189,9	22 045,4	25 323,5
Philipina	11 621,1	14 508,8	15 021,3	15 811,3	17 503,4	18 977,9	22 595,0	27 450,8
Thailand	14 676,0	14 258,0	16 196,1	17 729,5	16 439,0	16 374,7	19 964,1	17 600,4
Hongkong	11 789,5	12 875,6	12 513,5	9 414,7	9 423,9	8 449,8	9 028,4	7 876,8
Spanyol	5 704,8	4 078,0	4 071,5	4 826,5	4 944,0	3 232,2	2 463,9	684,6
Lainnya	9 808,1	10 133,6	11 642,4	13 882,6	11 405,0	16 468,8	24 704,7	31 589,1
Jumlah	347 504,5	381 384,2	356 302,8	328 387,4	311 329,8	319 098,4	343 124,3	374 935,8

Sumber: BPS, 2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis Harga Batubara Acuan (HBA) pada Januari 2021 sebesar 87,79 USD/Ton. Nilai HBA ini naik sebesar 15,75 persen dari HBA bulan Januari 2021 yang sebesar 75,84 USD/Ton. Bila dibandingkan HBA Februari 2020 yang sebesar 66,89 USD/Ton, nilai HBA pada Februari 2020 naik sebesar 1,45% persen terhadap HBA Januari 2020 yang sebesar 65,93 persen. HBA Februari 2021 ini menjadi harga tertinggi setelah turun sejak tahun 2020 lalu. Namun, belum termasuk cukup tinggi. Karena pada akhir tahun 2010 sampai awal 2012, juga pada pertengahan tahun 2018, harga batubara sempat mencapai nilai di atas 100 USD/Ton. Kondisi harga batubara terendah dengan nilai 50-an USD/ton juga sempat terjadi pada pertengahan tahun 2016. Untuk selengkapnya Harga batubara bulanan dan pertumbuhan harga batubara tiap bulannya dapat melihat grafik di bawah ini.



Secara keseluruhan proyeksi batu bara dunia akan tetap stabil dimana pada tahun 2020 Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata batu bara pada tahun 2030 akan tetap stabil di USD60. Hal ini dengan rencana konsumsi batu bara lokal yang meningkat menghasilkan prospek yang menarik dan stabil terkait industri batu bara.

Persaingan usaha

Industri pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu khususnya untuk komoditas batubara merupakan industri yang cukup kompetitif dan memiliki produk yang relatif sejenis sehingga harus menghadapi persaingan usaha dengan berbagai perusahaan dengan bidang usaha yang sama lainnya. Umumnya lokasi dari industri pengangkutan komoditas batu bara di Indonesia berlokasi di Sumatera dan Kalimantan yang berdekatan dengan lokasi dari tambang batubara yang relatif lebih dekat dengan lokasi pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan harus mampu bersaing dengan memberikan kualitas, kuantitas, dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan kompetitor lainnya.

Berikut disajikan perusahaan-perusahaan terpilih yang memiliki lingkup usaha sejenis yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

No	Nama Perusahaan	Jumlah kapal tunda yang dimiliki	Jumlah kapal tongkang yang dimiliki
1	PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk	15	15
2	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	25	24
3	PT Pelita Samudera Shipping Tbk	39	39
4	PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.	76	76

Catatan: data yang disajikan berdasarkan posisi tahun 2020

Sumber: Laporan Tahunan dan keterbukaan informasi masing-masing perusahaan

IX. EKUITAS

Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2009, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan susunan dan keterangan sebagai berikut:

a. Akta Pendirian Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
	Modal Dasar	1.000	1.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor		
1.	PT Magma Sigma Utama	250	250.000.000
2.	PT Hasnur Jaya Utama	125	125.000.000
3.	PT Energi Batubara Lestari	125	125.000.000
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000.000

b. Akta No. 54 tertanggal 29 April 2010 ("Akta 54/2010")

Berdasarkan Akta 54/2010, terdapat: (i) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan (ii) pengalihan saham. Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
	Modal Dasar	75.000	75.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor		
1.	PT Hasnur Jaya Utama	2.000	2.000.000.000
2.	PT Hasnur Coal Terminal	13.000	13.000.000.000
3.	H. Abdussamad Sulaiman HB	5.000	5.000.000.000
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	20.000	20.000.000.000

c. Akta No. 23 tertanggal 27 Juli 2011 ("Akta 23/2011")

Berdasarkan Akta 23/2011, terdapat perubahan komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
	Modal Dasar	75.000	75.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor		
1.	PT Hasnur Jaya International	19.000	Rp19.000.000.000
2.	H. Abdussamad Sulaiman HB	1.000	Rp1.000.000.000
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	20.000	20.000.000.000

d. Akta No. 14 tertanggal 23 November 2012 ("Akta 14/2012")

Berdasarkan Akta 14/2012, terdapat peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan sehingga struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
	Modal Dasar	400.000	400.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor		
1.	PT Hasnur Jaya International	95.000	95.000.000.000
2.	H. Abdussamad Sulaiman HB	5.000	5.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		100.000	100.000.000.000

e. Akta 43/2018

Berdasarkan Akta 43/2018, terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan, sehingga komposisi kepemilikan saham oleh pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000,- per saham)	
		Saham	Rupiah
	Modal Dasar	400.000	400.000.000.000
	Modal Ditempatkan dan Disetor		
1.	PT Hasnur Jaya International	95.000	95.000.000.000
2.	Haji Rachmadi Has	715	715.000.000
3.	Jayanti Sari	715	715.000.000
4.	Hajjah Nila Susanti Zulfikar	714	714.000.000
5.	Hasnuryadi Sulaiman	714	714.000.000
6.	Hasnuryani	714	714.000.000
7.	Yuni Abdi Nur Sulaiman	714	714.000.000
8.	Zainal Hadi Has HB	714	714.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		100.000	100.000.000.000

f. Akta No. 2/2020

Lebih lanjut, perubahan susunan pemegang saham terakhir Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 29 tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana ditegaskan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0054522.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336073 tanggal 08 Agustus dan 2020; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336084 tanggal 08 Agustus 2020, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129602.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Agustus 2020 ("**Akta No. 2/2020**"), (ii) Akta No. 9/2021 dan (iii) Akta No. 107/2021

Akta No. 2/2020

Modal Dasar : Rp840.000.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp210.000.000.000 (dua ratus sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal (Rp2.100.000,- per saham)		
		Saham	Rupiah	%
	Modal Dasar	400.000	840.000.000.000	100
	Modal Ditempatkan dan Disetor			
1.	PT Nur Internasional Samudra	51.000	107.100.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	35.000	73.500.000.000	35
3.	Jayanti Sari	7.000	14.700.000.000	7
4.	Zainal Hadi Has HB	7.000	14.700.000.000	7
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	210.000.000.000	100

g. Akta No. 9/2021.

Selain atas Perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu Rupiah) menjadi nominal Rp100,- (seratus Rupiah), tidak terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang terelisasi berdasarkan Akta No. 9/2021.

Lebih lanjut, rencana pengeluaran saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, sebanyak banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebagaimana disetujui dalam Akta No. 9/2021 baru akan berlaku efektif setelah adanya penyetoran modal dari masyarakat setelah masa Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Sehingga struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan keputusan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp100,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.000.000	107.100.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	735.000.000	73.500.000.000	35
3.	Jayanti Sari	147.000.000	14.700.000.000	7
4.	Zainal Hadi Has HB	147.000.000	14.700.000.000	7
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.100.000.000	210.000.000.000	100

h. Akta No.107/2021

Berdasarkan Akta 107/2021, Para Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang semula adalah sebesar Rp 210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp 210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) yang diambil oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT NUR INTERNASIONAL SAMUDERA, sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah);
- b) PT HASNUR JAYA INTERNATIONAL, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
- c) JAYANTI SARI, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);
- d) ZAINAL HADI HAS HB, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah).

Sehingga merubah struktur permodalan Perseroan menjadi berikut:

Modal Dasar	: Rp840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
Modal Disetor	: Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), terbagi atas 2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham, setiap saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham @ Rp100,-	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
1.	PT Nur Internasional Samudra	1.071.510.000	107.151.000.000	51
2.	PT Hasnur Jaya International	735.350.000	73.535.000.000	35
3.	Jayanti Sari	147.070.000	14.707.000.000	7
4.	Zainal Hadi Has HB	147.070.000	14.707.000.000	7
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.101.000.000	210.100.000.000	100

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun 31 Desember 2020, 2020 dan 2019. Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Global), auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Izin Akuntan Publik No. AP. 0008) tanggal 11 Mei 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020 (Audit)	2019 (Audit)	2018 (Audit)
EKUITAS			
Modal saham	210.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	7.194.172.646	7.483.332.075	7.483.332.075
Saldo laba	30.107.385.328	127.298.000.708	99.553.001.671
Penghasilan Komprehensif Lain: Bagian dari laba yang belum direalisasi atas transaksi derivatif yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas	-	-	-
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas	-	30.681.156.165	44.750.448.744
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	247.301.557.974	265.462.488.948	251.786.782.490
Kepentingan non-pengendali	1.724.055.129	-	-
TOTAL EKUITAS	249.025.613.103	265.462.488.948	251.786.782.490
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	378.397.974.553	428.661.536.854	403.315.745.909

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9 tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang mana (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0016173.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0167368 tertanggal 16 Maret 2021 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167371 tertanggal 16 Maret 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048723.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021, serta diumumkan dalam BNRI No. 023 tertanggal 19 Maret 2021 serta tambahan BNRI No. 010719

Berdasarkan Akta No.9/2021 tersebut di atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.400.000.000	840.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Nur Internasional Samudra	1.071.000.000	107.100.000.000	51,00
2. PT Hasnur Jaya International	735.000.000	73.500.000.000	35,00
3. Jayanti Sari	147.000.000	14.700.000.000	7,00
4. Zainal Hadi Has HB	147.000.000	14.700.000.000	7,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	210.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.300.000.000	630.000.000.000	

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan dimulai dari tahun 2022 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2021 atau ditentukan lain dalam RUPS Tahunan.

Dividen yang mungkin direkomendasikan atau dinyatakan oleh Direksi sehubungan dengan tahun buku atau periode tertentu bergantung pada faktor-faktor dibawah ini dan faktor-faktor lainnya yang dianggap berkaitan oleh Direksi Perseroan.

Kebijakan Dividen Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- Dalam menentukan rasio pembayaran dividen Perseroan sehubungan dengan tahun buku tertentu, Perseroan akan mempertimbangkan tujuan Perseroan saat ini untuk menjaga dan secara potensial meningkatkan tingkat pembagian dividen dalam tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk mengoptimalkan keuntungan Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lebih panjang;
- Dalam mempertimbangkan tingkat pembayaran dividen, jika ada, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:
 - Saldo kas, *net gearing*, *return on equity* dan laba ditahan
 - Kemampuan keuangan Perseroan yang diharapkan;
 - Tingkat pengeluaran modal dan rencana investasi lain Perseroan yang diproyeksikan;
 - Tingkat dividen, jika ada, yang diterima Perseroan dan Entitas Anak
 - Dividen hasil investasi pada perusahaan dan perusahaan bidang sejenis secara global; dan

Tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Riwayat pembagian dividen dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Pembagian Dividen	Jumlah Dividen yang Dibayarkan (Rp)
2019	3.000.000.000
2020	4.565.259.388
2021	4.610.306.358

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (lima per seribu setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana saham.
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010, *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan tercatat memiliki dokumentasi yang menunjukkan dirinya adalah Wajib Pajak Badan sebagaimana tercantum di dalam (i) Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") 02.900.072.6-038.000, (ii) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP") Nomor S-480PKP/WPJ.05/KP.0803/2015 dan (iii) Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") Nomor S-584KT/WPJ.05/KP.0803/2015 seluruhnya atas nama Perseroan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perpajakan ESA

Biaya Program ESA (khusus Saham Bonus) merupakan bagian dari remunerasi Peserta, sehingga dengan demikian PPh pasal 21 atas Saham Bonus akan menjadi beban Perseroan. Selanjutnya setelah periode *Lock-Up* berakhir, Peserta menanggung beban perpajakan atas transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atau pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Untuk beban dan pajak yang timbul dari transaksi ESA (khusus untuk Saham Jatah Pasti) seluruh beban dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh Peserta Program ESA.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 14 tanggal 10 Mei 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 2 tanggal 2 Juli 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Hasnur Internasional Shipping Tbk No. 18 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham baru dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 525.250.000 (lima ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama baru (saham baru) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
PT RHB Sekuritas Indonesia	525.250.000	Rp157.575.000.000,-	100
Total	525.250.000	Rp157.575.000.000,-	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Cyber 2 Tower 20th floor
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
 Jakarta 12950, Indonesia
 Telp. : (021) 2283 6086
 Faksimili : (021) 2283 6096

Nama Partner : Mulyadi
 Nomor STTD : STTD.KAP-00036/PM.02/2017
 Tanggal STTD : 18 Oktober 2017
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
 Standar Profesi : Standar Profesi Akuntan Publik yang diterapkan oleh IAPI
 Surat Penunjukan Kerja : KNMT&R/V/EL-0033/03/2021

Tugas Pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Konsultan Hukum : Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 - Kota BNI, 41st Floor,
 Jl. Jend. Sudirman Kav.1,
 Jakarta 10220, Indonesia

Nama Partner : Fabiola Hutagulung, S.H.
 Nomor STTD : STTD.KH-200/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 23 Agustus 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018
 Surat Penunjukan Kerja : 141/GIO/II/21 tanggal 2 Februari 2021

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

Notaris : **MUHAMMAD HANAFI, SH**
Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122 - 124
Jakarta Selatan
Telp. (021) 72780381 - 72780382

Nomor STTD : STTD.N-165/PM.223/2019
Tanggal STTD : 7 Januari 2019
Surat Penunjukan Kerja : 73/MH.NOT/VIII/2020

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/VII/2010-003
Izin BAE : Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1400/KMK.010/1990 tertanggal 03 Nopember 1990.
Surat Penunjukan Kerja : PW-040/HIS/032021

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Menurut definisi tentang hubungan afiliasi antara Lembaga Penunjang dan Perseroan dalam UUPM, yang termasuk dalam afiliasi adalah:

1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
4. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta 9/2021 dan Akta No. 107/2021.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan

1. **Kegiatan usaha utama:**

Menjalankan usaha di bidang pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (KBLI 50133).

2. **Kegiatan usaha penunjang:**

- (1) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau linier. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50131**).
- (2) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50132**).
- (3) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar Pelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan PT. PELNI dan perusahaan swasta lainnya, serta untuk persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50111**).
- (4) Menjalankan usaha dibidang pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya (**KBLI 50112**).

Modal

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 840.000.000.000, (delapan ratus empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta) saham, masingmasing saham bernilai nominal Rp. 100, (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah **2.101.000.000 (dua miliar seratus satu juta) saham** atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp210.100.000.000,- (dua ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah)** telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;

- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun ;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS ;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar ; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan :
 - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat ; dan
 - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut;
7. HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait ;
8. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia ;
9. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia ;
10. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia ; Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.

11. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.
12. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, dengan mengindahkan ketentuandalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harusmemperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
13. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini secara mutatismutandis juga berlaku dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
14. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
15. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hakhak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
16. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - a. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 - b. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (b) Pasal ini ;
 - c. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (12) huruf (c) Pasal ini tidak terpenuhi ;
 - d. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (a) Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf (d) Pasal ini.
17. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hakhak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

18. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan ;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS ;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS ; dan/atau
 - d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnyanya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat saham ;
 - c. nilai nominal saham ;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. nomor surat kolektif saham ;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
 - d. nilai nominal saham ;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersamasama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
16. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan ;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis ;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis ;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis ;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang saham, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain ;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
17. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
18. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia.
19. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau dokumen lain-lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan ; Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolak kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
11. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
12. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 8 ini.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah :
 - a. RUPS tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya.
5. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham.
 - 1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - 2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - 3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - 4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) Ayat ini harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik ;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS ;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS ; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
7. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 angka (2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan ;
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
9. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 angka (1) butir a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat 9 Pasal ini.
12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan ; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
13. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
15. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Aya 4 butir 1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak diteapkan oleh ketua pengadilan negeri.
16. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 1 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan ; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
17. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
18. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
19. .Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
20. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan

ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 dan Ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

21. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham ;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS ; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
22. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS ;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS.
 - i. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - ii. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - iii. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan di :
 - a. Tempat kedudukan Perseroan ;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya ;
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan ;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Prosedur Penyelenggaraan RUPS. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK ;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Pemberitahuan Mata Acara RUPS kepada OJK.
 - i. Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - ii. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas

dan rinci.

- iii. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini angka (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. Pengumuman RUPS.
 - (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini paling kurang memuat :
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ;
 - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat ;
 - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS ; dan
 - d. Tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 angka (1), selain memuat hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akandiselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama ; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. Usulan Mata Acara Rapat.
 - (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik ;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan ;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS ;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat ; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini.

7. Pemanggilan RUPS.

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS ;
 - b. Waktu penyelenggaraan RUPS ;
 - c. Tempat penyelenggaraan RUPS ;
 - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ;
 - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut ;
 - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui eRUPS.

8. Bahan Mata Acara Rapat.

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS ;
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS ;
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut ;
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS ; atau
 - b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen ; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ralat Pemanggilan RUPS.

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2) Pasal ini.
- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

10. Pemanggilan RUPS Kedua.

- (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan ;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan ; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

11. Pemanggilan RUPS Ketiga.

- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit :
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan ;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua ;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua ;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua ; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
- (4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini.

12. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman.

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan

pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit :

- a. situs web penyedia e-RUPS ;
 - b. situs web bursa efek ; dan
 - c. situs web Perseroan ; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit :
- a. situs web bursa efek ; dan
 - b. situs web Perseroan ; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

13. Hak Pemegang Saham.

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua ; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini.–
- (6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9 dan Pasal 9 ayat 17, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 13, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.

- (7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik :
 - (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
 - (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) angka (1) sampai dengan angka (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui eRUPS yang disediakan oleh Penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham ;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan ; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf (b) ayat ini.
 - (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib :
 - a. cakap menurut hukum ; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh

Penyedia eRUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (14) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia eRUPS, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia eRUPS.
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

16. Penyedia e-RUPS.

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
- (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biroadministrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :
 - a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS ;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS ;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS ;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS ;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian ;
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama ;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi ;

- j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS ; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan eRUPS.
- (6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini.
- (7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS.
- (8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eRUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
- (9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit :
- a. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS ;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS ;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS ;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS ;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS ;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS ;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan ;
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
17. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS

Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

1. Pimpinan RUPS.
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Tata Tertib RUPS.

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi umum Perseroan secara singkat ;
 - b. Mata acara rapat ;
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat ; dan
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS.

- i. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
- ii. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- iii. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- iv. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- v. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- vi. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- vii. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- viii. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini.
- ix. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang :
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS ;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS ;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah ;
 - d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat ;
 - e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan ;
 - f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS ;
 - g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara ;
 - h. Keputusan RUPS ; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- x. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- xi. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (6) sampai dengan angka (10) ayat ini, pasal 12 ayat 12 angka 1 dan 4 mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 13 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 16.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

- 1. Keputusan RUPS :
 - (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.
 - (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali perundang-undangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatannya, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen ;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen ;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen ;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan :
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili ;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili ;

- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
 8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan Sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik ;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 1. tidak pernah dinyatakan pailit ;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit ;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan ;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

- pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laportahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK ;
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 5. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain ; dan/atau
 - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuanlain dalam Anggaran Dasar ini.
 7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
 8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambatlambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harusdiselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
 10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengundurandiri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
 11. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan ; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau

- c. meninggal dunia ; atau
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;atau
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal ini ; atau
 - f. masa jabatan telah berakhir.
12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris ;
 - b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi ;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut ;
 - d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
 - e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut ;
 - f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;
 - g. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
13. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang :
- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (e) ; atau
 - b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (g).

Tugas dan Wewenang Direksi

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan persediaan Perseroan;
- d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- f. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
- g. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- 2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara--setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan- merupakan persediaan); atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan ;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

- 5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
- 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13.
 - a. Pasal 17 Ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang

tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan- keputusan yang diambil di dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.

b. Berita Acara Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. 1 (satu) di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 1 (satu) Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris beranggotakan lebih dari 2 orang, 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum ;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 1. tidak pernah dinyatakan pailit ;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit ;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan
 - e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung- maupun tidak langsung yang berkaitan dengan-- kegiatan usaha Perseroan.
- 5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.
- 6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- 7. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
- 8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar- ini.
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- 9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang

bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan ; atau
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (9) Pasal ini ; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; atau
 - d. meninggal dunia ; atau
 - e. diberhentikan karena keputusan RUPS ; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan perusahaan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.

5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ - (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan- kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) dan (14) Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham

Setelah Pernyataan Efektif, Perseroan akan tunduk pada peraturan peraturan OJK yang mengatur mengenai perubahan pengadilan Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 74/2016, POJK 9/2016 dan POJK 17/2020.

Berdasarkan POJK No. 11/2017, setiap pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% dari modal disetor dalam Perseroan, wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perseroan untuk pihak sebagaimana dimaksud berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0.5% dari saham yang disetor dalam Perseroan baik dalam 1 atau beberapa transaksi. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanannya juga dapat disampaikan melalui email ke: ipohisrhb@rhbggroup.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT RHB Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 24 – 30 Agustus 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
24 Agustus 2021	00.00 – 23.59 WIB
25 Agustus 2021	00.00 – 23.59 WIB
26 Agustus 2021	00.00 – 23.59 WIB
27 Agustus 2021	00.00 – 23.59 WIB
30 Agustus 2021	00.00 – 10.00 WIB

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. PENJATAHAN SAHAM

PT RHB Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum maka Perseroan masuk kedalam Penawaran Umum Golongan I dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

Untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya, atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

a) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
3. Manajer Penjatahan yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. Selain itu penjatahan pasti juga diberikan kepada Karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation* sesuai dengan ketentuan pada Peraturan IX.A.7.
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penawaran Umum saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dengan dana dihimpun sebanyak Rp157.575.000.000 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% (lima belas persen) atau 78.787.500 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai Rp23.636.250.000,- (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I	> 15% atau Rp 20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel. Pada Penawaran Umum saham PT Hasnur Internasional Shipping Tbk, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

- Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- Saham milik pemegang saham Emiten;
- Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
- Saham hasil pembelian kembali Efek (*buyback*) oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah

memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis..

8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT RHB Sekuritas Indonesia

Revenue Tower Lt.11
District 8 – SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Tel. (021) 509 39 888
Fax. (021) 509 39 777
Website: www.rhbgroup.com
Email: ipohisrhb@id.rhbgroup.com